

TESIS

KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PERKARA NOMOR: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H)



OLEH :

NAMA : MARDI CANDRA
NOMOR MAHASISWA : 09P51653
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2010**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : **MARDI CANDRA**
Nomor Mahasiswa : 09/PS/2053
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Kambut/11 Maret 1974
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 99 Bangkinang
Judul Tesis : KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI PADA PERKARA NOMOR: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn

Dengan ini menyatakan, bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya, tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (MH) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Februari 2010
Saya yang menyatakan




MARDI CANDRA

TESIS


**KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT
DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
PADA PERKARA NOMOR: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn**

NAMA : MARDI CANDRA
NOMOR MAHASISWA : 09/PS/2053
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 06 - 02 - 2010



Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL.

Pembimbing II


Tanggal 06 - 02 - 2010



M. Musa, SH., MH.

Mengetahui:

Ketua Program Studi



DR. H. Saifuddin Syukur, SH., MCL.

TESIS


**KEDUDUKAN ALAT BUKTI SURAT
DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI
PADA PERKARA NOMOR: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn**

NAMA : MARDI CANDRA
NOMOR MAHASISWA : 09/PS/2053
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 April 2010
Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI


Ketua


Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL.

Sekretaris


M. Musa, SH., MH.

Anggota



H. Abd. Thalib, SH., MCL.

Anggota


H. Hamdani, SH., M.Hum.

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., MCL.

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian terhadap kedudukan alat bukti surat dalam pelaksanaan eksekusi pada perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. tentang harta bersama ini, adalah karena tidak dapatnya dilaksanakan putusan perkara tersebut, dengan alasan tidak cukupnya alat bukti surat yang berkenaan dengan objek perkara, padahal putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Lebih dari itu, putusan pengadilan dalam perkara tersebut tidak dapat dinikmati oleh pihak yang menang berperkara karena putusannya hampa (*illusoir*).

Masalah pokok yang menjadi penelitian dan pengkajian dalam tesis ini adalah, Bagaimana kedudukan alat bukti surat dalam perkara harta bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn, apakah bersifat *imperatif* atau bersifat *fakultatif*, sehingga alat bukti surat dapat digantikan dengan alat bukti lain seperti pengakuan, saksi, atau alat bukti lainnya, serta apa saja faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan perkara harta bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. mengapa putusan tidak dapat dilaksanakan sedangkan putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis, kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan secara deduktif. Penelitian hukum normatif yang dikenal juga dengan istilah *doctrinal research* atau *library research* merupakan penelitian sebagai ciri khas dalam bidang hukum, dan dalam hal ini penulis akan melakukan pendekatan dalam taraf sinkronisasi hukum, yaitu sinkronisasi hukum pembuktian secara teori terhadap prakteknya di pengadilan. Pendekatan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum diperlukan, karena tulisan ini berkaitan dengan pola penelitian trend hukum (*justice trend*).

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedudukan alat bukti surat dalam perkara harta bersama adalah bersifat fakultatif termasuk dalam perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn karena alat bukti surat tidak bersifat *probationis causa* dan kedudukannya bisa digantikan dengan alat bukti lain dengan demikian telah terpenuhi batas minimal pembuktian. Akan tetapi, dalam pelaksanaan eksekusi perkara harta bersama kedudukan alat bukti surat bersifat imperatif, sebab ketiadaan alat bukti surat terhadap objek perkara membuat eksekusi lelang sulit dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan putusan perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn adalah karena pihak tergugat (yang dikalahkan) tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, selanjutnya tentu dilakukan eksekusi lelang, dan dalam eksekusi lelang dibutuhkan surat-surat objek perkara, sedangkan surat-surat objek perkara tidak terdapat dalam berkas perkara karena memang tidak dipakai ketika pembuktian dalam perkara *a quo*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas berkenaan dengan kedudukan alat bukti surat dalam pelaksanaan eksekusi pada perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Bangkinang telah mengabulkan gugatan perkara harta bersama melalui putusan nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. tanpa alat bukti surat. Padahal, alat bukti surat merupakan alat bukti yang sangat kuat dan menentukan, bahkan dalam hukum acara perdata di Indonesia alat bukti surat menempati tempat yang paling atas dan diperhitungkan. Namun, betapapun kuatnya alat bukti surat tidak serta merta menempati kedudukan imperatif terutama dalam hal pembuktian pada perkara harta bersama, karena alat bukti surat dalam perkara harta bersama bukanlah alat bukti yang bersifat *probationis causa* sehingga kedudukannya bisa saja diganti dengan alat bukti lain. Berdasarkan hal tersebut kedudukan alat bukti surat dalam perkara harta bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. adalah bersifat fakultatif.

Akan tetapi walaupun demikian, hakim yang menyidangkan dan memutus sengketa harta bersama hendaklah benar-benar memperhatikan urgensi alat bukti surat karena alat bukti surat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan

putusan suatu perkara. Bisa saja alat bukti surat tidak terasa penting jika putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak, sehingga surat-surat yang berkenaan dengan harta tersebut tidak akan dipertanyakan lagi. Akan tetapi, jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela sehingga harus dilakukan eksekusi, maka alat bukti surat sangat menentukan.

2. Terdapat dua faktor utama penghambat pelaksanaan putusan perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang kalah dalam perkara ini (tergugat/termohon), tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela.
- b. Tidak adanya alat bukti surat yang berkenaan dengan objek perkara, padahal putusan dilaksanakan dengan bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang tunduk pada tatacara dan prosedur eksekusi lelang yang sangat tergantung dengan alat bukti surat. Sedangkan surat-surat maupun dokumen berkenaan objek perkara *a quo* tidak ada, sehingga lelang eksekusi tidak bisa dijalankan

Berbeda halnya jika pelaksanaan putusan perkara *a quo* dilaksanakan secara sukarela, maka tidak dibutuhkan lagi alat bukti surat. Sebaliknya, jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka pelaksanaan putusan tersebut tentu harus melalui eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan tata cara dan prosedur lelang. Maka, dalam hal ini alat bukti surat tentang harta tersebut memiliki kedudukan yang bersifat imperatif. Sehingga dengan alat bukti surat, putusan semakin

berkualitas dan berwibawa yang pada akhirnya mudah dilaksanakan demi terjaminnya kepastian hukum dan melindungi hak-hak manusia.

B. Saran

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan dalam tesis ini adalah:

1. Kepada para hakim, agar lebih meningkatkan profesional, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara, bahwa seorang hakim idealnya tidak saja mempertimbangkan keadilan normatif tetapi juga keadilan substantif sehingga putusan tersebut betul-betul membawa manfaat bagi para pihak khususnya, dan masyarakat pada umumnya;
2. Kepada advokat/pengacara, agar lebih aktif dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian perkara yang diamanahkan kepadanya, terutama dalam perkara perdata karena dalam hal ini pengadilan tidak akan bersifat aktif apalagi agresif, karena sejalan dengan bunyi adagium, “bahwa dalam proses penyelesaian perkara perdata, Hakim ataupun Pengadilan tidak seaktif sebagaimana yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana”. Jadi dalam perkara perdata pengadilan ataupun hakim bersifat pasif, semuanya diserahkan pada para pihak, dimana pihak yang menang harus aktif serta melaporkan tentang perkembangan penyelesaian perkaranya. Demikian juga halnya kepada para pihak sebagai prinsipal agar menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dan ikhlas, apalagi yang sudah menyadari bahwa putusan tersebut sesungguhnya adalah benar dan adil. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ini, baik kepada hati nuraninya maupun kepada Allah swt.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	15
E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama	
A. Pengertian Harta Bersama.....	24
B. Proses Terbentuknya Harta Bersama	26
C. Sumber Harta Bersama	32
D. Pola Penyelesaian Perkara Harta Bersama	45
BAB III. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dan Pelaksanaan Eksekusi	
A. Pengertian Pembuktian Dan Alat Bukti	73
B. Asas-asas Dan Sistem Pembuktian	77
C. Beban Pembuktian	87

D. Macam-macam Alat Bukti.....	104
E. Bentuk-bentuk Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata.....	111
F. Tatacara Eksekusi Dan Prosedurnya.....	114

BAB IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Kedudukan Alat Bukti Surat Dalam Perkara Harta Bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn.....	118
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Perkara Harta Bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn.....	145

BAB V. Penutup

A. Kesimpulan.....	163
B. Saran.....	165

Daftar Kepustakaan

Lampiran

DAFTAR SINGKATAN

B.W.	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
BHT	: Berkekuatan Hukum Tetap
Bkn	: Bangkinang
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
C.B.	: <i>Conservatoir Beslag</i>
Dirbinbapera	: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama
HIR	: <i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
HR	: Hadits Riwayat
I.R	: <i>Inlandsch Reglement</i>
KPKNL	: Kantor Perbendaharaan Kas Negara dan Lelang
MARI	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
MR	: <i>Master in Rechten</i>
N.O	: <i>Niet Ontvankelijk Verklaard</i>
PA	: Pengadilan Agama
Pdt.G	: Perdata Gugatan
PHS	: Penetapan Hari Sidang
PMH	: Penetapan Majelis Hakim
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
QS	: al-Qur'an Surat
R.Bg	: <i>Rechtsreglement Voor de Buitengewesten</i>
R.O	: <i>Reglement op de Rechterlijke Organisatie</i>
RA	: <i>Radiyallahu Anhu</i>
Rv	: <i>Reglement op de Burgerlijk Rechtsovordering</i>
SAW	: <i>Salallahu 'alaihi wa Sallam</i>
SKPT	: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
STB	: <i>Staatsblad</i>
SWT	: <i>Subhanahu wa Ta'ala</i>
Wv.K	: <i>Wetboek van Koophandel</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain (*gregariousness*),¹ demikian juga sebagai makhluk sosial manusia melakukan interaksi dan kontak antar sesamanya. Interaksi sosial dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan bahkan berbentuk pertentangan atau pertikaian (*conflict*).² Konflik adakalanya dapat diselesaikan secara damai di luar Pengadilan, akan tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan kerugian kepada para pihak, akhirnya tentu para pihak membutuhkan Pengadilan dalam menyelesaikan perkara dimaksud untuk mendapatkan kepastian hukum.

Diantara tugas Hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yang diajukan kepadanya, adalah menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tersebut benar-benar ada atau tidak.³ Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti, apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya maka gugatannya akan ditolak,⁴ sedangkan apabila berhasil, gugatannya dikabulkan.

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Cet. Ke-10, hlm. 73

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm. 64

³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, IKAHI, Jakarta, 2008, hlm. 232

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 228

Putusan yang baik terhadap suatu perkara tidak terlepas dari pembuktian yang benar dan baik,⁵ oleh karena itu pembuktian merupakan suatu proses beracara yang sangat signifikan dalam menentukan mutu putusan. Menurut Bagir manan, mutu putusan sekurang-kurangnya ditentukan dua aspek utama, yaitu teknis putusan dan substansi putusan. Tekhnis putusan berkaitan dengan pengetahuan hukum, keterampilan beracara, penyusunan pertimbangan dan amar putusan,⁶ tentu saja dalam hal ini termasuk mendudukan alat bukti.

Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu perkara, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, pembuktian hanya dapat ditegakkan dengan dukungan fakta-fakta, pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.⁷ Dalam sistem hukum apapun paradigma ini bersifat imperatif, misalnya dalam hukum Islam, asas pembuktian banyak dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. diantaranya adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas sebagai berikut:⁸

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعو ا هم لادعى
ناس دماً رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda; Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya akan banyak orang yang akan

⁵ Ahmad Mujahidin, *Op.cit.*

⁶ Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati; Pokok-pokok pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, IKAHI, Jakarta, 2008, hlm. 43

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 500

⁸ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Sahih Muslim*, Dar al-Fikr, Bairut, 1993, Juz II, hlm. 120

menggugat darah dan harta orang lain, akan tetapi sumpah wajib atas Tergugat (HR. Muslim)”

Menurut riwayat al-Baihaqi dari hadits Ibn Abbas juga dengan sanad yang bersambung (*muttasil*), matannya sebagai berikut:⁹

أبينة على المدعى واليمين على من أنكر (رواه البيهقي)

“Bukti itu wajib bagi Penggugat dan sumpah itu wajib bagi Tergugat” (HR. al-Baihaqy)”

Tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan Hakim atau memberikan kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam redaksi yang berbeda R Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan,¹⁰ sehingga Hakim dalam mengkonstituir, mengkualifisir dan mengkonstituir, serta mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Dengan adanya pembuktian, Hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di Pengadilan.

Diterima atau tidaknya suatu pembuktian sangat tergantung kepada alat bukti yang diajukan. Karena itu membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹¹ Alat bukti merupakan istilah teknis

⁹ Bersambungnya sanad (*muttasil*) merupakan salah-satu syarat untuk terjaminnya kesahihan sebuah hadits, yaitu mesing-masing perawi pada setiap tingkat sanad saling berjawab dalam hal menerima dan menyampaikan hadits, dan sanad merupakan jalan untuk sampai pada matan hadits. Lihat Mustafa ‘Azami, *Manhaj al-Naqd ‘Inda al-Muhaddisin Nasyatuhu wa Tarikhuhu*, Muktabah al-Kautsar, t.tp, tt, hlm. 31

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 1

¹¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, IAIN SUKA, Yogyakarta, 2001, hlm. 135

dari pembuktian (*al-bayyinah*). Dalam hukum Islam (*fiqh*) alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*. Para ulama berbeda pendapat tentang macam-macam alat bukti yang dipakai, diantaranya Ibn Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan di hadapan Majelis Hakim.¹² Alat bukti merupakan pegangan utama dalam memutuskan suatu perkara di depan Pengadilan.

Alat bukti yang diakui dalam hukum acara Peradilan Umum termasuk Peradilan Agama yang ada di Indonesia, diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:¹³

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan (dugaan)
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah
- f. Alat bukti pemeriksaan setempat (*discente*)
- g. Alat bukti keterangan ahli (*expertise*)¹⁴

Berbeda dengan ketentuan alat bukti yang terdapat dalam hukum acara Peradilan Umum di atas, yang ditulis berdasarkan urutan kekuatan alat-alat bukti

¹² Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Mu'assasah al-Arabiyah Li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, Bairut, 1961, hlm. 7

¹³ Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 230

¹⁴ Alat bukti *Expertise* dan *Discente* tidak diatur dalam HIR dan RBg maupun BW. Sebagai alat bukti, dasarnya adalah yurisprudensi dan kebiasaan praktek Pengadilan.

tersebut, maka hukum Islam memiliki urutan tersendiri dalam menentukan kekuatan alat bukti, yaitu:¹⁵

- a. Alat bukti Pengakuan
- b. Alat bukti Saksi
- c. Alat bukti Sumpah
- d. Alat bukti Surat
- e. Alat bukti *Qarienah*

Sedangkan alat bukti yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia adalah alat-alat bukti menurut konsepsi Islam universal serta ditambah dengan alat-alat bukti yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁶ Dengan demikian alat bukti sangat dibutuhkan pada semua jenis perkara, termasuk perkara harta bersama.

Istilah harta bersama terdiri dari dua penggal kata, yaitu harta dan bersama. Harta berarti barang-barang yang menjadi kekayaan baik yang berujud maupun tidak berujud yang bernilai dan menurut hukum dapat dimiliki.¹⁷ Sebagian pendapat menyatakan istilah harta bersama tidak dapat dipenggal-

¹⁵ Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, *al-Qadha' wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Jami'ah Umm al-Qurrah, al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi 1989, Cet. Ke-1, hlm.382. Pendapat ini juga terdapat dalam kitab-kitab para ulama fiqh lainnya yang membicarakan masalah pembuktian, misalnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Op.cit.*

¹⁶ Prinsip ini sesuai dengan maksud pasal 54 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Dirbinbapera Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, tp. Jakarta, 2001, hlm. 256. Kemudian prinsip ini tetap dipertahankan dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-undang ini. Lihat *Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Dirbibbapera, 2006.

¹⁷ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 342

penggal dan mempunyai arti tertentu seperti harta yang diperoleh secara bersama didalam perkawinan,¹⁸ sama dengan harta carian dan penyompongan.

Djojodigono memberikan batasan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perjudohan dari suami isteri.¹⁹ Dalam hukum adat masih ada perbedaan penerapan pada masing-masing wilayah hukum adat.²⁰ Untuk daerah Jawa apabila terjadi perceraian antara suami isteri maka bagiannya sama, istilah ini terkenal dengan sebutan *sepikul segendong*, untuk daerah Minangkabau pada kasus yang sama maka harta bersama juga dibagi dua sesuai dengan adagium “*syarikat dibagi sekutu dibalah*”. Kondisi ini dapat juga dicermati pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terbaca dalam putusan nomor 290/K/Sip/1963 tanggal 21 Agustus 1963.²¹

Pada masyarakat Arab sebagai komunitas dimana diturunkannya al-Qur’an tidak mengenal harta bersama, makanya dari kajian fiqh klasik tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh sebab itu perkara pembagian harta bersama tidak terjadi pada setiap negara Islam ataupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, apa yang disebut dengan harta bersama dalam suatu rumah-tangga dalam hukum Islam pada mulanya didasarkan pada ‘urf (adat) dalam sebuah negara yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M.M. Djojodigono, *Azaz-Azaz Hukum Adat dan Kumpulan Kuliah Hukum Adat*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm. 82

²⁰ *Ibid.*

²¹ Chidir Ali, *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 11

isteri.²² Dalam hal ini terlihat eksistensi hukum Islam sebagai hukum yang hidup, pada dimensi ini hukum Islam tersebut masuk pada kategori fiqh.

Adat atau *'urf* merupakan salah-satu sumber hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan *nash*, dengan berdasarkan kaedah *al-'adatul muhakamah* artinya adat itu adalah hukum (Islam), selain itu kajian harta bersama dalam hukum Islam juga didasarkan pada *al-maslahah al-mursalah*, karena dalam harta bersama itu ada maslahat, maka kemaslahatan itu merupakan tujuan hukum sehingga hal tersebut dapat dikodifikasi ke dalam hukum Islam. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang benar-benar representatif untuk semua bidang kehidupan manusia.²³

Dimensi fiqh yang disebut terakhir ini, merupakan hukum Islam yang bersifat adaptif yang dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman.²⁴ Perkembangan zaman dalam konteks sesungguhnya memang tidak bisa dihindari, yang pada akhirnya menimbulkan perubahan kebutuhan terhadap hukum, sebagaimana dielaborasi Coulson dalam pernyataannya “ Hukum dalam teori klasik adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sstem yang disusun secara ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam.²⁵

²² Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 59

²³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih; Sebuah Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

²⁴ Al-Qary Ahmad Bin Abdullah, *Majallah al-Ahkam al-Syari'iyah*, Tihamah Mathbu'ah,, Jeddah, 1981, hlm. 39

²⁵ N.J. Coulson, A. *History of Islamic Law*, Islamic Surveys, Edinburgh, 1964, No.2 hlm. 2

Di Indonesia, istilah harta bersama berkembang di kalangan kaum adat seperti di Aceh disebut harta *seuhareukat*, di Bali disebut *druwe gabru*, di Jawa disebut *barang gonogini*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di Madura disebut *guhana-ghana* di Sulawesi Selatan disebut *cakkara*.²⁶ Di Kalimantan disebut barang *berpantangan*, dalam hukum Islam harta bersama digolongkan pada *syarikah abdan muwafada* (perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas).²⁷

Pengadilan Agama sebagai implementasi hukum Islam dan bagian dari sistem hukum nasional di Indonesia, berwenang menyelesaikan perkara harta bersama bagi orang-orang Islam di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,²⁸ kemudian pada Pasal 50 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, kewenangan ini tetap dipertahankan.²⁹ Demikian juga pada perubahan terkini undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 pasal 35, menyimpulkan bahwa harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.³⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik

²⁶ Abdul Manan, *Mimbar Hukum*, Dirbinbapera, Jakarta, 1997, No. 33 Tahun VIII, hlm. 59

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 389

²⁸ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, hlm. 106

²⁹ Ahmad Mujahidin, *Op.cit.*, hlm. 23

³⁰ Dirbinbapera Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, tp, Jakarta, 2001, hlm. 139

sendiri-sendiri ataupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.³¹

Harta bersama diolah oleh suami-isteri, bila terjadi perceraian suami atau isteri masing-masingnya mendapat seperdua dari harta bersama tersebut, tetapi dalam perkembangan hukum, masing-masingnya bisa mendapat lebih besar dari yang lainnya tergantung kontribusinya dalam rumah-tangga tersebut.

Penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama diproses sebagaimana halnya perkara perdata biasa, demikian juga pada tahap pembuktian, hakim bebas menilai alat bukti yang diajukan di depan persidangan, pada prinsipnya tidak ada jenis alat bukti yang bersifat khusus maupun bersifat imperatif dalam menyelesaikan sengketa harta bersama termasuk sekalipun alat bukti surat.

Kebebasan hakim dalam menilai alat bukti dan tidak imperatifnya alat bukti surat, pada satu sisi merupakan hal yang wajar dan sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, karena selain alat bukti surat terdapat alat bukti lain yang sah menurut hukum seperti alat bukti pengakuan, alat bukti saksi dan lain-lain, sehingga dengan alat bukti tersebut telah dapat ditemukan fakta sehingga gugatan seseorang dapat dikabulkan sebab peristiwa tersebut telah terbukti walaupun para pihak tidak dapat menunjukkan alat bukti surat.

Akan tetapi pada sisi lain, faktanya alat bukti surat memiliki kedudukan yang urgen, sebagaimana dapat dicermati pada perkara nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. yang sekaligus merupakan sampel bagi penelitian penulis, dimana perkara ini sudah diputus dan sudah memiliki kekuatan hukum

³¹ Project For Religious Law Counseling, *The Compilation of Islamic Law in Indonesia*, The Departement of Religious Affairs The Republic of Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 1

tetap (*inkrah*), akan tetapi putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan ataupun dieksekusi, karena Badan Lelang Negara dalam hal ini juga kesulitan melelang barang-barang harta bersama tersebut karena tidak adanya surat-surat berkenaan dengan barang tersebut, dengan demikian putusan seperti ini dapat menjadi hampa (*ilusoir*), tapi apakah hakim dapat menolak perkara tersebut karena Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti surat saja, padahal bukti-bukti lain yang sah menurut hukum dapat dipenuhi oleh Penggugat.

Namun perlu juga diingat, bahwa hakim tidak memutus atas dasar hukum saja apalagi hanya yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis.³² Hal ini juga untuk mengantisipasi munculnya ketidak pastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta tindakan kesewenang-wenangan (*willekeurig*). Salah satu usaha dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk terciptanya kepastian hukum, terutama yang berkenaan dengan macam-macam alat bukti dan kekuatannya dalam hukum, ditunjuk buku *Hukum Pembuktian* yang ditulis oleh R. Subekti sebagai acuan dan pegangan bagi para hakim.³³

Pada dasarnya perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn yang menjadi objek penelitian penulis merupakan perkara kumulasi, yaitu perkara cerai talak dengan perkara harta bersama. Akan tetapi yang akan menjadi fokus penelitian adalah masalah perkara harta bersamanya saja, baik objek perkara, posita, pertimbangan hukum, petitum, amar putusan maupun pelaksanaan putusannya.

³² Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya*, Sebagaimana dikutip Tjun Sujarman (ed)., *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Rosda Karya, Bandung, 1994), hlm. 2

³³ Muhammad Iman, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan; Buku II*, (t.p Jakarta, 2003), Cet. Ke-4, hlm. 129

Adapun harta benda yang disengketakan dalam perkara ini adalah barang-barang tidak bergerak sebagai berikut:

1. Satu buah ruko permanen berlantai 2, dengan ukuran panjang 14 M x lebar 4 m yang terletak di RT. 01 Dusun I Pasar Danau Bingkuang yang ukuran tanahnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Desa 4 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Desa 4 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;

Bukti hak atas nama Termohon, sekarang dikuasai oleh Termohon;

2. Satu buah toko semi permanen dengan ukuran panjang 7 meter x lebar 4 meter yang terletak di RT. 01 RW. 01 Pasar Danau Bingkuang yang ukuran tanahnya:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Ali Akbar 4 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ruko Gunawan 7 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pasar 4 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Anas 7 Meter;

Sekarang dikuasai oleh Termohon;

3. Satu bidang tanah kosong yang terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun I Sungai Pinang dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan 27 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. RAHMAN 27 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pasar 4 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baharudin Idirs 14 M;

Sekarang dikuasai oleh Termohon;

4. Satu buah rumah permanen berlantai 2 ukuran rumah panjang 8 meter x lebar 6 meter yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, dengan batas dan ukuran ssebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus 20 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Warman 60 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Anuar 20 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mansur 30 Meter;

Sekarang dikuasai oleh Termohon;

5. Satu bidang tanah perumahan yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, seluas \pm 384 Meter dengan batas dan ukuran:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 12 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Palawan 32 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tius 12 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Leha 32 Meter;Sekarang dikuasai oleh Termohon;

Terhadap harta-harta tersebut sesungguhnya telah dimohonkan sita oleh Pemohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, karena Pemohon meragukan 'itikad Termohon terhadap harta tersebut. Atas permohonan sita itu Majelis hakim telah mengeluarkan penetapan untuk mengabulkan permohonan sita Pemohon tersebut, dan pada putusan akhir Majelis Hakim juga telah mengabulkan permohonan Pemohon. Akan tetapi pada tahap pelaksanaan putusan ternyata putusan tersebut belum dapat dijalankan (eksekusi) karena tidak lengkapnya surat-surat terhadap harta-harta tersebut.

Akhirnya, masalah ini semakin menarik dan signifikan untuk dibahas, selain dapat menjadi solusi alternatif dalam masalah-masalah harta bersama yang pernah terjadi, penelitian ini diharapkan mampu menjawab tantangan hukum dalam hal pembuktian di depan pengadilan, sehingga putusan pengadilan semakin bermutu dan berkualitas serta berwibawa. Tentunya pembahasan dalam masalah ini akan dilengkapi secara simultan dengan menjawab persoalan sampai dimana kedudukan alat bukti surat dalam perkara harta bersama, apakah alat bukti surat bersifat imperatif atau alternatif, apa kriterianya, bagaimana sifat maupun bentuknya, serta apakah alat bukti surat tanpa alat bukti lain dapat dijadikan dasar putusan perkara harta bersama. Semua masalah ini akan diteliti dan dijawab dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ***“Kedudukan Alat Bukti Surat Dalam Pelaksanaan Eksekusi Pada Perkara Nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn”***.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang hendak diteliti dan dikaji dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan alat bukti surat dalam perkara harta bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn, apakah bersifat *imperatif* atau *fakultatif*.
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan perkara harta bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengetahui kedudukan alat bukti surat dalam pelaksanaan eksekusi pada perkara harta bersama, serta bagaimana idealnya sebuah alat bukti dalam perkara harta bersama.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab dan membahas amar putusan perkara harta bersama yang diputus tanpa memakai alat bukti surat, serta bagaimana pula yang diterapkan dalam amar putusan perkara harta bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. sehingga dapat terungkap idealnya sebuah teori (*das sollen*) dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan (*das sein*), kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan bagaimana sesungguhnya yang harus diterapkan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah;

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi penulis dalam menekuni studi hukum, khususnya dalam bidang hukum pembuktian
- b. Secara teoritis penelitian ini berusaha menganalisis secara akademis mengenai penerapan alat bukti dalam perkara harta bersama yang diproses dan diputus di Pengadilan Agama Bangkinang.
- c. Secara praktis kajian dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap praktisi hukum terutama para hakim untuk meningkatkan mutu dan kualitas putusan.

- d. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Teori

Selanjutnya teori-teori yang akan dijadikan landasan pijak dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dengan judul penelitian dan pokok masalah yang dibahas, yaitu teori-teori yang terdapat dan berkembang dalam hukum Islam dan teori-teori dalam hukum pada hukum acara perdata umum, karena hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus, kalimat diatur khusus tersebut lebih determinen kepada pengertian hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Dalam penelitian ini digunakan beberapa *term* yang mempunyai makna khas sebagai acuan dalam keseluruhan pembahasan, istilah-istilah tersebut adalah alat bukti dan harta bersama.

Alat bukti merupakan istilah teknis dari pembuktian (*al-bayyinah*), dimana pembuktian merupakan suatu alasan yang dapat dipercaya,³⁴ jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa alat bukti adalah alat yang dapat dijadikan alasan yang dapat dipercaya. Dalam hukum Islam (*fiqh*) alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*. Para ulama berbeda pendapat tentang macam-macam alat bukti yang dipakai, diantaranya Ibn Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat

³⁴ A. Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002, hlm. 417

bukti yang dapat digunakan di hadapan Majelis Hakim. Alat bukti merupakan pegangan utama dalam memutuskan suatu perkara di depan Pengadilan

Dasar hukum penggunaan alat bukti surat atau tulisan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata umum adalah pasal 164 HIR, dan pasal 284, 293, RBg.³⁵ Dan KUH Perdata pasal 1867-1880 dan pasal 1869, 1874.³⁶ Alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang diakui dan dipakai dalam hukum acara Peradilan Umum termasuk Peradilan Agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya penulis akan membahas penerapannya dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Secara yuridis formal pengertian harta bersama dapat ditemukan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 istilah dan pengertian harta bersama dapat ditemukan dalam pasal 35, yang menyimpulkan bahwa harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.³⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah dan pengertian harta bersama dapat ditemukan dalam pasal, yang menyimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.³⁸

Pasal 119 KUH Perdata dijelaskan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang kawin tidak boleh ditiadakan atau diubah

³⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 71-74

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 398

³⁷ Dirbinbapera Islam, *Op.cit*

³⁸ Project For Religious Law Counseling, *Op.cit*.

dengan suatu persetujuan antara suami-isteri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-isteri itu harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 139-154 KUH Perdata.³⁹

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta authentic di muka notaris.⁴⁰ Hal ini sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan Pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami isteri. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka terjadi pembauran semua harta suami isteri dan harta suami-isteri dianggap harta bersama.

Dalam pasal 128-129 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-isteri maka harta bersama dibagi dua antara suami-isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya, sedangkan perjanjian kawin dibolehkan oleh perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tatasusila dan ketentuan umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

Berdasarkan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam⁴² dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,⁴³ bahwa harta bersama suami-isteri apabila terjadi perceraian baik karena putusan Pengadilan ataupun karena meninggal dunia salah-satu pihak, suami-isteri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari

³⁹ M.M. Djojodigono, *Op.cit*, hlm. 82

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 495

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Project For Religious Law Counseling, hlm. 47

⁴³ Dirbinbapera Islam, hlm. 140

harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 424.K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959, yang menyatakan bahwa harta bersama suami-isteri manakala terjadi perceraian masing-masing mendapat setengah bagian.⁴⁴

Berdasarkan uraian dalam kerangka teori ini, cukup jelas dan dapat dipahami teori-teori yang dijadikan landasan pijak dalam tinjauan pustaka, disamping itu cukup banyak referensi yang dapat menjadi bahan rujukan dari penelitian ini, mulai dari sistem pembuktian dalam hukum Islam dan perdata umum sampai kepada buku-buku yang membahas harta bersama.

Khusus untuk penerapan alat bukti dalam harta bersama yang dibahas secara terperinci tidak ditemukan referensinya, oleh karena itulah penulis memberikan batasan dengan studi kasus sehingga kasus-kasus ini bisa dianalisis secara komprehensif dengan sedikit kritikan konstruktif terhadap gejala-gejala empiris di lapangan sejalan dengan metodologi yang berlaku dalam penelitian hukum.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam memahami pengertian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam tulisan ini, maka dalam penulisan ini akan diberikan batasan-batasan dalam bentuk konsep operasional sebagai berikut:

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Harta Bersama*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1995, hlm. 32

1. Kedudukan, dapat berarti keadaan yang sebenarnya, letak, tempat dan tingkatan.⁴⁵ Arti kata-kata kedudukan secara etimologi di atas, keseluruhannya dapat diterapkan dalam arti judul pada penelitian ini.
2. Alat bukti, dapat diartikan secara terpisah dan dapat pula dipahami secara kumulatif. Secara terpisah alat bukti terdiri dari dua penggal kata, yaitu alat dan bukti. Alat berarti benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁶ Sedangkan bukti berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata, dan tanda.⁴⁷ Alat bukti dalam pengertian menyeluruh adalah sebagaimana diungkapkan oleh Amir Hamzah, yaitu upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil.⁴⁸
3. Perkara, dapat diartikan dengan masalah atau persoalan.⁴⁹
4. Harta bersama, dapat diartikan secara terpisah karena terdiri dari dua penggal kata yaitu harta dan bersama, tetapi pengertian yang paling tepat adalah pengertian secara kumulatif dengan konotasi hukum, yaitu bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.⁵⁰ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, istilah dan pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

⁴⁵ Anton M. Mulyono, *Op.cit.* hlm. 278

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 27

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 172

⁴⁸ Amir Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 99

⁴⁹ Anton M. Mulyono, *Op.cit.*, hlm. 861

⁵⁰ Dirbinbapera Islam, *Op.Cit*, hlm. 139

5. Kasus, berarti keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara.⁵¹ Secara kumulatif kata studi kasus dapat dipahami dengan pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.⁵²
6. Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan negara yang dimaksud dalam pasal 10 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok Keusaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 2004. dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵³ Pengadilan Agama Bangkinang, yaitu Pengadilan Agama yang berkedudukan di Bangkinang dengan wilayah hukum seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Dengan demikian, yang dimaksud oleh judul ini adalah keadaan yang sebenarnya tentang alat bukti surat dalam menyelesaikan perkara harta bersama suami-isteri nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn di Pengadilan Agama bangkinang, sampai pada pelaksanaan putusannya.

F. Metode Penelitian

Cara yang dipergunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah tertentu dan sistematis, dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid*, hlm. 513

⁵² *Ibid*, hlm. 1093

⁵³ Dirbinbapera Islam, *op.cit*, hlm. 258

1. *Jenis Dan Sifat Penelitian*

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian gabungan antara penelitian hukum normatif (*library research*) dengan penelitian observasi (*observational research*), sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis, dimana penulis melakukan upaya eksplorasi data yang bersifat verbal yang bersumberkan dari literatur literatur yang penulis dapatkan di lapangan, baik dari berkas perkara maupun buku-buku yang berkenaan dengan penelitian, kemudian dianalisis guna memperoleh kesimpulan secara deduktif.

Pendekatan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum diperlukan, karena tulisan ini berkaitan dengan pola penelitian trend hukum (*justice trend*). Di dalam melakukan penelitian hukum seyogianya selalu mengaitkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut, merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap gejala yang dinamakan hukum.⁵⁴ Pendekatan ini merupakan suatu proses kajian dan telaahan kritis terhadap putusan-putusan hukum sehingga dapat melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai satu kesatuan waktu, tempat dan budaya dimana suatu peristiwa terjadi.⁵⁵ Selanjutnya juga diterapkan pola pikir reflektif dengan cara meneliti perkembangan dan pengaruhnya terhadap suatu pembuktian.

2. *Obyek Penelitian*

Obyek penelitian ini adalah mengenai kedudukan maupun penggunaan alat bukti surat dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Bangkinang

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Cet. Ke-3, hlm. 46

⁵⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasin, Jakarta, 1990, hlm. 92

sampai kepada pelaksanaan putusan. Lebih tegas lagi, penelitian ini studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn tentang gugatan harta bersama.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bangkinang yang terletak di Jl. Sudirman no.99 Bangkinang Kabupaten Kampar, kantor advokat/penasehat hukum Hartono, SH. dan Nurhadi, SH. yang terletak di Jl. Agussalim no. 29 Bangkinang Kabupaten Kampar, dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, yang terletak di Jl. Sudirman no. 24 Kota Pekanbaru.

4. Data dan Sumber Data

Sebagai data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dapat dikelompokan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data utama yang penulis peroleh melalui responden yang berasal dari:
 1. Ketua Pengadilan Agama Bangkinang;
 2. Ketua Majelis perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn;
 3. Panitera Pengadilan Agama Bangkinang;
 4. Advokat/Pengacara dalam perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn;
 5. Pejabat Kantor Perbendaharaan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.

- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari buku-buku yang mendukung pokok masalah yang dibahas, serta bahan bacaan lainnya seperti tesis, makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, pemerintahan, atau lembaga lainnya.

5. *Alat Pengumpul Data*

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini, penulis lakukan dengan wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung terhadap responden yang telah penulis tetapkan di atas.

6. *Analisis Data*

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendiskripsikan penelitian, kemudian melakukan komparatif antara data dengan teori-teori hukum, ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Sedangkan penarikan kesimpulan akan digunakan metoda deduktif, yaitu penulis mengambil data-data, keterangan-keterangan, pendapat-pendapat, yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 "*harta bersama*" adalah harta perkawinan suami istri dalam ikatan perkawinan. Undang-undang tersebut membuat istilah yang bersifat umum, dapat dimengerti oleh semua lingkungan masyarakat. Terhadap berbagai istilah yang berasal dari setiap lingkungan adat yang bersangkutan dan harta bersama dalam masyarakat Aceh dikenal istilah "*harta seharkat*", dalam masyarakat suku Melayu dikenal dengan sebutan "*harta syarikat*", masyarakat Jawa memberi istilah jarta "*gonogini*", adalagi yang menyebut harta bersama dengan istilah "*harta raja kaya*" dan sebagainya. Semua sebutan dalam istilah itu mengandung makna yang sama mengenai "*harta bersama*" dalam perkawinan antara suami isteri.¹

Pengertian dari harto gono-gini adalah, harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan kedua-duanya (suami-isteri) bekerja untuk kepentingan hidup rumah tangga. Kedua-duanya sama-sama bekerja, diartikan secara luas, sehingga seorang isteri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti memelihara dan mendidik anaknya dianggap sudah bekerja. Harta kekayaan yang diperoleh secara konkrit oleh suami isteri menjadi milik bersama.²

¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan. Wewenang dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm. 299

² Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1971, hlm. 41

Dalam istilah mu'amalat, harta bersama dapat dikategorikan sebagai syarikah atau join antara suami dan isteri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencaharian suami, sedangkan isteri dalam rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya.

Sedangkan pengertian harta bersama yang lebih luas, dimana sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, isteri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Pola pertama digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami, isteri andil jasa dan tenaganya. Pola kedua, masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah inan*. Kenyataannya pola yang pertama lebih banyak dipahami dalam kehidupan perkawinan, dimana suami yang berusaha melakukan pekerjaan, dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Oleh karenanya, bekerja tidak selalu diartikan bekerja di luar rumah.³

Penggunaan berbagai macam istilah tentang harta bersama, dapat mempengaruhi praktek peradilan. Padahal pasal 35 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 sudah memberi istilah yang harus dilakukan dalam kehidupan hukum dan peradilan, keinginan kesatuan istilah belum juga tercapai. Pengadilan yang berada di daerah Jawa-Madura masih lebih suka mempergunakan istilah "harta gono-gini". Pengadilan yang berada di Aceh masih tetap dipengaruhi istilah hukum adat masyarakat, sehingga praktek peradilan masih lebih cenderung mempergunakan istilah "*harta seharkat*". Pengadilan agama yang berada di

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 201

daerah Melayu mempergunakan sebutan “*harta syarikat*” dari pada harta bersama.

Disamping istilah harta gono-gini, harta seharkat dan harta syarikat, sering juga dipergunakan perkataan “harta pencaharian bersama” antara suami isteri dalam ikatan perkawinan. Jadi sampai sekarang belum tercapai keseragaman memakai istilah harta bersama di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia seperti yang dikehendaki oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, namun demikian hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkaitan dengan harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Harta tersebut melembaga menjadi harta bersama antara suami isteri, selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan suku dan stelsel kekeluargaan suami isteri.⁴

B. Proses Terbentuknya Harta Bersama

Masyarakat Indonesia pada saat ini sedang mengalami mutasi dari perubahan struktur masyarakat yang *unilateral* (matrilineal, patrilineal) kepada masyarakat yang *bilateral* (parental).⁵ Jika dicermati, perubahan yang terjadi di samping perubahan dalam struktur masyarakat, sekaligus perubahan sosial dalam arti luas anata lain :

1. Kesatuan masyarakat adat, terutama diperkotaan semakin kabur, yang menonjol adalah *nuclear family* (keluarga inti)

⁴ M. Yahya Harahap. *op.cit.*, hlm. 299

⁵ Amir syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993, hlm. 144

2. Pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis, sehingga timbul urbanisasi.⁶

Pengaruh dari perubahan tersebut adalah kekurangan semangat kebersamaan, sehingga mempertinggi paham individualisme. Dengan kata lain di tengah-tengah masyarakat terjadi proses kehidupan individual semakin berkembang.

Hubungan antara suami isteri pun mengalami pergeseran yang mengarah kepada kesetaraan kedua belah pihak dalam hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30-31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77-78 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri seimbang hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum.

Posisi isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, lebih baik dibandingkan dengan posisi isteri menurut Hukum Perdata (BW). Pasal 105 BW mengatur tentang *maritale recht* (kekuasaan suami) dimana seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum, tanpa didampingi oleh suaminya.⁷ pengecualian terhadap ketentuan ini hanya dibenarkan apabila suami berada dalam keadaan tidak hadir,

⁶ Seorjono Soekanto, dkk. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 55

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1989, hlm. 28

atau keadaan-keadaan tidak mampu menyatakan pendapatnya, sedangkan tindakan terhadap harta kekayaan perlu segera diambil. Dalam keadaan demikian isteri dapat melakukan tindakan hukum tanpa didampingi suaminya setelah mendapat izin dari pengadilan (pasal 125 BW)

Kesadaran hukum masyarakat telah lama mengenal harta bersama, hal ini dapat diketahui melalui tulisan Syekh Arsyad al-Banjari dalam bukunya “*Sabilal Muhtadin*” yang menetapkan adanya harta perkawinan yang disebut dengan “*Harta Perpantangan*”.⁸ Dalam fatwanya Syekh Arsyad berpendapat bahwa apabila terjadi perceraian, harta perpantangan dibagi dua.

Proses terbentuknya harta bersama ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sejak dari tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Jadi harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai perkawinan pecah baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau oleh karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Penegasan tentang terjadinya harta bersama dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 januari 1998 Nomor Reg.189K/AG/1996.⁹ dalam putusan ini ditegaskan bahwa “sejak berlakukanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata

⁸ A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PP. IKAHA, Jakarta, 1994, hlm. 88

⁹Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1999, hlm. 218

antara bekas sumi isteri. Kaidah yang menegaskan terbentuknya harta bersama ini terhitung sejak berlangsungnya perkawinan, sudah sejak lama dipatuhi.

Dengan demikian proses pembentukan harta bersama, adalah selama perkawinan antara suami isteri berlangsung, dan dengan sendirinya harta yang diperoleh itu menjadi harta bersma. Terkecuali harta yang diperoleh “warisan” atau “hibah” dari salah satu pihak. Harta tersebut tidak termasuk harta bersma, tetapi menjadi “harta pribadi” si penerima, seperti suami atau isteri mendapat warisan dari orang tuanya, harta tersebut diperoleh selama perkawinannya berlangsung. Harta yang diperoleh berbentuk warisan harta itu akan menjadi milik pribadi penerima warisan. Terhadap harta yang diperoleh sebagai hibah, penghibaan ditujukan dan diperuntukkan secara pribadi kepada suami atau isteri, harta itu tidak jatuh menjadi harta bersama, tetapi jatuh menjadi harta pribadi penerima hibah.

Kompilasi Hukum Islam telah mengantisipasi persoalan yang kemungkinan timbul tentang penyelesaian pembagian harta bersama. Yang jelas porsi tentang pembagian harta bersama, sebelum dibagi waris, penentuan separoh bagian dalam Pasal 96 tersebut merupakan langkah yang berani. Apabila diteliti dasar-dasar metodologinya antara lain karena praktek tersebut menjadi kebiasaan masyarakat dalam istilah teknis disebut dengan *urf*. Secara istilah disebut dengan harta gono-gini. Al-Qur'an dan Hadits tidak secara tegas menentukan persoalan kekayaan bersama, sebelum warisan dibagikan, terlebih dahulu diberikan separoh kepada suami atau isteri (bukan warisan) setelah itu baru dibagi dengan pewarisnya.

Inovasi pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Praktek msayarakat yang dianggap baik tersebut apabila terdapat padanya 3 (tiga) syarat; *pertama*, ‘uruf itu tidak berlawanan dengan nash yang tegas, *kedua* apabila adat itu telah menjadi adat yang terus berlaku dan berkembang dalam masyarakat, *ketiga* ‘uruf itu merupakan ‘uruf yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan ‘uruf yang khas.¹⁰

Berdasarkan kebiasaan yang baik dipraktekkan oleh masyarakat secara terus menerus lahirilah kaidah hukum berbunyi “kebiasaan itu dijadikan hukum”¹¹ yang merupakan interpretasi dari kalimat *العادة محكمة* Pasangan suami isteri yang sejak awal mempertaruhkan jiwa dan hidupnya untuk merajut tali perkawinan. Dalam mendayung bahtera rumah tangga tadi, tentu mereka menghadapi badai dan tantangan yang tidak ringan, maka sepantasnya apabila sebelum harta kekayaan bersama mereka difaraidh, salah satu pihak mendapat separuhnya terlebih dahulu apabila cerai mati. Dimana hal ini berlaku juga dalam perkara cerai hidup.

Dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa, “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa proses pembentukan harta bersama dimulai sejak saat akad perkawinan sampai bubarnya

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 476

¹¹ As-Sayuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut Dar al-Fikr, 1995, hlm. 64

ikatan perkawinan. Jadi seluruh harta kekayaan yang diperoleh sejak akad perkawinan sampai bubarnya perkawinan, menjadi harta benda bersama, kecuali harta yang diperoleh berupa “warisan” atau “hibah” oleh salah satu pihak. Harta tersebut tidak termasuk harta bersama, melainkan menjadi harta pribadi. Khusus dalam hibah, bisa saja menjadi harta bersama, jika si pemberi hibah dimaksudkan untuk sebuah keluarga.

Ketentuan tentang harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam lebih rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disamping memberikan definisi harta kekayaan dalam perkawinan, juga memberikan dasar tentang proses pembentukan harta bersama. Dari proses pembentukan harta bersama berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat ditarik beberapa garis hukum sebagai berikut :

1. Harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan dengan jalan usaha.
2. Baik yang berusaha salah satu pihak (suami atau isteri) maupun keduanya (suami dan isteri) tidak berpengaruh dalam pembentukan harta bersama.
3. Pendaftaran harta bersama atas nama salah satu pihak, tidak mengurangi hak pihak lainnya terhadap harta bersama.

Melalui perjanjian perkawinan, suami isteri tidak mengikuti ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bila kedua belah pihak menghendaki dapat membuat perjanjian percampuran terhadap harta-harta pribadi, hal ini dapat ditegaskan lagi dalam bentuk :

- Seluruh harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan (waris, hibah) maupun selama perkawinan berlangsung.
- Hanya terbatas pada harta pribadi saat perkawinan dilangsungkan
- Atau sebaliknya percampuran harta benda pribadi hanya saat perkawinan berlangsung harta bawaan/pribadi sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi milik masing-masing.¹²

Hukum Islam tidak melarang percampuran harta milik pribadi masing-masing ke dalam harta bersama. Tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami isteri dalam mengelola harta milik pribadi tersebut, jangan merusak hubungan suami isteri yang menjurus kepada perceraian. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, hukum Islam meperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanakan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan hak milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat juga ditetapkan penggabungan hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami isteri, sebaliknya dapat ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama. Perjanjian itu dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan, perjanjian itu sudah sah dan harus dilaksanakan.¹³ Pendekatan seperti ini merupakan proses terbentuknya harta bersama menurut hukum Islam.

C. Sumber Harta Bersama

Persoalan harta benda mendapat perhatian yang serius dalam kajian ilmu fikih, khususnya dalam bidang mu'amalah. Islam mengajarkan, supaya umat

¹² Imron Rasyidi, *Perjanjian Perkawinan*, dalam *Mimbar Hukum*, Al-Hikmah, Jakarta, 1996, Nomor 24 Tahun VII, hlm. 55

¹³ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum tentang Harta Bersama* dalam *Mimbar Hukum*, Al-Hikmah, Jakarta, 1997, Nomor 33 Tahun VIII, hlm. 62

Islam sangat memperhatikan cara mendapatkan harta benda, serta memperhatikan bagaimana memanfaatkan rizki yang dianugerahkan Allah SWT. Islam mendorong umatnya giat berusaha mencari rezki yang disediakan-Nya dimuka bumi.

Dalam masalah ibadah; seperti zakat, shadaqah, infak dan wakaf adalah merupakan *ibadah-ibadah maliah* maksudnya pelaksanaan *ibadah maliah* tersebut sangat erat kaitannya dengan harta yang dimiliki seseorang. Firman Allah SWT berbunyi :

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقيت الصلحت خير عند ربك ثوابا وخير أملا¹⁴

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan*

Orang tua harus waspada agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah lagi miskin, seperti firman Allah yang berbunyi :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً¹⁵

Artinya : *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*

Berbagai-bagai usaha yang dilakukan untuk mendapatkan harta benda, ada yang berusaha secara sendiri-sendiri dan ada pula yang dilakukan secara bersama-sama oleh suami isteri dalam suatu rumah tangga. Harta benda digunakan untuk memulai kehidupan suami isteri, harta benda juga dimaksudkan

¹⁴ Al-Qur'an, surat Al-Kahfi ayat 46

¹⁵ Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 9

untuk bekal anak-anak mereka di kemudian hari. Setiap rumah tangga biasanya memiliki harta yang terpisah dari harta orang tua mereka.

1. Sumber Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Sumber kepemilikan harta oleh suami isteri menurut hukum adat dapat dibedakan kepada :¹⁶

- a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing. Harta jenis ini mempunyai nama yang berbeda *Gemar Kaya* di Bali. *Harta Pembujangan* di Sumatera Selatan dan di Minangkabau. harta yang termasuk kategori ini statusnya, yakni milik pribadi suami isteri yang bersangkutan, dan dikuasai sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Masing-masing suami isteri dapat melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan pihak lain terhadap harta tersebut. Adanya perkawinan tidaklah otomatis harta pribadi menjadi harta bersama kecuali diperjanjikan dalam pelaksanaan perkawinan.
- b. Harta yang diberikan kepada kedua mempelai oleh orang tua mereka pada saat perkawinan berlangsung, baik berbentuk modal usaha, perabot rumah tangga mempunyai rumah tempat tinggal. Dalam praktek di masyarakat, yang diberikan adalah benda bergerak seperti mobil, perabot rumah tangga dan lainnya, benda-benda tersebut menjadi milik suami isteri. Hanya saja apabila terjadi perceraian, diserahkan kepada suami, karena yang memberikan adalah keluarga

¹⁶ M.M Djoyodiguno, *Asas-asas Hukum Adat dan Kumpulan Hukum Adat*, Pustakan Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm. 85

suami, sebaliknya jika yang memberikan adalah keluarga isteri, harta tersebut diserahkan kepada keluarga isteri. Harta yang diberikan itu adalah benda tidak bergerak, seperti rumah tempat tinggal, suami isteri hanya mempunyai hak pakai dan sifatnya sementara. Harta jenis ini tidak termasuk harta pribadi, dan tidak pula termasuk harta bersama. Ketika terjadi perceraian suami isteri, harta tersebut kembali kepada orang tua (keluarga) yang memberikan. Dalam masyarakat adat Minangkabau, harta jenis ini disebut Harta asal. Harta seperti ini berfungsi untuk membantu keluarga yang baru terbentuk, yang biasanya perekonomiannya belum mapan. Setelah keluarga tersebut telah sanggup membuat rumah sendiri, maka mereka akan mengembalikan rumah yang ditempati itu kepada pemilik asal untuk selanjutnya mendiami rumah yang dibuat sendiri.

Dalam lingkungan adat Minangkabau, ada hak anggota kaum untuk memungut hasil harta yang diusahakannya itu disebut "*genggam beruntuk*". Penggunaan *genggam beruntuk* itu terkandung arti pemilikan yang semua (sementara). Dalam suatu hal ia memiliki, yaitu hasil yang diperolehnya dari harta kaum yang diusahakannya. Tetapi hak atas tanahnya masih terenggam ditangan kaum. Harta *genggam beruntuk* itu kembali kepada kaum bila ia tidak menggunakannya lagi.¹⁷

Sumber harta bersama yang menyangkut dengan suami isteri dalam perkawinan terjadi apabila perkawinan antara seorang laki-laki dari suatu kaum

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Warisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm. 230

dengan perempuan dari kaum lain dalam perkawinan *eksogami* (perkawinan dengan orang di luar kekerabatan sendiri) dan kedua suami isteri diam di rumah pihak isteri, maka dalam kehidupan suami itu terdapat harta untuk penunjang kehidupan mereka.

Adapun macam-macam sumber harta itu ditentukan oleh keadaan harta yang diduduki oleh suami atau isteri sebelum berlangsungnya perkawinan, dan sesudahnya. Macam-macam harta tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Harta tepatan, yaitu harta yang telah ada di rumah si isteri sebelum berlangsung perkawinan. Harta itu disebut harta tepatan, karena dalam adat perkawinan di Minangkabau, laki-laki yang pulang ke rumah isterinya. Pada waktu ia pulang suda ada harta itu disana.
- 2) Harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum perkawinan dan harta tersebut ditempatkan oleh suami di tempat isterinya, atau harta yang diterima suami secara perorangan dalam perkawinan yang keseluruhannya disediakan suami untuk menunjang kehidupan keluarga itu. Penamaan itu muncul setelah adanya tanggung jawab seorang suami terhadap anak dan isterinya.
- 3) Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Baik atas usaha suami, atau atas usaha isteri, atau atas usaha bersama-sama suami isteri. Ketiga bentuk usaha tersebut nyata dalam kehidupan perkawinan di Minangkabau.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hal 221-222

- 4) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, bukan karena usaha, tetapi berasal dari hibah atau warisan orang tua mereka atau keluarga terkait. Harta jenis ini disebut Gawan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta. Di Jakarta disebut Barang Usaha, di Banten disebut Barang Suke, di Jawa Barat disebut Barang Bunda atau Barang Asal. Di Aceh terkenal dengan Hereuta Asal. Di Dayak disebut Pimbit, Makassar disebut Sisila, di Bali disebut Babaktan dan lain sebagainya.¹⁹ Harta jenis ini dikuasai oleh masing-masing suami dan isteri. Penguasaan masing-masing terhadap harta ini sama dengan penguasaan harta yang diperoleh sebelum perkawinan, maksudnya masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan pihak lain.
- 5) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta ini disebut harta pencaharian. Masing-masing suami isteri tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta pencaharian tanpa persetujuan pihak lainnya. Tindakan sepihak dapat dibatalkan oleh pihak lainnya ke pengadilan. Pembiayaan rumah tangga diambil dari harta hasil pencarian suami isteri atau dari harta bersama. Harta bersama tidak mencukupi diambilkan dari harta suami. Harta suami tidak mencukupi, diambil dari harta isteri. Harta jenis keempat ini di Aceh disebut Hareuta Sekareukat, di Minangkabau disebut Harta

¹⁹ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Ab. Soebakti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 221

Suarang, di Kalimantan disebut Barang Perpantangan, Bugis dan Makassar disebut Cakkara, di Bali disebut Drawe Gabro, di Jawa disebut Barang Gini, Gono-gini, di Sunda disebut Guna Kaya dan Sebaginya.²⁰

Dari ketentuan umum tentang harta menurut hukum adat, ditemukan variasi di antara beberapa daerah.²¹ Pada masyarakat yang patrilineal, seperti di Batak, harta kekayaan yang berasal dari kerabat isteri tidak dibenarkan menjadi harta bersama. Di Jawa seorang laki-laki muslim yang kawin dengan isteri yang kaya, tidak dapat harta bersama. Kekayaan yang timbul dalam perkawinan dianggap hasil dari kekayaan isteri.²² Adanya variasi dalam beberapa daerah hukum adat di Indonesia dan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat hukum adat, yang menunjukkan adanya lembaga harta bersama telah diakui oleh masyarakat matrilineal maupun oleh masyarakat paterilineal.

Dari kelima macam bentuk harta tersebut, yang menonjol saat ini adalah harta pribadi dan harta bersama. Perubahan tersebut menunjukkan adanya indikasi berkurangnya peran hukum adat dalam lapangan hukum keluarga.

2. Sumber Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Macam harta menurut Hukum Perdata (BW) berbeda dengan hukum adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti diatur dalam Pasal 119-122

²⁰ *Ibid.*, hlm. 225

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Zakit Trading Co, Medan, 1975), hlm. 117

²² M.M. Djodiguno, *op.cit.*, hlm. 83

BW. Terhitung sejak dari perkawinan, terjadilah percampuran harta kekayaan tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing. Semua harta bawaan baik berasal dari pihak suami, yang berasal dari pihak isteri menjadi harta bersama suami isteri, kecuali sebelum perkawinan, mereka mengadakan perjanjian perkawinan (*huwelijk voorwaarden*). Dengan perjanjian perkawinan kedua belah pihak dapat menyepakati bahwa tidak akan terjadi percampuran harta kekayaan sama sekali, atau percampuran hanya terbatas pada harta-harta yang didapat sudah perkawinan berlangsung.²³

Berdasarkan Pasal 119-122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dapat ditarik beberapa ketentuan-ketentuan hukum antara lain :

- a. Sejak saat perkawinan terbentuk harta bersama (persatuan antara kekayaan suami dan kekayaan isteri). Penyimpangan terhadap ketentuan ini, hanya dimungkinkan dengan perjanjian perkawinan.
- b. Lembaga harta bersama tidak dapat dipecahkan atau diubah, dengan persetujuan suami isteri sesudah perkawinan berlangsung.
- c. Persatuan kekayaan suami isteri meliputi harta yang berasal dari benda bergerak maupun berasal dari benda tidak bergerak, harta yang telah ada maupun yang akan ada, dapat berasal dari waris atau hibah. Terkecuali dalam hal orang yang mewariskan atau orang yang menghibahkan menegaskan bahwa warisan atau hibah itu adalah untuk seseorang diantara keduanya.

²³ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 116

- a. Persatuan kekayaan tersebut, meliputi aktiva juga meliputi pasiva yaitu beban-beban, utang-utang suami isteri baik yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan.
- b. Ketika perkawinan putus (baik oleh karena cerai mati maupun oleh karena cerai hidup) angka aktiva dan pasiva harus diperhitungkan sebelum dilakukan pembagian terhadap harta bersama.

3. Sumber Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Stelsel harta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikategorikan pada, 1). Harta pribadi, 2). Harta Bersama, pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berbunyi 1). harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, 2). Harta bersama masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau sebagai warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing, sepanjang suami atau isteri tidak menentukan lain. Berdasarkan muatan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, dapat dipahami beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terbentuknya lembaga harta bersama bersifat otomatis, artinya tidak memerlukan perjanjian perkawinan.
- b. Harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh masing-masing calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung atau harta yang didapat setelah perkawinan dengan jalan warisan atau dengan jalan hibah.

- c. Perkawinan tidak dengan sendirinya menjadi harta pribadi menjadi harta bersama. Masing-masing suami isteri bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya masing-masing

Dalam kehidupan sehari-hari di saat perkawinan masih utuh dan masih langgeng, pembedaan harta bersama dan harta pribadi tidak dipersoalkan. Masing-masing suami isteri, secara maksimal berusaha menyenangkan pihak lainnya. Tidak dipersoalkan harta pribadi ikut dipakai dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Lain halnya apabila perkawinan putus karena perceraian, penegasan terhadap status hukum masing-masing harta bersama dan harta pribadi amat membantu proses perceraian, karena harta pribadi dengan sendirinya kembali kepada pemilik asal, sedangkan harta bersama akan ditentukan kepemilikan dan penguasaannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan kriteria harta pribadi, tetapi tidak demikian halnya terhadap harta bersama. Dalam praktek pengadilan, penataan ruang lingkup harta bersama penting sekali. Bisa saja terjadi masing-masing suami isteri akan mengklaim harta selama perkawinan sebagai harta pribadinya. Praktisi Hukum Perdata, M. Yahya Harahap, mencoba mendiskripsikan ruang lingkup harta bersama.²⁴ Yang dimaksud dengan ruang lingkup harta bersama adalah cara penentuan apakah status suatu harta itu termasuk objek harta bersama atau tidak. Untuk itu dilakukan pendekatan yuridisprudensi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari

²⁴ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 302-306

pendekatan tersebut dapat dibuat kriteria sebagai sumber harta bersama sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan. Kriteria penentuannya adalah saat pembelian. Dengan demikian, setiap barang yang dibeli selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan, siapa yang membeli terdaftar atas nama siapa dan harta itu terletak dimana. Pengecualian dari kriteria umum ini adalah jika uang pembeli barang secara murni berasal dari harta pribadi suami atau isteri, dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta pribadi suami atau isteri.
- b. Harta yang dibeli atau dibangun sesudah perceraian dengan pembiayaan dari harta bersama. Kriteria berikutnya adalah asal-usul uang pembeli atau pembangun barang tersebut. Jika barang itu dibeli atau dibangun sesudah perceraian, namun berasal dari harta bersama, tetap menjadi harta bersama. Misalnya suami isteri mempunyai simpanan di bank, dan sesudah perceraian uang tersebut dikuasai oleh suami, dan belum dilakukan pembagian antara suami isteri. Dengan uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah, maka rumah tersebut menjadi harta bersama. Kriteria seperti ini penting artinya untuk mengantisipasi manipulasi dari iktikad buruk suami atau isteri. Dengan penerapan demikian, maka hukum dapat menjangkau harta bersama kendatipun harta bersama telah berubah bentuk menjadi barang lain.

- c. Harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan, kriteria ini sejalan dengan definisi harta bersama. Dalam praktek di pengadilan biasanya dalam sengketa harta bersama Tergugat akan mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Penggugat dapat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan, dan uang pembelinya tidak berasal dari uang pribadi, harta tersebut termasuk harta bersama.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Yang termasuk harta bersama bukan hanya hasil dari harta bersama, tetapi juga hasil dari harta pribadi. Benda adalah tetap menjadi milik pribadi tetapi hasilnya menjadi harta bersama. Kriteria ini diperlukan untuk menghindari kemungkinan salah satu pihak mencurahkan perhatian mengurus harta pribadi, dari pada melaksanakan tanggung jawab suami atau isteri.
- e. Segala penghasilan pribadi suami isteri. Segala penghasilan suami dan isteri, baik dari keuntungan perdagangan, gaji sebagai pegawai, buruh dan pekerja dari hasil usaha wiraswasta menjadi harta bersama. Penggabungan ini bersifat otomatis, artinya tidak memerlukan perjanjian perkawinan.

Demikianlah kriteria harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan kriteria ini para pihak maupun hakim akan terbantu dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan, maupun penyelesaian pembagian harta bersama secara kekeluargaan di luar pengadilan.

Jadi dari pendekatan yurisprudensi untuk penentuan sumber harta bersama, khususnya pendekatan nomor (c), sejalan dengan pembuktian yang dikenal dalam peradilan Islam, seperti ditegaskan oleh rasulullah SAW dengan haditsnya :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى المدعى واليمين على من أنكر (رواه متفق عليه)²⁵

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridohi keduanya, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Pembuktian wajib atas penggugat dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkari (HR. Muttafaqun 'Alaihi)*

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis menjadi harta bersama. Tumbuhnya pun dari harta bersama. Harta tersebut menjadi harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, dan seluaruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami isteri jatuh menjadi objek harta bersama. Rumah yang dibeli dari hasil harta pribadi jatuh menjadi harta bersama.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik bahwa kriteria harta bersama itu adalah sebagai berikut :

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
2. Harta yang diperoleh dari perujudan harta bersama
3. Harta hasil dari harta bawaan (selain tidak ditentukan dengan perjanjian)
4. Harta hasil dari harta tepatan (selain tidak ditentukan dengan perjanjian).

²⁵ Muhammad bin Isamil al-Khalani, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, tt., Jilid IV, hlm. 132

²⁶ M. Yahya Harahap, *op.cit.* hlm. 306

5. Hadiah, hibah, untuk suami isteri, yang diberikan oleh si penerima hibah.

D. Pola Penyelesaian Perkara Harta Bersama

Perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus, bahagia dan harmonis, akan tetapi sering juga diwarnai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga, ada yang bisa diselesaikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh pihak suami maupun oleh pihak isteri dalam rangka perdamaian. Krisis dalam rumah tangga dapat diakhiri dengan perceraian. Padahal perceraian itu adalah sesuatu hal yang dibenci oleh Allah, walaupun hakikatnya halal. Hadits Nabi saw. berbunyi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود²⁷)

Artinya : *Dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Daud)*

Perceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam keadaan seperti ini, perceraian diperlukan. Anwar Haryono memberi komentar bahwa “perceraian tidak dapat lain, kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Tetapi pada waktu-waktu tertentu ia adalah suatu bencana yang perlu.”²⁸

Perceraian adalah bencana terhadap kehidupan suami isteri dan anak-anak. Disisi lain, perceraian merupakan alternatif terbaik, dan harus ditempuh oleh

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Khalani, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung. tt., Juz III, hlm. 168

²⁸ Anwar Haryono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm.. 233

suami isteri dalam menyelamatkan keluarga. Di samping itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak. Perceraian juga menimbulkan akibat hukum terhadap status harta bersama.

Penguasaan dan kepemilikan terhadap harta bersama dilakukan secara bersama-sama oleh suami isteri. Dengan terjadinya perceraian, keadaan seperti ini tidak dapat lagi dilanjutkan. Oleh karenanya, perceraian mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama, maka terhadap harta bersama perlu ditentukan staus dan kepemilikannya.

Adapun sebelum Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diundangkan, maka kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara perkawinan orang yang beragama Islam tidak utuh dan menyeluruh. Ada bagian tertentu yang kewenangan mengadilinya menjadi kompetensi absolut peradilan umum, bagian tertentu tersebut adalah perkara harta bersama. Perkara perkawinan bagi orang yang beragama Islam berada pada 2 (dua) badan peradilan; sengketa harta bersama diajukan ke Pengadilan Negeri, dan sengketa tentang perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, suasana demikian telah berakhir. Seluruh sengketa perkawinan umat Islam (termasuk sengketa harta bersama) sudah menjadi absolut kompetensi Peradilan Agama. Suami isteri dapat menyelesaikan pembagian harta bersama secara damai dan secara kekeluargaan, maka campur tangan pengadilan tidak diperlukan. Tetapi kalau dengan jalan damai tidak bisa didapat, campur tangan pengadilan sangat diperlukan, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi umat Islam.

Berbicara tentang hukum Islam dalam lapangan hukum kekeluargaan sangat erat kaitannya dengan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang mengenai sengketa umat Islam. Penerapan hukum Islam dalam bidang hukum kekeluargaan tidak melalui “*infrastruktur social*” tetapi melalui “*supra struktur social*” artinya, penerapannya tidak hanya disandarkan kepada kesadaran hukum para pihak, tetapi tidak dapat dipaksakan melalui alat kekuasaan negara.

1. Pendaftaran Perkara Harta Bersama Secara Tersendiri

Pengadilan Agama dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku, aparat Peradilan Agama harus memenuhi pengertian administrasi secara luas. Yang dimaksud “administrasi” dalam tulisan ini adalah suatu proses penyelenggaraan oleh administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan.

Maksud dari “proses” adalah kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun dan susul menyusul. Artinya selesai yang satu harus diikuti dengan pekerjaan lainnya sampai untuk akhir. Proses itu sendiri meliputi 6 (enam) hal yaitu menghimpun, mencatat, mengelolah, menggandakan, mengirim dan penyimpanan.²⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan “diatur” adalah seluruh kegiatan itu harus disusun dan disesuaikan satu sama lainnya supaya terdapat keharmonisan dan kesinambungan tugas.

Adapun yang dimaksud dengan “teratur” adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan secara terus menerus dan terarah

²⁹ Abdul Manan, dkk. *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi Kepaniteran Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1994, hlm. 3

sehingga tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*) dalam melaksanakan tugas sehingga akan tercapai penyelesaian tugas pokok secara maksimal.³⁰

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pengadilan, panitera menerima perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama melalui beberapa meja. Yaitu meja I, meja II, meja III. Pengadaan meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut diselesaikan.

Bagi pencari keadilan yang memasukkan gugatan harta bersama ke pengadilan Agama, harus mempersiapkan, gugatan, alat-alat bukti dan membayar sejumlah uang (pembayaran ongkos perkara) melalui meja pertama. Meja pertama bertugas, menerima gugatan, membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), menaksir biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 145 RBg yang kemudian dinyatakan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Meja pertama juga berkewajiban memberi penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Dalam memberikan penjelasan hendaknya dihindarkan dialog yang tidak perlu dan untuk itu supaya diperhatikan surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI, Urusan Lingkungan Peradilan Agama tanggal 11 Januari 1994. Nomor MA/Kumdil/0122/I/K/1994.³¹

Sedangkan meja II bertugas sebagai berikut:

1. Menerima surat gugatan dari calon penggugat dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 3

³¹ *Ibid.*, hlm. 6

2. Menerima tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari calon penggugat
3. Mendaftar surat gugatan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugat tersebut. Nomor register diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan kasir.
4. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada penggugat.
5. Asli surat gugat dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindakan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang pertama, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan gugatan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan harta bersama tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama melalui panitera.

Dalam hal pendaftaran harta bersama, para pihak (pencari keadilan) dapat menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian dan dapat juga diajukan secara tersendiri, terpisah antara gugatan harta bersama dengan gugat perceraian. Penggabungan gugat harta bersama dengan gugat perceraian akan penulis jelaskan pada pembahasan berikut ini :

2. Gabungan Gugat Harta Bersama Dengan Gugat Perceraian Dalam Satu Surat Gugat

Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memberikan 2 (dua) sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, alternatif untuk penyelesaian sengketa harta bersama sebagai berikut: 1). Penggugat dapat menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama; 2). Penggugat dapat menggugat harta bersama secara tersendiri setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua alternatif di atas, dipandang dari segi efektivitas dan dari segi efisiensi, akan lebih bermanfaat menggabungkan kedua jenis gugatan (kumulasi objektif) karena dapat sekaligus diselesaikan perceraian serta akibat-akibatnya dalam suatu pemeriksaan dan putusan. Kemudian upaya untuk melenyapkan harta bersama oleh pihak tertentu dapat diperkecil atau dapat dihilangkan sama sekali. Penggabungan itu, gugat harta bersama bersifat *accessoir* (bergantung) kepada gugatan perceraian. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa *accessoir* itu adalah sebagai berikut :

- a. Apabila gugatan perceraian ditolak, otomatis gugatan pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Jika gugatan perceraian dikabulkan, bisa terbuka kemungkinan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama
- c. Kalau gugatan perceraian dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya gugatan pembagian harta bersama mengikut.³²

Berdasarkan acuan di atas, jelaslah bahwa jika gugatan perceraian dikabulkan, dan keseluruhan permasalahan yang menyangkut harta bersama sekaligus terselesaikan.

³² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990, hlm. 293

Penggugat memilih untuk memisahkan gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama, tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsensi atas harta bersama asalkan diajukan dalam tahap jawab menjawab. Jadi dengan adanya gugatan rekonsensi, hakim dapat menyelesaikan sengketa perceraian dan sengketa harta bersama secara bersama-sama.

Acuan hukum di atas, menggambarkan bahwa suami isteri dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama, diberi pilihan; mengajukan perkara perceraian dan perkara pembagian harta bersama secara bersama-sama (kumulatif). Suami isteri sudah sama-sama diberi upaya hukum yang adil dan berimbang, atau mengajukan perkara perceraian dan perkara harta bersama. Seluruh atau sebagian besar harta bersama dikuasai oleh isteri dan ternyata isteri dalam gugatan perceraian tidak menggabungkan dengan pembagian harta bersama, suami dapat mengajukan gugatan rekonsensi atas harta bersama.

3. Proses Persidangan Harta Bersama di Pengadilan Agama

Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, begitu juga ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung, yang merupakan badan peradilan perdata, sehingga dalam beracara harus berpegang pada ketentuan-ketentuan yang mengatur jalannya proses peradilan perdata.

Pasal 54 Undang-undang tersebut menentukan bahwa kalau acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam dalam bidang harta bersama berdasarkan hukum Islam. Bagaimana proses pemeriksaan harta bersama dalam persidangan di Pengadilan Agama. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis memformulasikan dan membuat tahapan-tahapan pemeriksaan dalam penyelesaian harta bersama antara lain:

- a. Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Penggugat setelah memasukkan gugatan harta bersama dalam daftar kepaniteraan Pengadilan Agama dan melunasi *porskot* biaya perkara. Setelah didaftar di Kepaniteraan, kemudian Ketua Pengadilan Agama menunjuk hakim-hakim (majelis Hakim) untuk memeriksa, dan membuat penetapan hari sidang perkara tersebut sekaligus memerintahkan Jurusita memanggil pihak-pihak agar menghadap di persidangan Pengadilan Agama dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan.
- b. Ketua Majelis, membuka sidang dengan membaca “Basmalah” dan diawali berdo’a kepada Allah swt. semoga diberi petunjuk, keselamatan, dan keridhaan-Nya. Kemudian mengatakan sidang

terbuka untuk umum. Pada sidang pertama Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami isteri harus hadir secara pribadi. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.³³

- c. Ketua Majelis memimpin sidang, dan untuk kelancaran pemeriksaan perkara, Ketua Majelis dapat memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota untuk aktif dalam persidangan. Secara formil sidang tetap pada Ketua Majelis.
- d. Persidangan sudah dimulai, pihak-pihak terlebih dahulu menyerahkan panggilan di Kepaniteraan. Setelah mendapat panggilan sidang, pihak-pihak masuk ke dalam ruang persidangan, duduk di kursi yang telah disediakan dengan cara sopan, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut dengan didahului mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat.

Jawaban tergugat diajukan setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil. HIR menghendaki jawaban Tergugat diajukan secara lisan,³⁴ dan dapat pula diajukan secara tertulis. Terhadap jawaban Tergugat,

³³ Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara perdata pengadilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, Yayasan al-Umaro, Garut, 1991, hlm. 134

³⁴ Retnowidan Sutantio, Iskandar Oeripkartowinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 26

Penggugat diberi kesempatan untuk memberi jawaban/tanggapan yang disebut “*replik*”, lalu terhadap replik dari Penggugat ini, Tergugat dapat memberikan tanggapan/jawabannya yang disebut “*duplik*”³⁵

Apabila dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diketahui yang menjadi pokok sengketa, maka jawab menjawab telah dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim, dan kemudian menginjak pada acara pembuktian. Yang dibebani pembuktian adalah para pihak yang harus dibuktikan adalah peristiwa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat, dalam hal ini sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi peristiwa yang dibantah tersebut harus dibuktikan, apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.³⁶

Terakhir, Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk memutus perkara yang dihadapi, dan rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Lalu putusan diucapkan (dibacakan) dalam sidang terbuka untuk umum, karena semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970,³⁷ kemudian undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Permeriksaan Perkara Harta Bersama

Dalam kehidupan dunia peradilan, ada salah satu sikap yang sangat formalistis yang tidak memperkenankan penggabungan gugat perceraian dengan

³⁵ Umar Mansyur Syah, *op.cit.*, hlm. 146

³⁶ Pengurus Wilayah IKAHA, *Buku Pedoman Kerja Bagi Hakim dan Panitera di Peradilan Agama*, IKAHA, Ukung Pandang, 1989, hlm. 20

³⁷ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hlm. 105

tuntutan pembagian harta bersama (gono-gini). Alasan yang mereka kemukakan adalah antara gugat perceraian dengan gugat pembagian harta bersama adalah dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri dalam bentuk gugatan perceraian berada di depan dari gugatan harta bersama berada di belakang. Diselesaikan dulu gugat perceraian sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, baru boleh mengajukan gugat pembagian harta bersama. Gugat perceraian adalah ibu yang melahirkan gugat harta bersama, dengan demikian tidak mungkin ibu dan anak sama lahir dan sama tampil pada moment yang bersamaan.

Secara sederhana, gugat harta bersama yang digabung dengan gugat perceraian secara praktis dan rasional dalam pemeriksaan dapat diselesaikan bersama dengan cara mendudukan gugat pembagian harta bersama sebagai gugat *assessor* terhadap gugat perceraian. Acuannya adalah gugat perceraian ditolak otomatis gugat pembagian harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima. Jika gugat perceraian dikabulkan baru terbuka kemungkinan mengabulkan pembagian harta bersama sepanjang barang-barang yang ada dapat dibuktikan sebagai harta bersama. Gugat perceraian tidak dapat diterima dengan sendirinya pula gugat pembagian harta bersama mengikuti, karena dia *assessor* terhadap gugat perceraian.

Dengan acuan seperti itu, gugat dilakukan sekaligus terselesaikan keseluruhan permasalahan yang menyangkut persengketaan perkawinan. Perkara perceraian selesai sekaligus bersamaan dengan pembagian harta bersama. Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, memperkenankan kebolehan

penggabungan sekaligus antara gugatan perceraian dengan gugatan pembagian harta bersama. Hal ini sesuai dengan asas yang dikandung dalam Pasal 86 ayat (1) sebagai berikut: “Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.³⁸

Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan pilihan bagi penggugat, apakah ingin menggabungkan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama, atau akan menggugatnya tersendiri setelah perkara perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam kebebasan memilih tata cara dimaksud sudah barang tentu lebih bermanfaat menggabungkannya.

Pemeriksaan pengadilan, penggugat dapat membuktikan bahwa harta yang digugat adalah benar harta bersama, gugatan dikabulkan. Dalam hal ini Pengadilan Agama menerapkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 97 Kompleksi Hukum Islam, bagian masing-masing pihak (suami dan isteri memperoleh separoh dari harta bersama. Sebaliknya penggugat tidak dapat membuktikannya, atau tergugat dapat membuktikan bahwa harta yang digugat adalah harta milik tergugat maka gugatan penggugat ditolak.

Dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan pembagian harta bersama ditetapkan jenis-jenis harta yang menjadi milik isteri dan jenis-jenis harta yang menjadi milik suami. Harta itu tidak dapat dibagi (*in natura*), dilakukan kompensasi. Pelaksanaan kompensasi dapat dilakukan sebagai berikut :

³⁸ Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*, Jakarta : Pustaka Amanah, hlm. 27

1. Dilakukan pemeriksaan harga terhadap harta-harta tersebut.
2. Pihak yang mengambil harta membayar seperdua dari harga taksiran kepada pihak lainnya. Tidak dapat dilakukan pembagian secara kompensasi, harta jual lelang, dan masing-masing pihak mendapat seperdua dari harga barang lelang.³⁹

Harta yang dibagi adalah harta bersih, artinya yang telah terbebas dari kewajiban-kewajiban dari dan terhadap pihak ketiga. Pembagian tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga, mengingat hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama sesuai Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

5. *Pemeriksaan Sengketa Milik dalam Perkara Harta Bersama*

Untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, maka Pasal 50 dan Pasal 86 ayat (92) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 memberi peluang kepada pihak ketiga untuk melakukan intervensi terhadap proses proses perkara harta bersama yang sedang berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 279-282 RV (*Reglement of de Burgelijke Rechts Verdering*). Kalau kesempatan untuk mengajukan intervensi tidak kuat, maka pihak ketiga masih diberikan kesempatan untuk mengajukan "*derden verzet*" terhadap putusan yang merugikan dirinya.⁴⁰

Pelaksanaan *derden verzet* oleh pihak ketiga yang dirugikan dengan putusan pembagian harta bersama tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Negeri mengenai milik mereka yang ikut dibagi sebagai harta bersama. Pihak ketiga

³⁹ Yahya Harahap, *Azas-azas Eksekusi*, Pustaka Amani, Jakarta, 1992, hlm. 210

⁴⁰ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 169

bukanlah berstatus sebagai pihak dalam Pengadilan Agama dalam Perkara tersebut.⁴¹

Pembagian harta bersama akibat perceraian, merupakan implementasi dari keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disamping itu, pembagian harta bersama telah memberi modal awal bagi masing-masing pihak untuk memulai kehidupan baru sehingga tidak ada pihak yang merasa teraniaya dan tidak pula ada pihak yang merasa dirugikan haknya.

6. Referensi Hakim untu Memutuskan Perkara Harta Bersama

Dalam ajaran Islam Hakim dituntut untuk mengadili antara pihak-pihak berperkara (pencari keadilan) dan memutuskan perkara berdasarkan atau sesuai dengan hukum Islam. Seseorang Hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Islam atau bukan berdasar hukum yang sesuai dengan hukum Islam, berarti dia telah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapi harus mengacu kepada referensi yang berkaitan dengan hukum formil dan hukum materil.

Hakim Pengadilan Agama, dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang dihadapinya, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

⁴¹ Lihat, Zain Bedjeber, *Mimbar Hukum No. 40*, Al-Hikmah, Jakarta, 1998, hlm. 108

- a. HIR/RBg (lihat Surat Edaran Jawatan Peradilan Agama Nomor B.1.608 tanggal 2 april 1962);
- b. Stbld 1937 Nomor 116 jo. Stbld 1973 Nomor 610;
- c. Stbld 1937 Nomor 638 jo. Stbld 1937 Nomor 639;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957;
- e. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;
- f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985;
- g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- h. Peraturan Mahkamah Agung RI;
- i. SEMA RI;
- j. Peraturan Menteri Agama;
- k. Keputusan Menteri Agama;
- l. Kitab-kitab Fiqih Islam dan Peraturan tidak tertulis lainnya.⁴²

Peraturan perundang-undangan di atas, sesuai dengan perkembangan dan prospek hukum Islam di Indonesi, lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diiringi dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. kemudian setelah itu lahir pula Kompleksi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada kajian fiqih tentang hak suami isteri terhadap harta bersama secara sistematis dan utuh. Namun, kajian tentang

⁴² *Buku Pedoman Bagi Hakim dan Panitera di Lingkungan Peradilan Agama*, SULSERA, Pengurus Wilayah Ikatan Hakim Agama "IKAHA", 1989, hlm. 3

hak suami isteri terhadap harta bersama hanya mendapat dalam peraturan perundang-undangan, anantara lain :

1. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Berbunyi :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pasal 36 berbunyi :

- (1) Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bersama masing-masing, suami isteri mempunyai hak seperlunya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 berbunyi :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

2. Dalam Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Jika ada tindakan pihak ketiga, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.
3. Abdul Gani Abdullah menjelaskan tentang harta kekayaan dalam perkawinan⁴³ adalah sebagai berikut :
- a. Pasal 85 berbunyi :
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.
 - b. Pasal 86 Berbunyi :
 - (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;
 - (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
 - c. Pasal 87 Berbunyi :
 - (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan

⁴³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm. 104

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

d. Pasal 88 berbunyi:

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama,

e. Pasal 89 berbunyi :

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri, maupun hartanya.

f. Pasal 90 berbunyi:

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

g. Pasal 91 berbunyi:

(1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud dan tidak terwujud.

(2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atau persetujuan pihak lainnya.

h. Pasal 92 berbunyi:

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

i. Pasal 93 berbunyi:

(1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;

(2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama

(3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.

(4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

j. Pasal 94 berbunyi:

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dari dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

k. Pasal 95 Berbunyi:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk

meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan seperti yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

1. Pasal 96 berbunyi:

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi pasangan yang hidup lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

m. Pasal 97 berbunyi:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Putusan Mahkamah Agung tentang harta bersama yang menjadi yurisprudensi.

Seluruh peraturan perundang-undangan yang telah penulis kemukakan tersebut dijadikan referensi oleh hakim Pengadilan Agama Islam dalam memutuskan perkara harta bersama, selanjutnya menurut penulis, kajian tentang hak suami isteri terhadap harta bersama sangat signifikan untuk dikaji secara cermat dan mendalam.

7. Metode Hakim Dalam Memutuskan Perkara Harta Bersama.

Dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip *rule of law* (kekuasaan hukum) lebih tergambar dalam cara, sifat, sikap dan suasana kebebasan para hakim dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi. Kebebasan hakim dapat mempunyai arti ganda, berarti positif bermanfaat, berarti negatif merusak nilai-nilai hukum dan keadilan.

Kebebasan hakim memberikan dampak yang sangat positif dan bermanfaat karena jabatan hakim tersebut dipegang oleh orang yang mantap nilai kepribadiannya. Kepribadian hakim tersebut banyak ditentukan oleh pendidikannya, akhlaknya, motif-motif menjadi hakim, dan kesadaran akan kewajiban sebagai penegak keadilan dan kebenaran dalam masyarakat.

Hakim sebagai penegak hukum harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan dalam memutuskan perkara hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari pihak berperkara. Dalam kaitannya dengan perkara yang ditanganinya, hakim bertugas menemukan hukum (*rechtvinding*) mencari dan menyatakan sebab hukum, menyatakan adanya hubungan hukum, menyatakan (telah adanya) hukum dan menerapkan aturan hukum.

Terhadap kegiatan tersebut, untuk menemukan keadilan dan menegakkan kebenaran, Islam sangat menganjurkan kepada hakim untuk menggunakan segala pandangan dan daya pikirnya atau melakukan ijtihad-ijtihad untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Terutama berijtihad untuk menemukan hukum, sebab hukum (klausula hukum) hubungan hukum dan menerapkan aturan-

aturan hukum. Hakim bertugas untuk meneliti sumber hukum dari al-Qur'an dan hadits serta peraturan perundang-undangan, menemukannya dan menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya berdasarkan ijtihad. Karena secara filosofis, hukum Islam diciptakan oleh Allah dan contoh tauladan oleh Rasul-Nya, maka menurut hukum Islam hakim tidak bebas menciptakan hukum.⁴⁴

Ijtihad yang dilakukan oleh hakim berfungsi untuk memicu dan pengembangan hukum yang diatur atas dasar yang prinsip-prinsip dan yang asasi saja. Untuk tepatnya aturan hukum yang ada, terhadap kasus yang dihadapi dan sesuai dengan situasi dan kondisi serta waktu yang diperlukan hakim dalam berijtihad.

Keberanian hakim melakukan ijtihad didasari dengan kemampuan, keterampilan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan diwujudkan dengan sifat adil dalam dirinya. Adil ditegakkan dengan kebenaran dan objektivitas. Untuk menegakkan kebenaran dan objektivitas, hakim berpegang teguh dan perpedoman kepada iman dan agama. Iman dan kecintaanya kepada kebenaran dan keadilan serta tanggung jawabnya terhadap tugas, menciptakan tertib hukum yang universal bagi bangsa dan negaranya, mendorong dirinya berjuang dengan dedikasi dan integritas moralnya dibidang hukum.

Cintanya kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, kebenaran, keadilan, bangsanya, negaranya dan masyarakatnya. Menjadi dasar pokok dan pertimbangan yang mantap produk putusannya. Hakim yang demikian bekerja

⁴⁴ Ichtijanto, *Pecikan Pemikiran; Dalam Mimbar Hukum*, Al-Hikmah, Jakarta, 2000, No. 47 Tahun XI, hlm. 5

produktif, efektif, efisien memberikan putusan, sehingga para pencari keadilan menemukan hukum yang adil, benar dan diridhai Allah swt.

Berdasarkan dorongan iman, bagi hakim untuk berkreasi, berihitar sangat kuat. Iman dan ibadah hakim menciptakan sikap moral, adil, objektif, benar, teguh, taqwa, sabar dan berani. Semua sifat terpuji itu melekat pada pribadinya. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum Islam para hakim masih harus menggali dan mempelajari dari berbagai kitab atau buku yang dapat dijadikan sandaran ijtihad dalam mengambil putusan.

Hakim Pengadilan Agama tidak hanya sekedar pengumpul dari pendapat ahli hukum (ulama fiqh) terdahulu, tetapi lebih dari itu, hakim adalah penafsir dan juru bahasa dari norma hukum baru dari fiqh kontemporer, sehingga dapat dipahami dan dimengerti serta menjadi kesadaran hukum masyarakat. Dalam hubungannya dengan masyarakat (negara), hakim sebagai penegak dan penggali hukum harus mengikuti perkembangan bahkan berkewajiban mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.⁴⁵

Dalam hubungannya dengan organisasi masyarakat (negara), hakim berkewajiban menegakkan hukum negara untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Masyarakat sangat memerlukan kepastian hukum dan jaminan atas hak-haknya. Semangat iman dan ibadah seorang hakim membuat seluruh peraturan yang ada hubungannya dengan kewenangan absolut, kewenangan relatif yang ditanganinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 6

Kebebasan hakim adalah merupakan atribut pengadilan yang terpenting. Tanpa adanya kebebasan hakim sebagai pejabat fungsional peradilan, pengadilan menjadi impotent. Ketentuan perundang-undangan telah menempatkan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dengan benar dan dapat menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan keyakinannya. Tujuan ini diharapkan dapat mendekati keadilan dan kebenaran yang hakiki (sesungguhnya), dan sebaliknya peradilan tanpa adanya kebebasan hakim, kebenaran dan keadilan hakiki (sesungguhnya) tidak akan dapat ditegakkan.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 angka 4 alinia 2 menyatakan sebagai berikut: yang dimaksud dengan “kekuasaan hakim” dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum Republik Indonesia”.⁴⁶

Penjelasan umum ini memberikan pedoman bahwa kekuasaan negara yang merdeka, yang pelaksanaannya diamanatkan kepada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan sebaliknya, kebebasan hakim dipergunakan untuk menghiiasi hawa nafsu hakim dalam rangka menegakkan kemauan dan kepentingan pribadi.

Islam telah menempatkan kedudukan hakim pada posisi yang sangat mulia, kepadanya diberikan pintu kebebasan untuk menentukan ijtihad dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan suatu jaminan, sesuai dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi:

⁴⁶ Penjelasan Umum angka 4 alenia 2, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009

عن عمرو بن العاص, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد فاخطا فله أجر (رواه ابي داود)⁴⁷

Artinya : *Amru Ibnu al-'Ash: Rasulullah saw. bersabda: Apabila hakim memutuskan suatu perkara, lalu berijtihad, dan ijtihadnya benar, maka bagi hakim mendapat dua pahala. Apabila hakim memutuskan suatu perkara lalu berijtihad, dan ijtihadnya salah, bagi hakim yang memutuskan perkara mendapat satu pahala*" (HR. Abi Daud)

Berdasarkan hal ini tentunya, ijtihad yang dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran menurut keyakinannya sebagai seorang hakim muslim yang bertanggung jawab kepada Allah, sehingga berijtihad yang salahpun masih mendapat penghargaan satu pahala.

Kemudian metode melakukan ijtihad itu tergambar pada peristiwa ketika Rasulullah saw. mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai qadhi di Yaman, sekaligus menyatakan kebanggannya kepada Mu'adz dalam suatu dialog yang sangat populer dalam sebuah hadits sebagai berikut :

عن اناس من اهل حمص من اصحاب مهاذ (بن جبل) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً الى اليمن قال : كيف تقضى اذا عرض لك قضاء, قال : أقضى بكتاب الله, قال : فان لم تجد في كتان الله؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال : لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا الو, فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره. (رواه بي داود).⁴⁸

Artinya : *Dari Unas, dari keluarga Hamash, dari sahabat Mu'adz bin Jabal (sesungguhnya) Rasulullah saw. bertanya kepada Mu'adz ketika ia diutus ke Yaman. Bagaimana engkau memutus ketika dihadapkan pada persoalan hukum? Jawab Mu'adz, aku memutus dengan al-Qur'an. Rasulullah bertanya lagi, jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an? Jawab Mu'adz aku memutuskan dengan sunnah Rasulullah saw. Kemudian bertanya lagi, jika tidak ditemukan dalam sunnah Rasulullah saw. dan tidak pula*

⁴⁷ Muhammad Mahyiddin Abdul Hamid. *Sunan Abi Daud*, (Dar al-Fikr, tt), Juz 3, hlm. 299

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 303

ditemukan dalam al-Qur'an? Jawab Mu'adz, aku berijtihad berdasarkan pikiranku. Rasulullah saw. bersabda, Aku tidak keberatan lalu Rasulullah SAW memegang dadanya.(HR. Abi Daud)

Oleh karena itu kebebasan hakim merupakan salah satu upaya untuk menghindar dari jeratan pihak tertentu, kerana sudah dapat dipastikan karena peradilan yang berada dibawah kendali pihak lain tidak akan dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran dan sekaligus merupakan cara untuk menghindar dari sesuatu yang dibenci oleh Allah swt.

Gambaran tersebut diatas dapat mengantarkan hakim kepada suatu pandangan yang positif tentang kedudukan hakim dan juga mengantarkan hakim kepada tanggungjawab yang besar, terutama bagi seorang hakim Pengadilan Agama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hakim dapat mempertahankan kemuliaan yang melekat padanya, menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 13 ayat (1) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, menyatakan bahwa, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan Agama, seorang calon hakim harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warganegara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
5. Bukan bekas anggota organisasi Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung atau tidak

langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G. 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.

6. Pegawai Negeri.
7. Sarjana Syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
8. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.⁴⁹

Kemudian ketentuan syarat-syarat calon hakim tersebut telah dilakukan perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. beragama Islam;
3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
6. lulus pendidikan hakim;
7. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
8. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
9. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan

⁴⁹ Zain Badjeber, Abdul Rahman, *op. cit*, hlm. 6

10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵⁰

Adanya kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang yudisial yang sifatnya mutlak sekaligus dapat dinyatakan bahwa kebebasan itu meliputi, penafsiran hukum, mencari dasar-dasar hukum, mencari asas-asas hukum dan menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan yang tepat. Cara-cara dan metode seperti itulah yang dipakai hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara harta bersama yang dihadapinya.

⁵⁰ M. Hatta Ali, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*; dalam, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXV Nomor 289*, IKAHI, Jakarta, 2009, hlm. 120

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI

A. Pengertian Pembuktian Dan Alat Bukti

Dalam memahami istilah pembuktian, ada beberapa pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh para pakar hukum, Menurut M. Yahaya Harahap, pembuktian dalam pengertian yang luas adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan¹. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan, atau sepanjang yang menjadi perselisihan diantara pihak-pihak yang berperkara.²

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.³ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pembuktian itu berarti kepastian, baik yang bersifat mutlak maupun relatif.⁴

Pembuktian dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah *al-bayyinah*. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan

¹ M. Yahya Harahap, *Kumpulan Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan I*, Tugu Bogor, 1991, hlm. 1

² *Ibid*

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 1

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta., 1998, hlm. 1

untuk menjelaskan yang hak (benar).⁵ Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahami, bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian. Adapun *al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologinya. Juhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit yaitu sama dengan kesaksian atau para saksi.⁶

Diartikan dengan saksi karena melalui pernyataan saksi, perkara hak menjadi tampak jelas.⁷ Menurut Kamal Isa, dinamakan *bayyinah* dikarenakan saksi dapat mengungkapkan yang tersembunyi, menyikap yang tersembunyi dan membaca bentuk-bentuk kebenaran, dan dari *bayyinah* itu termasuk saksi.⁸

Menurut Ibn Qayim al-Jauziyah, tokoh fikih mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari defenisi juhur yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang.⁹ Al-Bayyinah didefinisikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) didepan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.¹⁰

Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat, bahwa al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, tidak menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk

⁵ Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz Al-Humaidi, *al-Qadha Wa Nizamuhu Fi al-Kitab Wa al-Sunnah*, Jami'ah Umm al-Qura, al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, 1989, cetakan I, hlm. 328

⁶ Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fath al-Muin*, Ab. Mooh Anwar, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994, jilid 1, hlm. 1757

⁷ *Ibid.*

⁸ Kamal Isa, *Aqdiyah Wa Qudah Fi Rihab al-Islam*, al-Badi al-Adab al-Saqafi, t.tp., 1987, cet. I, hlm. 139

⁹ Lihat Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Murwaqqii'in 'an Rabbil Alamin*, Mesir, Mathba'ah Sa'adah, Mesir, tt, jilid I, hlm. 97

¹⁰ *Ibid*

kesaksian. Al-Qur'an dan Sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, *hujjah* dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.¹¹ pendapat ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah saw:¹²

أبينة على المدعى واليمين على من أنكر (رواه البيهقي)

“Penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan oleh Tergugat”. (H.R. al-Baihaqy).

Sedangkan *syahadah* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah adalah mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.¹³ Di mana kesaksian (*syahadah*) itu diambil dari kata *musyahadah* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan melalui alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang (*syari'at*)

Alat bukti merupakan istilah teknis dari pembuktian (*al-bayyinah*). Dalam hukum Islam (fikih) alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*. Para ulama berbeda pendapat tentang macam-macam alat bukti yang dipakai. Diantaranya Ibn Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti yang dapat digunakan di

¹¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syari'iyah*, Mu'ssah al-Arabiyah li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr, Beirut, 1961, hlm. 12

¹² Husain Ibn Ali al-Baihaqy, *Sunnah al-Kubra*, Dar al-fikr, Beirut, tt., juz X, hlm. 252

¹³ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *op.cit.*,

¹⁴ Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, jilid 14, hlm. 55

hadapan Majelis Hakim.¹⁵ Alat bukti merupakan pegangan utama dalam memutuskan suatu perkara di depan pengadilan.¹⁶

Akan tetapi terlebih dahulu harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Di samping itu tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa, meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil atau materil. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.¹⁷

Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil mana yang benar dan dalil mana yang tidak benar, berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan seksama, hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiah fi al-Siyasah al-Syari'iyah*, Mu'assasah al-Arabiyah li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, 1961, hlm. 23

¹⁶ Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, *al-Qadha' wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Jami'ah Umm al-Qur'an, al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi al-Arabiyah al-Saudi, 1989, Cet. ke-1, hlm. 382

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2000, hlm. 137

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana, dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil.¹⁸ Relevan dengan hal ini, al-Humaidi menjelaskan bahwa *bayyinah* (pembuktian) adalah petunjuk yang jelas tentang kebenaran formil (*ailiyah*) atau kebenaran materil (*makhsusah*).¹⁹

Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkostituir serta mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut, kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil maupun kebenaran materil hendaknya harus dicari secara *simultan* dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

B. Asas-Asas Dan Sistem Pembuktian

1. Asas Pembuktian

Dalam suatu proses perkara salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2001, hlm. 129

¹⁹ Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, *op.cit.*, hlm. 388

benar ada atau tidak. Adanya hubunga hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil dalilnya yang menjadi dasr gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasi, gugatannya dikabulkan.

Berbeda dengan asas yang terdapat dalam hukum acara pidana, dimana seseorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindakan pidana, kecuali berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam hal ini diterapkanlah asas praduga tak bersalah²⁰ atau *Presumption of innocent*.

Asas pradugaa tak bersalah, ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan dinamakan prinsip *akusatur*²¹ yaitu asas yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pembuktian atau pemeriksaan sebagai subyek, bukan sebagai obyek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri. Disamping itu yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip *akusatur* adalah kesalahan yang dilakukan oleh tersnagka/terdakwa, pada kesalahan itulah pembuktian ditujukan.²²

²⁰ Yaitu setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh hukum tetap, lihat *UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 8*, yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 39

²² Prinsip *akusatur* pada dasarnya merupakan prinsip yang muncul dan berkembang secara murni dalam hukum pidana Islam, hal ini dapat dibuktikan dengan sistem pembuktian dalam hukum Islam yang mengutamakan kebenaran materil daripada kebenaran formil, serta ditetapkannya nilai masing-masing alat bukti terhdap suatu tindak pidana terntetu. Lihat Abdul Kadir Audah, *al-*

Dengan asas praduga tak bersalah yang ditetapkan dalam prinsip pembuktian, aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang *inkuisitur* yang menempatkan tersangka/terdakwa dalam setiap pemeriksa sebagai obyek yang didapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Asas pembuktian itu haruslah menjiwai nilai-nilai penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan, sebagai mana dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:²³

عن عبدالله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعد
ان بين يدي الحاكم (رواه احمد و ابو داود)

“Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata : Rasulullah SAW memutuskan, bahwa dua orang yang sedang bersengketa itu hendaknya duduk dihadapan hakim (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Duduk di hadapan hakim itu yang dimaksudkan oleh hadits di atas adalah persamaan derajat dan sejajar antara pihak-pihak yang berperkara²⁴. Akan tetapi yang pertama dalam mengajukan alat bukti tetap berada dipihak Penggugat, namun meskipun demikian pembuktian atau keterangan Tergugat wajib didengarkan dan dipertimbangkan, seperti dijelaskan hadits Nabi saw.²⁵

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى اليك
رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضى قال على
فما زلت قاضيا بعدا (رواه احمد و ابو داود والترمذی)

Tasyri' al-Jinai' al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'i, Mu'assaasah ar-Risalah, Beirut, 1982, juz. II, hlm. 571

²³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Daar al-Fikr, Beirut, 1994, juz III, hlm. 293

²⁴ Muhammad Bin Ali Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar, Syarh Muntaqa al-Ikhhbar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983, hlm. 392

²⁵ At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad, *Jami'at Tirmizi*, Dar asy-Sya'bi, Kairo, tt, hlm. 129

“Dari Ali RA, beliau berkata : Rasulullah SAW bersabda : Apabila dua orang meminta keputusan-mu, maka jangan kamu memutuskan kemenangan bagi pihak pertama sebelum kamu mendapatkan keterangan pihak kedua, setelah itu kamu akan mengerti bagaimana cara memutuskannya, Kata Ali : Saya senantiasa menjadi Hakim sesudah itu”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan at-Turmizi)

Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan nasehat supaya tidak menetapkan hukum sebelum mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersangkutan²⁶

Secara eksplisit dari keterangan di atas dapat pula dipahami bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan dan apabila timbul suatu perselisihan. Maksudnya adalah apabila para pihak tidak menyangkal tuduhan lawannya, misalnya tergugat membenarkan gugatan penggugat dalam beberapa hal, berarti dalam konteks ini tidak terjadi persengketaan. maka hakim tidak perlu lebih jauh lagi membuktikan hal tersebut.

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Umum di Indonesia, dapat dilihat dalam Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetbook*), pasal 163 HIR (*Het Herzience Indonesia*) atau Pasal 283 (*Rechts Reglement Voor de Buitengewesten*), yang bunyi pasal-pasal terbut sama, yaitu “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.”²⁷

²⁶ Athiyah Musyafiah, *al-Qhadha' Fi al-Islam*, Dar al-Fikr, Mesir, tt, hlm. 23

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 71, lihat juga R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 397

Ilustrasi asas pembuktian tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut, A (penggugat) menggugat B (tergugat) agar membayai hutang kepada A, maka kepada A dibebankan oleh Hakim untuk membuktikan adanya hutang B kepadanya, sebab A (ketika itu) menyatakan mempunyai suatu hak, yaitu piutang pada B. selanjutnya dimuka sidang B membantah, menurut B adanya hutang atas kwitansi tersebut bukanlah sesungguhnya karena B mempunyai hutang kepada A, tetapi adalah karena B dipaksa oleh A untuk membuatnya (adanya ancaman kekerasan melanggar hukum), maka kepada B dibebankan pula oleh hakim untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Asas pembuktian dalam Peradilan Islam banyak dijumpai dalam *nash* diantaranya yang paling relevan adalah yang dikemukakan dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu :²⁸

عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لويطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم و لكن البيئه على
المدعى و اليمين على من انكر (رواه البيهقى)

“Dari Ibn Abbas R.A sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka sungguh-sungguh orang-orang akan menuntut harta dan darah beberapa orang akan tetapi bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi tergugat”. (HR. al-Baihaqy).

Hadits ini mengandung suatu kaedah yang umum, bahwa gugatan itu dibenarkan menurut buktinya. Diantara kaidah-kaidah *kulliyah* itu adalah :²⁹

²⁸ Husain Ibn Ali al-Baihaqy, *op. cit.*, hlm. 252

²⁹ Teungku Muhammad Hasb Ashshiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997). cet I, hlm. 132

البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لا بقاء الاصل

“Bukti itu, adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan realitas (zahir) sedang sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan)”.

Selain itu, kaidah-kaidah *kuliyah* ini adalah kaedah-kaedah yang dipakai oleh ulama-ulama *ushul fiqh* dalam menetapkan dasar *istishab*, di antaranya adalah ³⁰

الاصل في الذمة التراءة من التكليف و الحقوق

“Pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang”.

Oleh sebab itu, seorang tergugat dalam kasus apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah. Walaupun kaedah ini kadang-kadang menimbulkan rasa ketidak-adilan. Karena bisa saja suatu gugatan yang sebenarnya adalah benar, harus ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dan harus dibenarkan bukti palsu tapi tidak dapat dibuktikan kepalsuannya.

2. Sistem Pembuktian

Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia yang merujuk kepada *HIR/RBg*. mendasarkan sistem pembuktiannya kepada *“kebenaran formal”*, artinya hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat pada cara-cara tertentu menurut yang telah diatur didalam undang-undang saja. Namun sistem ini sudah banyak ditinggalkan, karena perkembangan hukum dan keperluan praktek

³⁰ Lihat Jalal al-Din Abd. Al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Sulaiman Mar'i, Singapura, tt, hlm. 48

penyelenggaraan peradilan. Akhirnya dipakai Hukum Acara Perdata yang bukan hanya ditunjuk dalam HIR/RBg. tetapi juga dapat dalam *Rsv (Reglement op de Rechtsvordering)*, dari kebiasaan-kebiasaan praktek peradilan termasuk dari surat-surat edaran/petunjuk Mahkamah Agung. Dengan demikian sistem Pembuktian, tidak lagi berdasarkan kepada kebenaran formal saja, tetapi juga pada kebenaran marerial, artinya walaupun alat bukti telah mencukupi menurut formal dengan alat bukti yang ditentukan dalam Undang-undang, namun hakim tidak boleh memutus kalau tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti secara materil.

Dalam hal pembuktian ini penulis tidak akan membedakan antara sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana. Paragigma ini didasarkan kepada bahwa dalam hukum Islam dan yang telah dipraktekkan di lingkungan Peradilan Islam, dalam sistem pembuktian baik dalam perkara perdata maupun pidana, sudah sejak semula memakai sistem pembuktian menurut kebenaranan materil. Karenanya hukum Islam hanya memakai satu istilah hukum acara, yaitu Hukum Acara Islam (*al-Hukum al-Murafa'at*). Pendapat ini merupakan induksi dari beberapa logika *nash*. Lebih dari itu, pada kasus tertentu, Allah swt. dan Rasul-Nya telah langsung menetapkan hukum acara tertentu pada kasus tertentu dalam hal pembuktian. Seperti, pembuktian pada kasus zina serta tata cara *li'an*.

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu harus dinilai atau dalam istilah hukum Islam dikenal juga dengan *tarjihul bayyinah*.³¹ Dalam hal ini undang-undang dapat

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddiqy, *op.cit.*, hlm. 134

mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya, sebaliknya undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Misalnya, dalam Hukum Acara Perdata Umum, terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis hakim terikat dalam penilainya, sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seseorang saksi, yang berarti bahwa hakim bebas menilai kesaksian.³²

Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Apabila alat bukti dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, kecuali ada bukti lawan, bukti itu dinilai sebagai bukti lengkap atau sempurna. Jadi bukti itu dinilai lengkap atau sempurna, apabila hakim berpendapat, bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan itu harus dianggap sudah pasti atau benar.

Akan tetapi, selengkap apapun suatu pembuktian bisa saja dilumpuhkan oleh bukti lawan. Pembuktian lawan adalah setiap pembuktian yang bertujuan untuk menyangkal akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak lawan atau untuk membuktikan ketidak benarannya peristiwa yang dijadikan oleh pihak lawan. Karena bukti lawan tidak dimungkinkan terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan. Bukti yang bersifat menentukan ini adalah bukti lengkap atau sempurna yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dengan adanya bukti lawan menimbulkan implikasi terhadap masing-masing alat bukti tersebut. Dimana

³² Sudikno Merokusumo, *op.cit.*, hlm. 109

hakim harus memeriksanya secara cermat, mana alat bukti yang benar dan kuat diantara alat bukti dimaksud. Dalam hal ini tentu membuka berbagai kemungkinan yang harus dipastikan.

Dalam buku *Hendleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgelijk Recht* karya Asser-Anema-Verdam, sebagaimana dikutip sudikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa ada tiga teori pembuktian yaitu :

1. Teori Pembuktian bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Teori ini merupakan teori yang didukung oleh mayoritas praktisi hukum dan diyakini lebih mampu mengantisipasi kelemahan-kelemahan hakim dalam mencari kebenaran.

2. Teori pembuktian negatif

Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi di sini hakim dilarang dengan pengecualian.³³

3. Teori pembuktian positif

Yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat dan hakim tidak boleh menilai lain, seperti ditemui dalam pasal 165 HIR/285 RBg.³⁴

Selanjutnya berkenaan dengan mempertahankan sistem kebenaran materil yang dimaksud untuk mengantisipasi kekecewaan hukum, dalam Hukum Acara Peradilan Islam misalnya, terdapat beberapa contoh kasus di antaranya adalah tentang sumpah *li'an*, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 6-9, yang ilustrasinya sebagai berikut: Suami adalah orang yang saleh dan taat beragama, ia yakin bahwa isterinya telah berzina dan anak yang lahir dari kandungan isterinya itu adalah bukan anaknya, tetapi suami tidak mampu membuktikannya dengan empat orang saksi.

³³ Lihat Pasa 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 403

³⁴ Lihat K. WAntjik Saleh, *op.cit.*, hlm. 71

Suami mengucapkan sumpah *li'an* dalam tuduhannya dan pengingkaran anak tersebut, sehingga suami tersebut terlepas dari *had qazaf*, anak tersebut nasabnya hanya kepada ibunya, perkawinan keduanya terputus dan isteri terkena *had zina*. Akan tetapi isteri berani pula mengucapkan sumpah membantah *li'an* suaminya, sehingga dengan sumpah bantahan ini, isteri terhindar dari hukum *rajam*. Hanya saja karena isteri dalam hal ini bukan wanita yang taat, sehingga tidak peduli dosa besar ataupun dosa kecil dan tidak peduli sumpah apapun ia berani saja mengucapkannya.

Dari beberapa keterangan ini, bertambah jelas bahwa sistem pembuktian formal semata-mata akan membawa kepada kekecewaan hukum. Oleh karena itu sistem pembuktian hukum Islam dengan sistem kebenaran materil adalah sangat tepat.

Dalam konteks hukum positif di Indoensia, ternyata pergeseran kebenaran formal kepada kebenaran materil relevan dengan pergeseran hakim pasif dalam sistem HIR/RBg. kepada hakim aktif menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Akan tetapi diantara ulama ada yang berpendapat bahwa didalam hal *tarjih al-bayyinah* sebenarnya, cukup berpegang pada kaidah umum hadits yakni *al-bayyinah al-mudda'i*, diserahkan pada pertimbangan hakim, tidak perlu hakim mengikuti teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqih belakangan.³⁵

Hukum pembuktian berorientasi pada perkembangan. Dahulu ada ajaran hukum yang menyatakan bahwa hal yang dapat dibuktikan itu hanyalah kejadian-

³⁵ Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' Fi al-Islam*, Mathba'ah Sa'adah, Mesir, tt., hlm. 299

kejadian atau peristiwa-peristiwa saja. Dengan terbuktinya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut, hakim menyimpulkan adanya hak milik, adanya piutang, adanya hak waris dan sebagainya. Jadi di depan hakim yang harus dibuktikan adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk membenarkan adanya suatu hak. Ajaran hukum yang demikian itu sekarang sudah banyak ditinggalkan, sebab pandangan ajaran tersebut terlalu sempit, hanya yang dibuktikan itu adalah sesuatu yang dilihat dengan panca indera saja, tetapi justru banyak hal yang hidup dalam ingatan kita seperti hak milik, piutang, perikatan dan sebagainya, sehingga barang-barang ini harus dibuktikan secara langsung.

Oleh karena itu, didalam praktek beracara di Peradilan Agama di Indonesia, pembuktian tidak hanya diatur dalam perkara yang bersifat *volunteer*, seperti permohonan mengesahkan (*itsabat*) nikah, penetapan asal-usul anak dan cerai talak, tetapi juga dalam perkara yang bersifat gugatan, termasuk gugatan harta bersama sebagaimana dibahas dalam tesis ini.

C. Beban Pembuktian

1. Beban Pembuktian

Hukum Acara Peradilan Umum di Indonesia menegaskan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.³⁶ Kemudian dalam pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan pasal tersebut

³⁶ Lihat Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RGB. K Wantjik Saleh. *Op.cit.*, hlm. 71

yang pada prinsipnya menyatakan bahwa siapa yang mengakui mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu.³⁷

Jauh sebelum beban pembuktian Hukum Acara Peradilan Umum ini diberlakukan, Hukum Islam telah menerapkan beban pembuktian tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami bahwa yang harus membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak yakni pihak yang berkepentingan didalam suatu perkara, terutama penggugat yang mengajukan dalil gugatannya, sedangkan tergugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula tergugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.

Apabila penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya, maka ia harus dikalahkan, sedangkan jika tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya, maka ia harus pula dikalahkan, atau tidak dimenangkan.

Dengan demikian beban pembuktian terletak pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Para pihak yang wajib membuktikan segala peristiwa, kejadian atau fakta yang disengketakan itu dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Yang menyatakan bahwa peristiwa, kejadian atau fakta itu terbukti atau tidak adalah hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Resiko pembuktian pada hakikatnya tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko beban pembuktian itu tidak berat

³⁷ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op.cit.*, hlm. 397

sebelah, maka hakim harus berhati-hati dalam menerapkan beban pembuktian tersebut dengan pembuktian secara seimbang dan patut serta tidak berat sebelah.³⁸

Berkenaan dengan hal ini Rasulullah saw. mengingatkan dalam sabdanya.³⁹

عن عبدالله ابن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين ان يقعد
بين يدي الحاكم (رواه احمد و ابوا داود)

“Dari Abdullah Ibn Zubair ia berkata: Rasulullah saw. memutuskan, bahwa dua orang yang sedang bersengketa itu hendaknya duduk di depan hakim”. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam ilmu pengetahuan hukum terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, yaitu:

1. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan (*bloot affirmatief*).⁴⁰ Menurut teori ini, siapa yang mengajukan sesuatu hal maka ia harus membuktikannya, bukan pada pihak yang mengingkari atau yang menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan suatu hal itu. Dasar hukum dari teori ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa segala yang bersifat negatif tidak mungkin dapat membuktikannya (*negative non sunt probanda*). Teori ini juga menyatakan bahwa peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin dapat dilakukan dan oleh karena itu tidak dapat membebankan

³⁸ Abdul Manan, *op. cit*, hlm. 132

³⁹ Abu Dawud, *op. cit*,

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, h. 111

pembuktian kepada seseorang. Teori ini sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum, karena dianggap kurang efektif.

2. Teori hukum subjektif

Teori ini bertujuan untuk mempertahankan hukum subjektif dan selalu merupakan pelaksanaan hukum subjektif. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui mana yang harus dibuktikan dibebankan antara peristiwa-peristiwa khusus. Peristiwa yang khusus dibagi lagi menjadi peristiwa yang bersifat menimbulkan hak, peristiwa khusus yang membatalkan hak. Penggugat berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa khusus yang menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan juga yang bersifat membatalkan.

Teori ini hanya dapat memberikan jawaban apabila gugatan penggugat didasarkan kepada hukum subjektif. Teori ini terlalu banyak kesimpulan yang abstrak dan tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan tentang pembuktian dalam sengketa yang bersifat *prosesuil*.

Teori ini juga tidak dapat memberikan solusi terhadap hal-hal yang timbul dalam masalah pembuktian ini dan teori ini sering menimbulkan ketidakadilan karena terlalu memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan peralihan beban pembuktian. Dalam hukum acara yang

berlaku di Peradilan Umum. Teori ini dalam banyak hal mendasarkan operasionalnya pada pasal 1865 BW.⁴¹

3. Teori Hukum Objektif

Yaitu, mengajukan gugatan atau tuntutan hak ke Pengadilan berarti meminta kepada hakim agar menerapkan ketentuan undang-undang hukum objektif kepada peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan itu dan kemudian hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang memeriksa perkara tersebut hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada. Jadi atas dasar ini pula dapat ditentukan beban pembuktian.

Teori ini juga sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum karena dalam banyak hal tidak dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur oleh undang-undang. Lagi pula teori ini sangat formalitas.

4. Teori Hukum Publik

Inti dari teori ini adalah mencari kebenaran suatu peristiwa terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat dilaksanakan berdasarkan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi kewenangan yang besar untuk mencari kebenaran didalam hal pembuktian dari suatu perkara.

⁴¹ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 397

Demikian juga para pihak yang berperkara dalam hal pembuktian ada kewajiban dengan hukum publik, dengan sifat-sifat bukti yang sifatnya umum, kewajiban itu harus disertai sanksi pidana.

5. Teori Hukum Acara

Teori ini didasarkan pada asas kedudukan prosesuil yang sama dari pihak-pihak yang berperkara di muka majelis hakim atau disebut asas *Audi et alteram partem*. Pembebanan pembuktian model ini adalah sama diantara para pihak, sehingga kemungkinan dalam setiap perkara untuk menang adalah sama sebab kesempatan adalah sama, seimbang dan patut. Dalam peradilan Islam dikenal dengan asas *احسن نس فى مجلسك و قضئك*.⁴² Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan persamaan kedudukan para pihak. Dalam segala hal bagi yang bersengketa harus diperlakukan sama. Oleh Karena itu hakim harus membebani pembuktian secara seimbang kepada para pihak yang berperkara.

Teori ini banyak dipergunakan oleh para praktisi hukum saat ini, karena dianggap lebih mendekati kepada prinsip keadilan dan kebenaran. Jika rumusan teoritis ini dihubungkan dengan praktek peradilan Islam, maka akan ditemukan mekanisme beban pembuktian sebagai berikut :

a. Beban wajib bukti dibebankan kepada penggugat.

Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian sebagaimana dikenal dengan *البينة على المدعى و اليمين من انكر* prinsip ini

⁴² Menurut Mazhab Hanafi dan suatu riwayat dari Imam Ahmad bahwa pembuktian tetap dimintakan terlebih dahulu pada penggugat, berbeda dengan Imam Malik dan Asy-Syafi'i bahwa bukti tergugat harus lebih didahulukan dari pada penggugat, lihat Ali Haidar *Durar al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam*, Darr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.

menjadi logis karena siapa yang mengajukan dalil gugatan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian dan juga karena penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dalam Hukum Acara Perdata. Asas ini dapat dijumpai dalam pasal 163 HIR/283 RBg. serta pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada prinsipnya tergugat adalah orang yang ditarik oleh penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan. Dalam hal ini tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh penggugat. Jadi pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada penggugat lebih dahulu, akan tetapi tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang disengketakan saja, sepanjang yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.

b. Beban pembuktian ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Mekanisme pembuktian seperti ini adalah pengecualian dari asas umum pembuktian, pengecualian itu terdapat dan ditentukan sendiri oleh peraturan perundang-undangan kepada siapa wajib bukti dipikulkan oleh hakim. Dalam Hukum Perdata Umum, maka dengan sendirinya ketentuan umum yang tersebut dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan 1685 KUH Perdata tidak berlaku dalam mekanisme beban pembuktian.

Beban pembuktian dalam mekanisme Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama di Indonesia, dapat disimak dalam pasal 44 UU No.

1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal suami menyangkal tentang keabsahan seorang anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan, maka wajib bukti harus dipikul kepada pihak suami.⁴³

Pasal-pasal yang telah menentukan sendiri mekanisme beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum, antara lain ialah :

- 1) Pasal 1244 KUH Perdata tentang keadaan memaksa atau *overmacht, fore majeure* beban pembuktian ada pada debitur.⁴⁴
- 2) Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau *on rechmitige daad, illegal act* beban pembuktian ada pada sipelanggar.⁴⁵
- 3) Pasal 1977 KUH Perdata tentang *bezit* atas benda bergerak atau *bezit possession*, beban pembuktian ada pada pemilik sebenarnya *eigenaar, owner*.⁴⁶
- 4) Pasal 1394 KUH Perdata tentang sewa dan bunga yang harus dibayar, beban pembuktian ada pada debitur yang sudah membayar cicilan.⁴⁷
- 5) Pasal 468 ayat (2) KUH Dagang tentang pengangkutan *Vervoer*, transpor beban pembuktian ada pada pengangkut barang tersebut.⁴⁸

⁴³ S. Sapto Ajie, *Undang-undang Perkawinan*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, hlm. 15

⁴⁴ R. Subaktio, *op.cit.*, hlm. 270

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 288

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 414

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 293

c. Beban pembuktian dibagi dalam hal-hal tertentu

Relevan dengan perkembangan praktek peradilan dewasa ini, asas umum pembebanan pembuktian diperluas dengan cara penerapan pembagian pembebanan wajib bukti kepada masing-masing pihak. Pihak penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan penggugat juga dibebani beban pembuktian dengan membuktikan dalil bantahannya. Dalam hal pembuktian model ini sangat tergantung kepada masing-masing pihak dan bersifat *kasuistik*.

Patokan penerapan beban pembuktian yang dibagi dalam hal-hal tertentu, penerapannya harus digantung kepada.⁴⁹

- 1) Sifat bantahan atau beban bantahan yang dikemukakan oleh tergugat.
- 2) Apabila sangkalan atau bantahan tergugat dibarengi dengan dalil baru
- 3) Dalil barunya sama bobotnya dengan dalil gugat, maka beban wajib dibagi dua
- 4) Penggugat wajib membuktikan dalil gugat
- 5) Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya

Pada prinsipnya sepanjang undang-undang tidak mengatur, maka hakim bebas menilai pembuktian. Dalam Hukum Acara Perdata Umum hal ini sesuai dengan 165 HIR. 285 RBg, yang mana dikemukakan bahwa yang menilai alat-alat bukti adalah hakim dan ia

⁴⁸ Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya Parmita. Jakarta, 1994, cet. XXII. hlm. 134

⁴⁹ Abdul Manan, *op.cit.* hlm. 134

terikat dengan penilainnya, hakim juga berhak untuk tidak mempercayai keterangan saksi jika ia menganggap bahwa keterangan-keterangan persaksian tersebut tidak relevan atau kurang meyakinkan dirinya. Hakim bebas memilih kesaksian, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 HIR dan pasal 309 RBg.⁵⁰

2. Bebas Pembuktian

Dalam paradigma pembuktian ada dua hal yang bebas pembuktian, dimana tidak diperlukan beban pembuktian oleh hakim yaitu :

1. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, seperti :

a. Dalam putusan *verstek*.⁵¹

Segala peristiwa yang didalilkan oleh penggugat harus dianggap benar, jika terggat yang telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir. Dalam hal ini hakim cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, apabila telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terggugat atau *verstek*, dan dalil gugat penggugat tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam hal dijatuhkan putusan *verstek* dengan tidak hadirnya Tergugat setelah dipanggil secara patut, para ulama berbeda pendapat, yaitu :⁵²

⁵⁰ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hlm. 78

⁵¹ *Verstek* merupakan istilah yang resmi dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara di Indonsia dan sering dipakai dalam kajian ilmu hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya putusan dijauhkan di luar hadirnya terdakwa arau salah satu pihak lihat Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995), hlm. 620. lihat juga Pasal 214 (1) KUHP dan Pasal 125, 127, 1818 HIR jauh sebelum *Verstek* dibicarakan dalam hukum Belanda. KUHP dan HIR, persoalan ini sudah dibicarakan dalam hadits Nabi Saw. Seperti hadits dari Ali RA. Yang diriwayatkan at-Turmizi di atas selanjutnya sudah dibahas pula oleh para ulama, seperti Imam Hanafi, Imam Malik Imam Syafi'i serta ulama-ulama Hadawiyah dan sebagainya. Akan tetapi tidak ditemukan *istilah* yang jelas dalam menggambarkan substansi tersebut dalam hukum islam

- 1) Menurut pendapat Zaid bin Ali dan Imam Abu Hanifah bahwa putusan *verstek* itu tidak dapat diterima dalam hukum Islam, karena sesungguhnya jika putusan *verstek* dapat menyalahkan Tergugat tentu tidak ada kewajiban hadir bagi tergugat dalam persidangan, dan berdasarkan hadits menyatakan :⁵³

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقاضى

اليك رجلان فلا تقض لاول حتى تسمع كلام الاخر (رواه الترمذى)

“Dari Ali r.a. beliau berkata : Rasulullah SAW, bersabda: Apabila dua orang meminta keputusan, maka jangan kamu memutuskan kemenangan bagi yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan yang kedua”. (HR. at-Turmizi).

- 2) Menurut pendapat ulama al-Hadawiyah, Imam Malik dan Imam Syafi’i, hakim boleh memutus *verstek* terhadap orang yang tidak hadir, berdasarkan hadits di atas juga. Mereka menafsirkan hadits dari Ali ra. ini atas orang yang hadir, dan mereka menyatakan: bahwa orang yang tidak hadir itu tidak hilang haknya. Sesungguhnya jika dia hadir maka *hujjahnya* adalah tetap berlaku dan didengar serta diputus sesuai dengan kekuatan *hujjahnya* itu, sekalipun mengakibatkan pembatalan putusan, karena sesungguhnya itu dalam putusan yang bersyarat.

Menurut penulis, secara empiris praktek-praktek di peradilan Islam memakai kedua pendapat di atas yang mengambil jalan tengahnya, dengan artian bahwa putusan *verstek* tetap berlaku akan tetapi tidak sama dengan

⁵² Muhammad Bin Ismail al-Kahlani as-Sari’ani, *Subul as-Salam*, Dar as-Salafiyah, Kuwait, tt, hlm. 513

⁵³ *Ibid.*

putusan biasa seperti hadirnya penggugat dan tergugat, dimana dalam putusan *verstek* diterapkan aturan khusus seperti adanya pemberitahuan putusan *verstek* yang tenggang waktunya cukup lama kemudian upaya hukum diberinya *verzet* dan banding. Setelah tergugat dipanggil secara resmi dan patut, hal ini lebih terasa adil. Sebab dengan tidak hadirnya tergugat perkara tidak bisa diputus, maka tentu akan mengabaikan hak-hak penggugat dan tergugat merasa bisa bertindak semaunya karena tanpa kehadirannya tergugat beranggapan suatu putusan tidak bisa dilaksanakan.

Akan tetapi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, tetap dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugat penggugat, dan perlu dipanggil keluarga masing-masing pihak atau orang yang dekat dengan penggugat atau tergugat guna didengar keterangan dalam rangka usaha perdamaian secara maksimal.⁵⁴

b. Dalam hal tergugat *reperte*

Jika tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah gugatan penggugat, segala gugatan penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan menyatakan "*terserah kepada Bapak Hakim sajalah*",

⁵⁴ Lihat Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, dalam S. Sapto Aji. *op.cit.*, hlm. 44 Keterangan tersebut dalam perkara perceraian, selain untuk menambah keyakinan hakim dan memenuhi syarat huku juga saebagi upaya damai. Khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim. Dalam upaya hakim melaksanakan upaya perdamaian, maka hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang dianggap perlu, termasuk dari keluarga para pihak yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 lihat *ibid*, hlm. 46

maka dalam hal seperti ini tidak perlu diadakan pembuktian lagi, walaupun hakim tidak mengetahui sekalipun alasan-alasan tergugat.

c. Dalam hal mengakui gugatan penggugat

Jika tergugat mengakui dalil gugatan dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu dibuktikan lagi, segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti, jadi tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih lanjut.

d. Telah dilaksanakan sumpah *decesoir*

Sumpah *decesoir* merupakan sumpah yang menentukan. Oleh sebab itu jika sumpah *decesoir* telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Segala peristiwa dan kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Sumpah *decesoir* ini bertujuan menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa, dan harus bersifat *litis decesoir*.⁵⁵ Dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan dengan betul, apakah sumpah yang dimintakan itu bersifat *litis decesoir* atau tidak. Jika bersifat *litis decesoir* maka hakim baru memerintahkan untuk dilaksanakan sumpah *decesoir* tersebut.

⁵⁵ *Litis Decesoir*, yaitu sumpah yang memuts cara menyelesaikan perkara, sehingga sumpah ini sering juga disebut *Sumpah Pemutus*. Lihat Abdul Manan, *op.cit.* hlm. 135

2. Hakim secara *ex officio*⁵⁶ dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, diantara bentuk paradigma ini adalah :

a. Pernyataan yang bersifat negatif

Paradigma ini relevan dengan prinsip umum pembuktian.⁵⁷ Suatu peristiwa atau suatu hal yang negatif pada umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan (*negative non sunt probanda*) misalnya membuktikan tidak berhutang, tidak menerima uang. Pada hakikatnya membuktikan yang serba tidak itu pada umumnya suatu hal yang tidak mungkin. Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 547/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1972 memutuskan bahwa pembuktian sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari beban pembuktian pihak yang harus membuktikan satu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya.⁵⁸

b. Peristiwa *Notoir Feiten*

Dalam Hukum Acara Peradilan Umum *notoir feiten* merupakan “*Omstandeg Heiden*”, atau fakta yang dianggap diketahui umum, sering juga disebut pengetahuan umum, tidak memerlukan pembuktian lagi atau perihal berupa :

- 1) Kenyataan pengalaman manusia bahwa suatu hal atau peristiwa selalu akan menimbulkan kesimpulan tertentu yang sudah pasti.

⁵⁶ Istilah *ex officio*, berasal dari bahasa latin maksudnya adalah “*karena jabatannya*” lihat, Andi Aziz, *op.cit.*, h. 187

⁵⁷ Bahwa pembuktian, untuk pertama kali dibebankan pada penggugat sesuai dengan hadits Rasulullah saw. yang berbunyi: *ألبينة على المدعى واليمين على من أنكر*

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 110

2) Atau hal ikhwal suatu keadaan atau peristiwa yang diketahui umum dan berbarengan dengan itu umum berpendapat bahwa apabila terjadi suatu hal atau peristiwa akan begitulah keadaan yang sebenarnya dan semestinya.

Pada umumnya *notoir feiten* bersumber dari kebutuhan hukum alam, seperti es itu dingin, api itu panas, apabila terjadi kemarau panjang selalu mengakibatkan kekeringan. *Notoir feiten* bisa juga bersumber dari ekonomi, misalnya jika barang persediaan tak ada harga pasti naik.

Dapat juga diambil dari pengamatan psikologis atau sosiologis, misalnya suami yang ketagihan minuman keras atau pejudi, pada umumnya kurang memperhatikan kepentingan keluarga atau rumah tangga.⁵⁹ Pada hakikatnya, paradigma ini sudah diterapkan secara umum di Pengadilan Agama.

c. Pengetahuan Hakim

Pada dasarnya pengetahuan hakim sangat berdekatan dengan peristiwa *notoir feiten*, tetapi ketentuan ini tidak selamanya demikian sebab secara kasuistik pengetahuan hakim bisa bersandar pada hipotesa ilmu pengetahuan atau kelaziman yang berlaku pada daerah setempat.

Menurut Mazhab Maliki, bahwa hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat atau tertuduh, baik pengetahunnya itu sebelum atau sesudah diangkat sebagai hakim.

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 3

Baik pengetahuan ketika dalam sidang pengadilan atau di luarnya, demikian juga baik sebelum ketika atau sesudah pemeriksaan perkara.⁶⁰

Menurut Mazhab Hanafi, bahwa apabila menyangkut perkara perdata, maka atas dasar pengetahuannya hakim boleh memutus perkara tentang sesuatu yang menyakut sengketa dimasa ia menduduki jabatannya dan wilayah yuridiksinya, Ibn Hazm dan al-Zahiri berpendapat selain dalam kasus perdata. Hakim juga wajib menjatuhkan putusan dengan dasar pengetahuannya. Dalam kasus pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam *qishas*, *had* dan perzinaan, baik pengetahuannya itu sesudah atau sebelum ia diangkat sebagai hakim. Ibn Hazm dan al-Zahiri hanya mendasarkan pendapat ini pada keumuman berikut :

يأيهاالذين ءامنوا كونوا قومين با اقسط شهداء لله ولو على أنفسكم⁶¹

“Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri”.

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa untuk kehati-hatian sebaiknya hakim tetap memeriksa kebenaran pengetahuannya sendiri, dengan beberapa cara, diantaranya dengan meminta keterangan dari

⁶⁰ Akan tetapi berbeda dengan pendapat Sahnun yang juga pengikut Mazhab Maliki, Memeberkan hakim memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat dan penggugat sesudah diperiksa dan tidak ada perbedaan pendapat tentang apa yang diketahui atau didengar hakim tentang keadaan pihak-pihak diluar sidang pengadilan, bahwa hal itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar putusannya dan apabila hakim telah menjatuhkan putusannya atas dasar yang demikian, maka putusan tersebut berhak dibatalkan. Lihat Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, Dar al-Nahdah al-Arabiyat, Kairo, tt. hlm. 115

⁶¹ Lihat al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 135

saksi-saksi ahli dan memang secara empirik hal ini sebagian besar tetap dilakukan dalam praktek di Pengadilan. Di samping tidak melanggar hukum acara, hal ini pun tidak ada larangan untuk dilaksanakan dalam sistem pembuktian di hadapan sidang pengadilan, yang dapat mendukung kekuatan bukti-bukti lainnya.

Melengkapi beberapa paradigma di atas, perlu dipahami bahwa hakim tidak memutus atas dasar hukum yang tertulis saja. Tetapi juga tidak tertulis.⁶² Berangkat dari tanggung jawab itu, maka teori-teori pembuktian akan selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan zaman pada semua lembaga peradilan, tidak terkecuali pada lembaga Peradilan Agama (Islam)

Sebagaimana dielaborasi dalam sebuah pernyataan bahwa, “Hukum dalam teori Islam klasik, adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang disusun secara kebutuhan, mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam”.⁶³ Di Indonesia banyak keputusan hukum dan unsur Yurispudensial dari hukum Islam yang telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku.⁶⁴

Dengan memahami beberapa aspek tentang pembuktian di atas mulai dari pengertian pembuktian, asas pembuktian, sistem pembuktian, beban pembuktian

⁶² Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Preosppek Hukum Islam di Dalamnya*, baca Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 165

⁶³ H.J Coulson, *A History of Islamic Law*, Islamic Surveys, Edinburg, 1964, No. 2, hlm. 1-2

⁶⁴ Lihat Juhaya S. Praja, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982, hlm. 1

serta hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Keseluruhannya secara universal menegaskan pentingnya pembuktian untuk memperoleh kebenaran peristiwa. Maka sudah seyogianya kalau hakim harus menguasai hukum pembuktian. Kurang menguasai hukum pembuktian, selain menghambat jalannya peradilan, juga menghasilkan konstatering yang tidak tepat.

D. Macam-macam Alat Bukti

Untuk membahas macam-macam alat bukti, penulis juga menggunakan metoda komperatif, dimana akan membandingkan alat bukti dalam hukum Islam dengan alat bukti dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, serta memaparkan secara perioritas menurut kekuatannya dalam hukum Islam.

Adapun macam-macam alat bukti yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan suatu perkara adalah:

1. Alat bukti pengakuan

Dalam hukum Islam, alat bukti pengakuan disebut *al-iqrar*,⁶⁵ yaitu mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan, meskipun untuk masa yang akan datang.⁶⁶

⁶⁵ Secara umum para ulama mempergunakan kata-kata iqrar untuk menunjukkan alat bukti pengakuan, akan tetapi berbeda pendapat dalam menerjemahkannya decara bahasa, namun secara istilah mereka sepakat bahwa iqrar adalah pengakuan tertuduh/tergugat/terdakwa. Lihat Mardi Candra, *Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam; Analisis Terhadap alat Bukti Qarinah; Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Padang 2002, hlm. 57

⁶⁶ Muhammad Salam Madkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, Dar al-Nahdah al-Arabiyat, Kairo, tt, hlm. 100

Dasar pengakuan sebagai alat bukti adalah sangat kuat. Para ulama sepakat bahwa pengakuan (*iqrar*) disyari'atkan oleh al-Qur'an dan sunnah.⁶⁷ Diantara landasannya adalah al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 135. menurut al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan dengan tegas pentingnya pengakuan sebagai jalan menegakan keadilan walaupun terhadap diri sendiri dan menjadi saksi atas diri sendiri itu adalah dengan pengakuan.⁶⁸

Menurut Abdurrahman I Doi, yang pernah menjabat direktur pusat pengkajian Hukum Islam pada Universitas Ahmadu Bello Nigeria, bahwa sebagian besar hukuman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. serta keempat Khulafa ur-Rasyidin adalah didasarkan pada alat bukti pengakuan, bukan pada alat bukti saksi.⁶⁹ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan paling tinggi, ulama fikih juga menyatakan bahwa pengakuan merupakan tuan dari alat bukti lainnya.

Dalam hukum acara perdata di Indonesia, pengakuan diatur dalam pasal 174 HIR dan pasal 311 RBg.⁷⁰ Serta pasal 1923 sampai pasal 1928 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷¹ Menurut MR. A. Pitlo sebagaimana dikutip oleh Teguh Samudera, mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah-satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁷²

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*

⁶⁸ Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Dar Ihya' al-Turasa al-“Arabi, Beirut, 1985, Juz V, hlm. 410

⁶⁹ Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, ab. Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 39

⁷⁰ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hlm. 78

⁷¹ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 406-407

⁷² Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 83

Berbeda dengan hukum Islam, dalam Hukum Acara Perdata Umum, pengakuan masih diperselisihkan dikalangan pakar hukum sebagai alat bukti. Misalnya, R. Subekti mengatakan, bahwa tidak tepat memasukan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah-satu pihak diakui kebenaran oleh pihak lain, maka yang mengemukakan dalil-dalil itu dibebaskan dari pembuktian. Sedangkan Schoten dan Load Enggens berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan sebagai hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (*wilsvelaring*) dari salah-satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (*berchikkingshandeling*).⁷³

2. Alat Bukti Saksi

Dalam hukum Islam, alat bukti saksi⁷⁴ diambil dari kata *musyhadah* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu

⁷³ M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisaksti, Jakarta, 1994, hlm. 91

⁷⁴ Harus dapat dibedakan, saksi sebagai syarat hukum (*tahamul*) atau saksi sebagai alat bukti (*al-Ada*) sebab fungsi keduanya berbeda. Misalnya dua orang saksi adalah syarat hukum untuk sahnya suatu perkawinan. Tetapi untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi. Di samping itu, kemungkinan saksi sebagai alat bukti sekaligus sebagai syarat hukum juga dapat dilakukan dan dalam hal ini harus menggunakan saksi sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup dalam syarat hukum, sedangkan syarat hukum belum tentu memenuhi untuk syarat pembuktian. Misalnya, boleh seseorang lelaki atau perempuan yang telah pernah kawin untuk dihukum rajam dengan bukti empat orang saksi. Kedudukan empat orang saksi menempati syarat hukum untuk bolehnya rajam dan sekaligus menempati sebagai alat bukti dalam menetapkan telah terjadinya perzinahan. Selain itu, alat bukti pembuktian zina juga dapat dibuktikan dengan alat bukti pengakuan. Jadi, saksi yang dibahas di sini adalah saksi sebagai

memberitahu tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.⁷⁵ Ulama mendefinisikan alat bukti saksi dengan pemberitaan yang benar untuk menetapkan hak dengan mempergunakan lafal *syahadah* dalam sidang pengadilan.⁷⁶

Dalam hukum Acara Perdata Umum, alat bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR dan pasal 306-309 RBg.⁷⁷ Pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Misalnya tentang persatuan harta kekayaan perkawinan, menurut pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dibuktikan dengan perjanjian kawin.⁷⁸ Asuransi atau perjanjian pertanggungan harus dibuktikan dengan polis sesuai dengan pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD),⁷⁹ dan sebagainya.

Pada dasarnya dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian para pihak. Saksi-saksi itu ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang harus dibuktikan kebenarannya di muka sidang pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang menyaksikan suatu peristiwa atau perbuatan hukum

alat bukti saja. Lihat, Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994, cet. 3, hlm. 158

⁷⁵ Abu Luis Ma'luf al-Yusu'i, *al-Munjid fi al-Lughah*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1977, Cet. III, h. 406., Bandingkan dengan Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad al-Afriqi al-Misri Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Dar al-Mishriyah, tt., Juz IV, hlm. 225

⁷⁶ Imam Kamaluddin Muhammad Ibn Abdu al-Walid, *Syarah Fath al-Qadir*, Dar al-Shadir, Beirut, 1318, Juz V, hlm. 2

⁷⁷ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hlm 77

⁷⁸ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 130

⁷⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya paramita, Jakarta, 2000, hlm. 76

yang sedang dilangsungkan, seperti saksi diminta datang untuk menyaksikan akad nikah atau pembagian warisan dan sebagainya.⁸⁰

Pada prinsipnya setiap persidangan di Pengadilan Agama selalu menggunakan alat bukti saksi, hal ini dikarenakan perkara perdata khusus yang diselesaikan di Pengadilan Agama pada umumnya merupakan peristiwa yang apada awalnya juga mempergunakan saksi sebagai syarat hukum.

3. Alat Bukti Sumpah

Sumpah dalam hukum Islam dikenal dengan kalimat *Yamin*, *Half*, atau *Qasam*, akan tetapi kata *al-yamin* lebih sering dipakai dalam bahasa hukum dan praktek Peradilan Islam.⁸¹ Sumpah sebagai alat bukti, di samping sumpah secara umum, ada pula sumpah yang khusus diucapkan dalam sidang Pengadilan (*al-Yamin al-Qadha'iyah*) yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu merupakan hujjah bagi terdakwa dalam mempertahankan hak atau perbuatannya.

Dengan demikian sumpah bagi tergugat merupakan *ta'kid* (penguat) atas penolakan terhadap gugatan yang dihadapkan oleh penggugat kepadanya. Karena sumpah merupakan hak bagi tergugat, maka hakim memintanya untuk mengucapkan sumpah di depan pengadilan. Sumpah demikian disebut “sumpah wajib” (*al-Yamin al-Wajibah*) atau sumpah penolakan (*al-Yamin ad-Dafi'ah*).

⁸⁰ HM. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 1994, hlm. 82

⁸¹ Selain itu sumpah juga banyak dipraktikkan dan diartikan dalam pengertian umum, oleh karena itu para ulama fiqih membedakan sumpah pada dua macam sesuai objeknya, yaitu sumpah biasa dan sumpah sebagai alat bukti di Pengadilan. Sumpah biasa yaitu, menyatakan suatu niat dan menguatkan dengan menyebut nama Allah swt. atau menyebut salah satu dari sifat-Nya, yang didahului dengan penyebutan kata sumpah, yaitu *ba*, *waw*, dan *ta'* yang berarti “demi”. Contoh, seseorang bersumpah bahwa dia akan berpuasa, lalu katanya: “demi Allah saya akan berpuasa hari ini”. Dengan ucapan demikian berarti ia telah mengucapkan lafal sumpah.

Para ulam fiqih mendefinisikan sumpah sebagai alat bukti dengan penguat atas sesuatu atau hak atau perkataan, baik berupa penguatan dalam penetapan hak maupun penguat untuk meniadakan hak, dengan menyebut nama atau salah satu sifat Allah swt.⁸²

Dalam hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, alat bukti sumpah diatur dalam pasal 314 HIR dan 177 RBg⁸³ serta pasal 1929-1945 BW.⁸⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁸⁵ Dengan demikian, sumpah menurut hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam persidangan Majelis Hakim.

4. Alat Bukti Surat

Sangat berbeda dengan hukum acara perdata umum di Indonesia, dalam hukum Islam alat bukti surat⁸⁶ tidak begitu populer. Berdasarkan perkembangan masyarakat, sebagian ulama *mutaakhirin* memberikan fatwa diterimanya tulisan sebagai alat bukti. Hal ini dipegang oleh *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*.

⁸² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Araba'ah*, Dar al-Fikr, Kairo, tt., jilid III, hlm. 57

⁸³ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hlm. 79

⁸⁴ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 407-409

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 147

⁸⁶ Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian potret atau gambar tidak mengandung tanda bacaan atau buah pikiran, tidak dapat dijadikan alat bukti, begitu juga halnya dengan denah atau peta, meskipun ada tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang, maka juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Lihat Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 116

Majalah ini menerima ditetapkannya dokumen-dokumen hutang-piutang, kontrak bisnis dan lain-lainnya.⁸⁷

Akan tetapi sebagian fuqaha' tidak dapat menerima tulisan (surat) sebagai alat bukti, dengan alasan bahwa tulisan-tulisan itu dapat *tasyabbuh* (serupa) dan mungkin dapat dihapuskan.⁸⁸ Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, bahwa apabila hakim telah pernah memperoleh data tentang kesaksian atas suatu hak yang dipersengketakan, atau pengakuan, padahal hakim tersebut tidak ingat dan tidak hafal data-data tersebut, maka ia boleh memutus atas dasar catatannya, sebab tidak semua (data) dihafal oleh hakim.⁸⁹

Persoalan prinsip dalam penolakan tulisan atau surat sebagai alat bukti adalah adanya kekuatiran pemalsuan dan penghapusan. Akan tetapi alasan ini tidak kuat dan valid, karena alat bukti surat bukanlah alat bukti pemutus, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, sementara itu suatu alat bukti betapapun kuatnya akan tetap diteliti dan dianalisa terlebih dahulu oleh hakim.⁹⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat, bahwa Allah swt. Telah menciptakan pada tulisan masing-masing orang berbeda-beda, sebagaimana perbedaan bentuk yang satu dengan yang lainnya, dan memang inilah dasar pengetahuan ahli tentang tulisan dan perbedaan antara satu macam tulisan dengan lainnya.⁹¹

Bukti surat atau tulisan, dalam perkara perdata umum merupakan bukti utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan

⁸⁷ Lihat Ali Haidar, *Durar al-Hukam Syarhu Majallah al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.,

⁸⁸ Muhammad Salam Madzkur, *op.cit.*, hlm. 102

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Mardi Candra, *op.cit.*, hlm. 101

⁹¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *op.cit.*, hlm. 192

bukti yang disediakan tadi lazimnya adalah berupa alat bukti surat.⁹² Dengan demikian alat bukti surat merupakan alat bukti yang konsisten,⁹³ sehingga bisa diterapkan dalam sidang pengadilan baik secara kumulatif maupun yuridis.

Selanjutnya, dasar hukum penggunaan alat bukti surat atau tulisan sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia atau peradilan umum adalah Pasal 164 HIR dan Pasal 284, 293 dan 294 RBg,⁹⁴ serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867-1880, dan Pasal 1869 serta 1874.⁹⁵

Berdasarkan pernyataan pasal-pasal tersebut, didapatkan fakta bahwa alat bukti surat dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang kuat dan menentukan, bahkan dalam urutan prioritasnya alat bukti surat merupakan alat bukti paling atas dan mesti didahulukan dari alat bukti lainnya.

E. Bentuk-bentuk Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga bentuk eksekusi,⁹⁶ yaitu *pertama*, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg. *kedua*, eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 RBg, *ketiga*, eksekusi riil yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1033

⁹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 25

⁹³ Konsisten dalam penelitian hukum berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, cet. 3, hlm. 42

⁹⁴ K. Wantjik saleh, *op.cit.*, hlm. 71-74

⁹⁵ R. subekti dan R. Tjitrosudibio, *loc.cit.*, hlm. 398

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 201

Rv, sedangkan Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) RBg. hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang.

Apabila ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, terdapat 3 (tiga) bentuk eksekusi, yaitu eksekusi riil, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan.⁹⁷ Adapun dalam praktik Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu eksekusi riil yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu, dan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau *executorial verkoop*.⁹⁸

Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari bentuk eksekusi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Eksekusi Riil

Eksekusi riil yaitu, penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

2. Eksekusi Pembayaran sejumlah uang

Eksekusi bentuk ini merupakan kebalikan dari eksekusi riil, dimana dalam eksekusi jenis ini tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang

⁹⁷ Wildan Suyuthi, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, edisi revisi, hlm. 44

⁹⁸ Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 316

hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

Dalam pasal 196 HIR disebutkan, “jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan memasukkan permintaan, baik dengan lisan, baik dengan surat, supaya keputusan itu dijalankan, yaitu kepada ketua pengadilan yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195. Maka ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati, supaya ia mencukupi keputusan itu didalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.”⁹⁹

Sementara itu pengaturan tentang pembayaran sejumlah uang dalam pasal 208 RBg. dinyatakan: “Apabila jangka waktu yang telah ditetapkan telah berakhir tanpa memenuhi keputusan ataupun pihak yang dihukum tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka ketua atau Kepala Pamongpraja (magistraat) yang dikuasakan mengeluarkan surat perintah untuk menyita sekian banyak barang-barang bergerak dan apabila barang-barang itu tidak ada atau tidak cukup, sekian banyak barang-barang tidak bergerak milik yang dihukum yang dianggapnya cukup untuk dipergunakan sebagai pembayaran jumlah uang yang dikabulkan ditambah ongkos-ongkos pelaksanaan keputusan”.¹⁰⁰ Objek eksekusi ini adalah sejumlah uang yang dilunasi tergugat kepada penggugat. Eksekusi ini dapat dilaksanakan berulang-ulang sampai lunas pembayarannya.

⁹⁹ K. Wantjik saleh, *op.cit.*, hlm. 46

¹⁰⁰ *Ibid.*

3. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam pasal 225 HIR yang menyatakan: “jika seorang-orang, yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu di dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu, meminta kepada pengadilan, dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat, baik dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika keputusan itu diturut, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan tentu, jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.”

Berdasarkan pasal 225 HIR tersebut, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan haruslah sesuai dengan amar putusan, dan jika putusan tersebut tidak dilaksanakan maka dapat dilakukan eksekusi setelah dimohonkannya eksekusi kepada Ketua Pengadilan.

F. Tatacara Eksekusi Dan Prosedurnya

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan ditempuh sesuai dengan tatacara dan prosedur-prosedur tertentu. Agar terarahnya penjelasan mengenai tatacara eksekusi dan prosedurnya, maka diuraikan sesuai bentuk-bentuk eksekusi sebagai berikut:

1. Tatacara dan prosedur eksekusi riil

Dalam tatacara dan prosedur eksekusi riil dilakukan sebagai berikut:

- a. Permohonan eksekusi dari Penggugat (yang menang dalam perkara) kepada Ketua Pengadilan apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat 1 RBg.
- b. Peringatan (*aanmaning*), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan sebagai teguran kepada Tergugat agar menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak *aanmaning* dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 207 ayat 2 RBg.
- c. Jika dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah tetap tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan. Maka, Ketua Pengadilan membuat suatu penetapan mengabulkan permohonan eksekusi dengan mengeluarkan surat perintah eksekusi. Adapun surat perintah eksekusi ini harus memenuhi ketentuan berupa:
 - Perintah harus merupakan penetapan (*beschiking*);
 - Perintah ditujukan kepada panitera atau jurusita dengan menyebutkan namanya;
 - Isi perintah adalah agar menjalankan eksekusi sesuai amar putusan.
- d. Pelaksanaan eksekusi, dapat dilakukan setelah adanya penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan. Selanjutnya Panitera Pengadilan membuat surat pemberitahuan tentang hari pelaksanaan eksekusi yang ditujukan kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi, kepala desa setempat, kecamatan, dan kepolisian. Setiap perintah yang dikeluarkan

oleh Ketua Pengadilan maupun panitera harus dalam bentuk tertulis dengan tenggang waktu yang patut yaitu 3 (tiga) hari sebelum dijalankan tindakan terhadap tereksekusi.

Berdasarkan perintah eksekusi yang dibuat oleh Ketua Pengadilan di atas, selanjutnya panitera atau jurusita dapat menjalankan eksekusi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Eksekusi dilakukan oleh panitera atau jurusita, sesuai ketentuan Pasal 209 RBg.
- 2). Dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, sesuai ketentuan Pasal 210 RBg.
- 3). Eksekusi dilakukan di tempat barang berada.
- 4). Membuat berita acara eksekusi yang ditandatangani oleh panitera atau jurusita, 2 (dua) orang saksi, kepala desa atau lurah atau camat setempat.
- 5). Memberitahukan isi berita acara kepada tereksekusi, sebagaimana ketentuan Pasal 209 RBg.

2. Tatacara dan prosedur eksekusi Pembayaran sejumlah uang

Tatacara dan prosedur eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam perkara yang menjadi wewenang pengadilan adalah sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Peringatan (*aanmaning*);
- b. Penetapan sita eksekusi, jika sebelumnya belum ada *conservatoir beslag*;

¹⁰¹ Wildan Suyuthi, *op.cit.*, hlm 56

- c. Perintah penjualan lelang, setelah dilakukan pengumuman sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Penyerahan uang hasil lelang.
3. Tatacara dan prosedur eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan
- Tatacara dan prosedur eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. Permohonan dari pemohon eksekusi agar putusan tersebut dinilai dengan uang;
 - b. Peringatan (*aanmaning*) dan pemanggilan terhadap tereksekusi;
 - c. Ketua Pengadilan menetapkan sejumlah uang sebagai pengganti putusan yang bersangkutan.

Apabila dicermati tatacara dan prosedur ketiga bentuk eksekusi di atas, pada prinsipnya tidak banyak perbedaannya, hanya saja dalam praktik Peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu eksekusi riil yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu, dan eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Surat Dalam Perkara Harta Bersama Nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, didapatkan informasi dan fakta-fakta dari sumber-sumber terkait sebagai berikut:

1. Sudirman, menyatakan sebagai berikut:¹
 - Bahwa dalam perkara pembagian harta bersama boleh diputus dengan atau tanpa alat bukti surat;
 - Bahwa ketiadaan alat bukti surat tidak dapat membatalkan putusan;
 - Bahwa dengan memakai alat bukti surat putusan akan lebih lebih tajam dan menggigit selanjutnya akan mudah dalam pelaksanaan putusan;
 - Bahwa putusan pembagian harta bersama tanpa alat bukti surat merupakan alternatif terakhir.
2. Nurzauti, menyatakan sebagai berikut:²
 - Bahwa majelis hakim ingin melengkapkan pembuktian dengan alat bukti surat, akan tetapi pihak Tergugat yang menguasai surat tersebut tidak bersedia menyerahkannya;
 - Bahwa dalam pemeriksaan setempat, objek perkara dimaksud sudah terbukti;

¹ Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang.

² Ketua Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn, wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang.

- Bahwa terdapat Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan objek-objek perkara dimaksud adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alat bukti dalam perkara ini telah memenuhi syarat minimal pembuktian;
- Bahwa merupakan sebuah kesalahan jika majelis hakim tidak mengabulkan gugatan pembagian harta bersama hanya karena tidak ada bukti surat, padahal bukti lain ada;
- Bahwa majelis hakim menyadari putusan tentang pembagian harta bersama kurang tajam karena tidak ada alat bukti surat;
- Bahwa putusan pembagian harta bersama tanpa disertai alat bukti surat sangat sulit dilaksanakan.

3. Hartono, menyatakan sebagai berikut:³

- Bahwa pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi syarat minimal;
- Bahwa pihak Penggugat tidak dapat melengkapi pembuktian dengan alat bukti surat;
- Bahwa pihak Penggugat menerima putusan perkara ini dan sudah memenuhi unsur-unsur keadilan;
- Bahwa dengan memakai alat bukti surat tentu putusan akan semakin tajam dan mudah untuk dilaksanakan;

4. Nasri Alamsa, menyatakan sebagai berikut:⁴

³ Advokat/Pengacara pihak Penggugat, wawancara dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2009 di Bangkinang.

⁴ Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2009 di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang

- Putusan perkara pembagian harta bersama tanpa alat bukti surat tidak akan jadi masalah terhadap pelaksanaan putusan, jika putusan dilaksanakan dengan sukarela;
- Apabila putusan pembagian harta bersama dilakukan dengan eksekusi (lelang), maka kedudukan alat bukti surat adalah penting dan mengikat;
- Pengadilan tetap membuka peluang mediasi antara pihak-pihak sehingga putusan dapat dilaksanakan secara sukarela, sebab putusan yang dilakukan secara sukarela jauh lebih ringan dan mudah, baik dalam hal waktu, biaya dan tenaga ketimbang dilakukan eksekusi;
- Pelaksanaan putusan secara sukarela akan lebih baik secara sosial.

5. Parulian Hasibuan, menyatakan sebagai berikut:⁵

- Kedudukan Alat bukti surat dalam pelaksanaan eksekusi lelang adalah penting dan mengikat;
- Harus ada alat bukti surat terhadap barang-barang yang akan dilelang, minimal SKPT dari Badan Pertanahan Nasional;
- Sangat sulit untuk melakukan lelang terhadap barang-barang yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen;
- Tanpa alat bukti surat eksekusi lelang bisa dilaksanakan, dengan syarat pemohon eksekusi mampu membawa calon pembeli sekaligus, dengan demikian badan lelang hanya bertindak sebatas formalitas saja.

Merujuk pada pembahasan tinjauan umum tentang pembuktian pada bab tiga tesis ini, tergambar dengan jelas bahwa dalam hukum acara perdata yang

⁵ Wawancara dengan Parulian Hasibuan, Kepala Sub Bagian Umum, Kantor Perbendaharaan Kas Negara dan Lelang (KPKNL), pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2009 di Pekanbaru.

berlaku pada Peradilan Umum di Indonesia, alat bukti surat atau tulisan merupakan alat bukti yang sangat kuat, sehingga alat bukti surat menempati posisi tertinggi dalam prioritas alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,⁶ dan dalam Pasal 284 RBG/164 HIR.⁷

Lebih jauh, R. Subekti mengatakan bahwa, bukti surat atau tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan lazimnya berupa tulisan.⁸

Berbeda dengan hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum di Indonesia tersebut. Dalam hukum Islam, kedudukan alat bukti surat berada pada urutan ke-empat setelah alat bukti pengakuan, alat bukti saksi, dan alat bukti sumpah.⁹ Sebagai alat bukti, kedudukan alat bukti surat atau tulisan masih menjadi perdebatan dikalangan pakar hukum Islam (fuqaha') terutama tentang kekuatannya. Akan tetapi pada dasarnya para fuqaha' dapat menerima alat bukti surat sebagai alat bukti, walaupun tidak ditempatkan pada tempat teratas dalam prioritas urutan kekuatan sebagai alat bukti.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 397

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 71

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 25

⁹ Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, *al-Qadha' wa Nizamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Jami'ah Umm al-Qurrah, al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi 1989, Cet. Ke-1, hlm.382. Pendapat ini juga terdapat dalam kitab-kitab para ulama fiqh lainnya yang membicarakan masalah pembuktian, misalnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Mu'assasah al-Arabiyah Li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, Bairut, 1961, hlm. 7

Adapun alat bukti yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia adalah alat-alat bukti menurut konsepsi Islam universal serta ditambah dengan alat-alat bukti yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip ini sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata umum kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang ini.

Dengan paradigma di atas dapat dikatakan bahwa, Pengadilan Agama sebagai Pengadilan khusus tentu saja memakai hukum acara perdata khusus, di samping hukum acara perdata umum tersebut, dengan demikian perlu dicermati lebih seksama kedudukan alat bukti surat dalam persidangan Pengadilan Agama, apalagi dalam perkara-perkara yang bersifat kasuistik, terutama perkara harta bersama nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn.

Begitu juga kekuatan alat bukti surat tidak serta merta menentukan kedudukan alat bukti, seperti yang terdapat dalam perkara nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. dimana majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memakai alat bukti surat dalam memutus perkara tersebut, sehingga dapat dinyatakan bagi majelis hakim yang menangani perkara ini bahwa kuatnya alat bukti surat tersebut tidak membuat kedudukan alat bukti surat menjadi imperatif. Untuk lebih jelasnya putusan perkara dimaksud adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Tingkat Pertama yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Agama Bangkinang telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak yang digabungkan dengan gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

M. YANI bin JANIB, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kampung Panjang Pulau RT. 01 RW. 01 Danau Bingkuang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTONO, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. K.H. Agus salim No. 29 Bangkinang, Kab. Kampar Propinsi Riau, sesuai dengan surat kuasa tanggal 3 Pebruari 2005 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 8 Pebruari 2005 Nomor: 03/SK/2005 selanjutnya disebut "PEMOHON".

M E L A W A N

ASNAINI binti M. KATIB, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kampung Panjang Pulau RT. 01 RW. 01 Danau Bingkuang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan meneliti bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Pebruari 2005, kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang dengan register perkara Nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Danau Bingkuang pada hari Ahad tanggal 1 Oktober 1985 dan pernikahan tersebut telah di catat di Akta Nikah Nomor : 692/14/1/1991;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah mertua Pemohon (ibu Termohon) kemudian pindah ke Malaysia kemudian bulan Oktober 2002 Pemohon dan Termohon serta anak-anak pindah ke Danau Bingkuang;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. ANDI SAMITRA, lahir di Malaysia tahun 1987;

- b. RIZAL, lahir di Malaysia tahun 1988;
 - c. ARMAN, lahir di Malaysia tahun 1990;
 - d. WINDI RATNASARI, lahir di Malaysia tahun 1998;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya \pm 17 tahun;
 - Bahwa sekitar Desember 2002, Termohon berubah sikap dimana Termohon tidak lagi memperlakukan Pemohon sebagai suami dengan baik dimana Termohon sering menghardik Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kotor;
 - Bahwa puncaknya Juni 2003 Termohon mempermalukan Pemohon didepan orang ramai sambil mengatakan anjing, babi, setan dan yang lebih menyakitkan lagi Termohon menghina dan mencercai ibu kandung Pemohon semenjak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud, terlebih lagi sekarang Termohon telah menikah secara liar dengan laki-laki lain walaupun sebelum adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu lebih baik antara Pemohon dan Termohon bercerai saja;
 - Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama (Syirkah) berupa barang tidak bergerak, yaitu :
 1. Satu buah ruko permanen berlantai 2, dengan ukuran panjang 14 M x lebar 4 m yang terletak di RT. 01 Dusun I Pasar Danau Bingkuang yang ukuran tanahnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Desa 4 M;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Desa 4 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
 Bukti hak atas nama Termohon, sekarang dikuasai oleh Termohon;
 2. Satu buah toko semi permanen dengan ukuran panjang 7 meter x lebar 4 meter yang terletak di RT. 01 RW. 01 Pasar Danau Bingkuang yang ukuran tanahnya :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/rumah Ali Akbar 4 meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/ruko Gunawan 7 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah pasar 4 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Anas 7 Meter;
 Sekarang dikuasai oleh Termohon;

3. Satu bidang tanah kosong yang terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun I Sungai Pinang dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan 27 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. RAHMAN 27 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pasar 4 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baharudin Idirs 14 M;
 Sekarang dikuasai oleh Termohon;
4. Satu buah rumah permanen berlantai 2 ukuran rumah panjang 8 meter x lebar 6 meter yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, dengan batas dan ukuran ssebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus 20 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Warman 60 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Anuar 20 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mansur 30 Meter;
 Sekarang dikuasai oleh Termohon;
5. Satu bidang tanah perumahan yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, seluas \pm 384 Meter dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 12 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Palawan 32 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tius 12 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Leha 32 Meter;
 Sekarang dikuasai oleh Termohon;
 - Bahwa diragukan akan iktikad baik Termohon akan menjual, menukar, mengalihkan kepada pihak lain, supaya dapat diletakkan sita atas harta-harta bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak guna mengadakan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon;
 3. Menyatakan bahwa harta-harta yang tercantum dalam posita gugatan poin 1 sampai dengan 5 adalah harta bersama;
 4. Membagi harta-harta tersebut pada point 3;

5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta-harta Pemohon yang ada pada Termohon secara bebas dan kosong setelah dibagi masing-masing memperoleh seperdua bagian harta berupa :
 1. Satu buah ruko permanen berlantai dua, dengan ukuran panjang 14 Meter x lebar 4 meter yang terletak di RT 01 Dusun I yang ukuran tanahnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Desa 4 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Desa 4 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;Bukti hak atas nama Termohon, sekarang dikuasai oleh Termohon;
 2. Satu buah ruko semi permanen dengan ukuran panjang 7 meter x lebar 4 meter yang terletak di RT 01 RW 01 Pasar Danau Bingkuang yang ukuran tanahnya :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Ali Akbar 4 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ruko Gunawan 7 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pasar 4 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Anas 7 Meter;
 3. Satu bidang tanah kosong yang terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun I Sungai Pinang dengan batas dan ukuran :
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan 27 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. RAHMAN 27 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pasar 4 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baharudin Idirs 14 M;Sekarang dikuasai oleh Termohon;
 4. Satu buah rumah permanen berlantai 2 ukuran rumah panjang 8 meter x lebar 6 meter yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, dengan batas dan ukuran ssebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus 20 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Warman 60 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Anuar 20 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mansur 30 Meter;Sekarang dikuasai oleh Termohon;
 5. Satu bidang tanah perumahan yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, seluas ± 384 Meter dengan batas dan ukuran :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 12 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Palawan 32 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tius 12 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Leha 32 Meter;

Sekarang dikuasai oleh Termohon;

6. Menyatakan sita terhadap harta-harta bersama sah dan berharga;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon yang didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan, begitu juga dengan Termohon datang menghadap kecuali pada persidangan tanggal 9 Maret 2005 dan tanggal 16 Maret 2005 serta tanggal 23 Maret 2005, kemudian Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun sehingga perceraian tidak terjadi, akan tetapi tidak berhasil, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Pemohon seperti yang dimintakan dalam surat permohonan, majelis Hakim telah menetapkan dengan penetapan sita Nomor : 35/Pdt.G/2005/PA. Bkn tanggal 6 April 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Bangkinang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai dengan 2 orang saksi memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 209 RBg. untuk melakukan penyitaan terhadap harta bersama suami isteri sebagai berikut:
 - 2.1. Sebuah ruko permanen berlantai dua, dengan ukuran 14 x 4 meter yang terletak di RT 01 Dusun I diatas tanah ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Desa 4 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Desa 4 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
 - 2.2. Sebuah ruko semi permanen dengan ukuran 7 x 4 meter yang terletak di RT 01 RW 01 Pasar Danau Bingkuang diatas tanah ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Ali Akbar 4 meter;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ruko Gunawan 7 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pasar 4 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Anas 7 Meter;
- 2.3. Sebidang tanah kosong yang terletak di RT. 01 RW. II Dusun I Sungai Pinang dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan 27 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 149 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Rahman 27 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baharudin Idirs 149 M;
- 2.4. Sebuah rumah permanen berlantai 2 ukuran rumah panjang 8 meter x lebar 6 meter yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, diatas tanah ukuran dan batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus 20 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Warman 60 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Anuar 20 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mansur 30 Meter;
- 2.5. Sebidang tanah perumahan yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, seluas ± 384 Meter dengan batas dan ukuran :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 12 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Palawan 32 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tius 12 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Leha 32 Meter;

Bahwa atas penetapan sita tersebut, telah dilaksanakan sita jaminan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang sebagaimana tersebut dalam berita acara sita jaminan tanggal 21 April 2005;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerainya dan menyatakan merubah petitum 9.3 sebelah Utara berbatas dengan tanah Baharudin idris dan ukuran 149 M,dan mengenai posita 5.3 yaitu sebelah Utara berbatas dengan Jalan dari ukuran 29 M dirobah menjadi ukuran 149 M, dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baharudin Idrin dan ukuran 14 M dirobah menjadi 149 M;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menerima permohonan Pemohon melalui jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkinang ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Malaysia pada tahun 1982 dan diulang nikahnya pada tahun 1990, sedangkan nama Pemohon sewaktu menikah dengan Termohon di Malaysia Muhammad bin Halil bukan M. Yani bin Janib;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Malaysia selama \pm 6 tahun setelah itu pulang kampung dan menetap \pm 1 bulan kemudian kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa awal pernikahan Termohon dengan Pemohon harmonis, setelah anak pertama lahir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sering cerai secara liar kemudian rujuk kembali, penyebabnya Pemohon suka main judi, main perempuan dan kalau dihitung Pemohon dengan Termohon sudah 23 kali cerai secara liar;
- Bahwa benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon karena Pemohon telah menyiksa Termohon sehingga Termohon keguguran;
- Bahwa semenjak bulan Juni 2003 Termohon dengan Pemohon tidak serumah lagi, karena sudah tidak mungkin untuk bersatu lagi, dan Termohon benar telah menikah pula dengan laki-laki lain, Termohon dengan Pemohon telah bercerai di Malaysia;
- Bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Pemohon, Termohon tidak mau membaginya, karena kesemua harta tersebut Termohon yang membelinya sewaktu rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun, semua surat kepemilikannya ada pada Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon terhadap sebuah ruko permanen berlantai 2 adalah benar ada, dengan ukuran 14 x 4 M yang terletak di RT. 01 Dusun I dan benar batas-batasnya, akan tetapi ruko tersebut bukan harta bersama, karena ruko tersebut dibeli setelah Pemohon bercerai dengan Termohon, Termohon membelinya dari H. Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 1997 secara cicilan, dan surat-surat ada pada Termohon;
- Bahwa tuntutan Pemohon terhadap ruko semi permanen/Kios benar ada, akan tetapi bukan harta bersama karena dibeli sewaktu rumah tangga dalam keadaan tidak rukun, Termohon membelinya dari orang Rumbio, surat kepemilikannya ada pada Termohon, akan tetapi surat tersebut belum dibalik nama;
- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon atas tanah kosong yang terletak di RT. 01 RW. II Dusun I Sungai Pinang, tanah tersebut tidak ada lagi, sudah dijual pada tanggal 11 Oktober 2004 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk mengurus anak ke Malaysia dan untuk membayar hutang Pemohon;
- Bahwa benar rumah Pemohon berlantai 2 dengan ukuran 8 x 6 Meter ada, dan sekarang ditempati dan dikuasai Termohon, rumah dan tanah tersebut bukan harta bersama, karena Termohon membelinya pada waktu Pemohon

dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan suratnya ada pada Termohon;

- Bahwa tanah Perumahan yang terletak di RT. 01 RW. II Dusun Kampung Panjang Desa Tambang benar ada, akan tetapi juga bukan harta bersama, Termohon membelinya dari hasil penjualan Honda yang pada waktu itu rumah tangga Pemohon dalam keadaan tidak rukun;
- Bahwa Termohon tidak bersedia membagi harta tersebut, karena harta-harta tersebut Termohon beli waktu rumah tangga sudah tidak rukun;
- Bahwa atas permohonan cerai yang Pemohon ajukan Termohon menuntut terhadap Pemohon berupa :
 1. Nafkah anak yang telah lalu selama 2 tahun 6 bulan, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 2. Nafkah 4 orang anak Pemohon dan Termohon yang akan datang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah memberikan repliknya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan cerai dan pembagian harta bersama yang disampaikan tanggal 5 Februari 2005;

Bahwa Pemohon telah mengambil keputusan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bersatu membentuk rumah tangga yang sakinah dan mawaddah sulit akan terwujud;

2. Bahwa Termohon dalam jawabannya mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon tidak benar Pemohon telah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak kecuali pada saat Termohon bepergian ke Malaysia ± 10 bulan terhitung tahun 2003, Pemohon hanya memberikan kepada anak antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,-

Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa uang yaitu :

Bahwa berdasarkan Pasal 20, 80 ayat a, b, c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab sesuai dengan penghasilannya, karena perkara perceraian ini diajukan oleh pihak suami maka suami haruslah bertanggung jawab atas hal itu. Sesuai dengan tuntutan Termohon, Pemohon bersedia melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Uang nafkah ketinggalan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Nafkah biaya anak dan uang kesejahteraan masa yang akan datang Pemohon hanya mampu membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

TENTANG HARTA BERSAMA

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa :

1. Satu buah ruko permanen berlantai 2;
2. Satu buah toko semi permanen;
3. Satu bidang tanah kosong terlatak di RT. 01 RW. II;
4. Satu buah rumah permanen berlantai 2;
5. Satu bidang tanah perumahan;

Bahwa Termohon di dalam jawabannya mengatakan bahwa harta 1, 2 adalah harta milik Termohon dengan alasan bahwa dibeli dari uang Termohon;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon tidak benar karena itu dibeli bersama oleh Termohon, terlebih lagi antara Termohon dengan Pemohon belum pernah bercerai;

Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Bahwa harta yang disebut pada poin 1, 2, 3, 4, 5 adalah harta bersama haruslah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Termohon menyampaikan bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah pernah bercerai;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon adalah tidak benar karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai. Pasal 8 (delapan) Kompilasi Hukum Islam mengatakan putusannya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putus taklik talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima replik Pemohon untuk seluruhnya;
2. Manolak jawaban dari Termohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban gugatannya semula;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya di persidangan telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor : K.04.07.04/PW.01/51/2005 dengan Nomor Akta Nikah : 692/14/F/1991, tanggal 24 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kampar, tanggal 29 Januari 2005, yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang dan bermaterai, disebut (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, Nomor : 04.01.08.1.01.00331, yang dikeluarkan oleh Camat Tambang tanggal 4 Pebruari 2005, disebut (P.2);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan keluarga masing-masing untuk didengar keterangannya kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Keluarga Pemohon

NURMAN bin JANIB, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT. 01 RW. 02 Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri sah, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia dan telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kampar, mereka menikah atas dasar suka sama suka dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah dahulu menasehati mereka, dan sekarang nampaknya sudah tidak mungkin untuk diperbaiki karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

2. Keluarga Termohon :

DARMANI binti ABDULLAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Danau Bingkuang Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang, Kab. Kampar memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami isteri sah, aka tetapi mereka telah bercerai di Malaysia, mereka menikah atas dasar suka sama suka dan pihak keluarga menyetujuinya dan mereka telah mempunyai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi setelah anak pertama mereka lahir, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pihak keluarga Termohon telah berusaha untuk mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil dan sekarang mereka sudah berpisah;
- Bahwa pihak keluarga Termohon berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk diperbaiki;

Bahwa atas keterangan keluarga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon dalam persidangan mengakui semua surat-surat kepemilikan harta bersama yang digugat oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon, Pemohon untuk selanjutnya menyerahkan surat keterangan Nomor: 214/V/2005 tanggal 28 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambang tentang letak dan sempadan tanah-tanah tersebut;

Bahwa, terhadap objek perkara tersebut majelis Hakim telah mengadakan sidang di tempat pada tanggal 27 Juni 2005, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ditempat tersebut;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon menikah secara syari'at Islam pada hari Ahad tanggal 1 Oktober 1985 dan telah dicatat di Akta Nikah Nomor : 692/14/I/1991 dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. ANDI SUMITRA, lahir di Malaysia tahun 1987;
 2. RIZAL, lahir di Malaysia tahun 1988;
 3. ARMAN, lahir di Malaysia tahun 1990;
 4. WINDI RATNASARI, lahir di Malaysia tahun 1998.
- Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa :
 1. Satu buah ruko permanen berlantai 2 yang terletak di RT. 01 Dusun I Danau Bingkuang;
 2. Satu buah toko semi permanen yang terletak di RT. 01 Dusun I Pasar Danau Bingkuang;
 3. Satu bidang tanah kosong terlatak di RT. 01 RW. 02 Dusun I Sungai Pinang ;
 4. Satu buah rumah permanen berlantai 2 yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang;
 5. Satu bidang tanah perumahan yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi keretakan rumah tangga yang sangat memuncak yang salah satunya bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin akan terwujud lagi;

TENTANG KETERANGAN SAKSI

Saksi Pemohon NURMAN bin JANIB

Dipersidangan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon benar suami isteri pernikahan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka, benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak.

Bahwa benar telah terjadi keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terutama sekali karena Termohon sudah bersuami dengan laki-laki lain;

Bahwa tentang mau bersatu atau bercerai saksi mengatakan diserahkan kepada Pemohon maupun Termohon;

Saksi Termohon DARMANIS binti ABDULLAH

Di persidangan mengatakan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah didasari atas dasar suka sama suka;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa benar telah terjadi keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;

Bahwa tentang bersatu atau bercerai Pemohon dan Termohon saksi menyerahkan bagaimana baiknya saja menurut Pemohon maupun Termohon;

Tentang bukti surat

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat atau P.1, P.2, P.3 :

P.1 Surat Kartu Tanda Penduduk

P.2 Kutipan Buku Nikah

P.3 Bukti keterangan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Bingkuang dan Kepala Desa Tambang;

Tentang pemeriksaan harta bersama antara Pemohon dan Termohon

Bahwa tentang keberadaan harta bersama antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan pemeriksaan di tempat pada tanggal 27 Juni 2005, yang intinya di lapangan sudah dilakukan pemeriksaan di tempat dan ditemukan keberadaan barang (harta bersama) antara Pemohon dan Termohon, yang pada dasarnya kepemilikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berkesimpulan :

1. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa benar telah terjadi keretakan rumah tangga yang sulit untuk disatukan;
4. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama

Bahwa pada intinya Pemohon berkesimpulan, bahwa permohonan cerai dan pembagian harta oleh Pemohon telah terbukti dan kerananya Pemohon minta kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai dan pembagian harta Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerima permohonan cerai Pemohon, dan terhadap gugatan harta bersama yang diajukan Pemohon, Termohon tetap tidak bersedia membagi harta-harta tersebut dengan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama yang digugat Pemohon Kompensi, dan berdasarkan putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn tanggal 6 April 2005 yang mengabulkan permohonan Kompensi sita jaminan tersebut, maka sita jaminan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpanuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon Kompensi karena antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak rukun lagi, Termohon Kompensi tidak lagi memperlakukan Pemohon Kompensi sebagai suami, sering menghardik Pemohon Kompensi dengan mengeluarkan kata-kata kotor hal tersebut memuncak pada bulan Juni 2003, dan semenjak itu antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kompensi yang membenarkan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon Kompensi suka berjudi dan main perempuan dan semenjak bulan Juni 2003 antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga kedua belah pihak yang menyatakan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal semenjak Juni 2003, dan pihak

keluarga telah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Kompensi dapat diterima, dan telah dibuktikan kebenarannya serta telah beralasan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Kompensi tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi poin 9.1, yang terletak di RT. 01 Dusun I Danau Bingkuang, Kec. Tambang dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Desa 4 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Desa 4 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;

Dan Termohon Kompensi dalam jawabannya membenarkan ruko dan tanah tersebut ada, akan tetapi Termohon Kompensi beli pada waktu rumah tangga dalam keadaan tidak rukun, Termohon Kompensi tidak bersedia ruko tersebut dibagi dengan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kompensi tersebut, yang mengakui tanah dan ruko tersebut ada yang dibeli pada waktu rumah tangga dalam keadaan tidak rukun, sedangkan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi masih terikat perkawinan yang sah, dan berdasarkan pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005, tanah dan ruko tersebut ada serta batas dan ukurannya cocok dengan apa yang di dalilkan Pemohon Kompensi. Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon Kompensi pada poin 9.1 tersebut telah terbukti kebenarannya sebagai harta bersama sesuai dengan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan masing-masing berhak memperoleh seperduanya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Kompensi pada poin 9.2 Satu buah ruko semi permanen (kios) dengan ukuran panjang 7 meter x lebar 4 meter yang terletak di RT 01 RW 01 Pasar Danau Bingkuang dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/rumah Ali Akbar 4 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/ruko Gunawan 7 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah pasar 4 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Anas 7 Meter;

Dan Termohon Kompensi memberikan jawaban dipersidangan bahwa ruko semi permanen (kios) tersebut ada akan tetapi bukan harta bersama, karena Termohon Kompensi membeli toko/kios tersebut pada waktu Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dalam keadaan tidak rukun, Termohon Kompensi tidak bersedia dibagi dengan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kompensi tersebut, yang mengakui toko (kios) tersebut ada, dan dibeli pada waktu Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dalam keadaan rumah tangga tidak rukun, sedangkan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi masih terikat perkawinan yang sah dan berdasarkan pemeriksaan sidang di tempat yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2005 tanah dan toko (kios) tersebut ada serta batas dan ukurannya cocok dengan apa yang didalilkan Pemohon Kompensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon Kompensi pada point 9.2 tersebut, telah terbukti kebenarannya sebagai harta bersama sesuai dengan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan masing-masing berhak memperoleh seperdua, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Kompensi pada poin 9.3 berupa sebidang tanah kosong yang terletak di RT. 01 RW. 02 Dusun I Sungai Pinang dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan jalan 27 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan 149 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. RAHMAN 27 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Baharudin Idirs 149 M;

dan Termohon Kompensi dalam jawabannya membantahnya bahwa tanah tersebut tidak ada lagi telah dijual pada tanggal 11 Oktober 2004 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk mengurus anak Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi ke Malaysia dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar hutang Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon Kompensi terhadap tanah pada poin 9.3 Termohon Kompensi mengatakan bahwa tanah tersebut telah dijual pada tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ternyata setelah diadakan sidang di tempat pada tanggal 27 Juni 1995 pihak ketiga (pembeli) yang bernama IREKA CANDRA menyatakan tanah tersebut telah menjadi miliknya, dan Pemohon Kompensi mengakuinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon Kompensi poin 9.3 tersebut sudah tidak ada lagi, maka tuntutan Pemohon pada poin 9.3 tersebut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Kompensi pada poin 9.4, berupa 1 buah rumah permanen berlantai 2 dengan ukuran panjang 8 meter x lebar

6 meter yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, diatas tanah dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus 20 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Warman 60 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Anuar 20 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mansur 30 Meter;

Termohon Kompensi dalam jawabannya membenarkan bahwa tanah dan rumah tersebut ada, Termohon Kompensi tidak membagi dengan Pemohon Kompensi, karena Termohon Kompensi membelinya sewaktu Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dalam keadaan tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kompensi yang mengakui rumah dan tanah tersebut ada dan Termohon Kompensi membelinya pada waktu rumah tangga dalam keadaan tidak rukun, sedangkan Pemohon Kompensi masih terikat perkawinan yang sah, dan berdasarkan pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 tanah dan rumah tersebut ada, serta batas dan ukurannya cocok dengan apa yang dialihkan Pemohon Kompensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan permohonan Kompensi pada poin 9.4 tersebut telah terbukti kebenarannya sebagai harta bersama sesuai dengan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan masing-masing berhak memperoleh seperdua, sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Kompensi pada poin 9.5 berupa tanah perumahan yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, seluas \pm 384 Meter dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 12 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Palawan 32 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tius 12 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Leha 32 Meter;

Termohon Kompensi dalam jawabannya di persidangan bahwa tanah tersebut ada, Termohon Kompensi tidak bersedia membaginya dengan Pemohon Kompensi, karena tanah tersebut Termohon Kompensi beli pada waktu rumah tangga dalam keadaan tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Kompensi tersebut, yang mengakui tanah tersebut ada dan dibeli pada waktu rumah tangga dalam keadaan tidak rukun, sedangkan Termohon Kompensi masih terikat perkawinan yang sah dan sesuai dengan pemeriksaan sidang di tempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2005 tanah tersebut ada, dan batas dan ukurannya cocok dengan apa yang dialihkan Pemohon Kompensi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan permohonan Kompensi pada poin 9.5 telah terbukti kebenarannya sebagai harta bersama dan masing-masing Pemohon Kompensi dan

Termohon Konpensasi memperoleh seperduanya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonpensasi tentang nafkah yang lalu selama 2 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonpensasi dalam jawabannya mengatakan telah memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonpensasi dan anak-anak, kecuali pada saat Penggugat Rekonpensasi bepergian ke Malaysia \pm 10 bulan, dan Tergugat Rekonpensasi mau membayar nafkah yang lalu tersebut keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang tuntutan balik Penggugat Rekonpensasi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah yang lalu untuk 4 orang anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi selama 2 tahun 6 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensasi berupa nafkah untuk 4 orang anak yaitu :

1. ANDI SUMITRA, lahir di Malaysia tahun 1987;
2. RIZAL, lahir di Malaysia tahun 1988;
3. ARMAN, lahir di Malaysia tahun 1990;
4. WINDI RATNASARI, lahir di Malaysia tahun 1998 untuk yang akan datang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, sedangkan Tergugat Rekonpensasi menyatakan sanggup membayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi tentang tuntutan Penggugat Rekonpensasi tersebut, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasar kelayakan dan kepatutan serta untuk menjamin kehidupan anak-anak tersebut dimasa yang akan datang maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi nafkah ke 4 orang anak-anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Semua biaya hadhonah dan nafkah anak

menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tambang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kampar untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagian dan menolak selebihnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi M. YANI bin JANIB untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi ASMAINI binti M. KATIB di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta-harta dibawah ini:
 - 3.1. 1 (satu) buah ruko permanen berlantai 2, dengan ukuran panjang 14 M dan lebar 4 M, yang terletak di RT. 01 Dusun I Pasar Danau Bingkuang dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Desa 4 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Desa 4 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Zulkarnain 14 M;
 - 3.2. 1 (satu) buah toko semi permanen dengan ukuran panjang 7 Meter dan lebar 4 Meter yang terletak di RT. 01 RW. 01 Pasar Danau Bingkuang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali Akbar 4 Meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gunawan 7 Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pasar 4 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Anas 7 Meter;
 - 3.3. 1 (satu) buah rumah permanen berlantai 2 berikut dengan tanahnya ukuran rumah panjang 8 Meter dan lebar 6 Meter yang terletak di RT. 01

RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, dengan ukuran tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus 20 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Warman 60 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Anuar 20 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mansur 30 Meter;

3.4. 1 (satu) bidang tanah perumahan yang terletak di RT. 01 RW. 01 Dusun Kampung Panjang Desa Tambang, seluas ± 384 Meter dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah jalan 12 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Palawan 32 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tius 12 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Leha 32 Meter;

adalah harta bersama antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi;

4. Menetapkan harta bersama yang tercantum pada poin 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 dibagi dua antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) harta secara riil ataupun nilai dari harta –harta tersebut;
5. Menghukum Termohon Kompensi menyerahkan bagian Pemohon Kompensi dari harta bersama tersebut baik secara riil ataupun nilai dari harta bersama tersebut;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang Nomor: 35/Pdt.G/2005/PA. Bkn, tanggal 27 Juni 2005 adalah sah dan berharga;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah yang lalu selama 2 tahun 6 bulan untuk 4 orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama :
 1. ANDI SUMITRA, laki-laki lahir 1987;
 2. RIZAL, laki-laki lahir 1988;
 3. ARMAN, laki-laki lahir 1990;
 4. WINDI RATNASARI, perempuan lahir 1998sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- 2.2. Nafkah 4 orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tambang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kampar untuk pencatatan ;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi yang hari ini diperhitungkan sebesar Rp. 2.929.500,- (dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan putusan yang telah dipaparkan di atas dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Perkara nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. adalah perkara kumulasi antara cerai talak, pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama;
2. Dalam perkara ini, putusan pembagian harta bersama tidak memakai alat bukti surat;
3. Putusan perkara harta bersama berdasarkan alat bukti pengakuan Penggugat dan Tergugat, dan pemeriksaan setempat.
4. Surat-surat yang berkenaan objek perkara dikuasai oleh Tergugat.

Ketiadaan alat bukti surat yang penulis maksud dalam tesis ini adalah tidak adanya alat bukti surat yang berkenaan dengan objek perkara, misalnya sertifikat ataupun grose akta lainnya. Karena terdapat hal yang menarik dalam berkas perkara ini, dimana dalam dalam duduk perkara ditemukan surat keterangan harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danau Bingkuang dan Kepala Desa Tambang..

Berhubungan dengan hal ini, surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta

otentik dan akta di bawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian dikenal paling tidak empat jenis surat, yaitu:

1. Akta Otentik

Dalam pasal 165 HIR, 285 RBg.¹⁰ dan pasal 1868 BW.¹¹ Disebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang.¹² Serte menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna atau mengikat, baik bagi pihak-pihak yang membuat maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Akan tetapi di Pengadilan Agama, isi akta secara material hanya dipandang sah jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹³

2. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan merupakan segala tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani tetapi tidak dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang sehingga bentuknya tidak terikat dalam bentuk tertentu. Kekuatan akta di bawah tangan dinilai secara bebas oleh hakim, tetapi jika tandatangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh pihak yang menandatangani,

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hlm. 71 dan 74

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*

¹² Yang dapat digolongkan dalam hal ini adalah seperti, akta cerai yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama, akta nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, akta jual beli tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan lain-lain. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2000, hlm. 138

¹³ Lihat, Mardi Candra, *Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam; Analisa Terhadap Alat Bukti Qarinah; Tesis*, PPS IAIN Imam Bonjol, Padang, 2002, hlm. 105

maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan sama dengan akta otentik.¹⁴

3. Surat Secara Sepihak

Ketentuan tentang alat bukti surat secara sepihak diatur dalam pasal 1877 KUH Perdata,¹⁵ dan pasal 291 RBg.¹⁶ bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu.

4. Surat lain yang bukan akta

Surat-surat non akta sebagaimana yang diatur dalam pasal 294 RBg¹⁷ dan pasal 1881 KUH Perdata,¹⁸ bentuknya dapat berupa surat biasa/koresponden, catatan harian, dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti.

Dengan mencermati beberapa penjelasan tentang macam-macam alat bukti surat di atas, dapat dipahami bahwa Surat Keterangan Kepala Desa tentang harta bersama dimaksud adalah akta di bawa tangan. Menurut penulis, kepala desa bukanlah pejabat yang berwenang dalam menentukan harta bersama demikian pula tentang objek-objek perkara yang dimaksud dalam sengketa ini. Akan tetapi yang lebih penting, bahwa dalam putusan ini tidak dijelaskan apakah Tergugat

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 29

¹⁵ R. Subekti, *loc.cit.*, hlm. 399

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hlm. 73

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 400

mengakui atau membantah surat keterangan kepala desa dimaksud, demikian pula dalam pertimbangan hokumnya, majelis hakim sama sekali tidak menilai pembuktian tersebut, sehingga penulis berkesimpulan untuk mengenyampingkan surat keterangan kepala desa dimaksud sebagai alat bukti surat.

Berdasarkan putusan ini, penulis mengutip pendapat Taufiq,¹⁹ yang menyatakan bahwa kelemahan putusan pengadilan Agama di samping terletak pada kekurangan fakta, juga kurangnya analisa dan penilaian terhadap fakta, untuk disimpulkan kepada fakta yang benar (*dikonstatir*) tidak tajam, hal ini karena kurang tajamnya penggunaan metode induksinya, proses pikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum juga masih sangat kurang. Penganalisaan terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti juga tidak tajam bahkan sering tidak dianalisis sebagaimana mestinya.²⁰

Akibat dari kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas, maka sebagian besar putusan Pengadilan Agama pertimbangan hukumnya tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan, di samping itu bunyi putusan juga belum baku, masih beragam, padahal kasus yang diperiksa masih ada kesamaan yang satu dengan yang lain. Sehingga terkadang putusan tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum formal dan materiil.

Menurut penulis, apa yang dilakukan majelis hakim adalah benar akan tetapi kurang tepat. Dikatakan benar adalah secara yuridis formal tidak ada larangan untuk mengabulkan gugatan harta bersama tanpa alat bukti surat, karena

¹⁹ Mantan wakil Ketua Mahkamah Agung RI.

²⁰ Taufiq, *Teknis Membuat putusan*, Makalah pada; *Temu Karya Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama se-Jawa*, PPHIM, Jakarta, 1988, hlm. 19

alat bukti surat dalam perkara harta bersama bukanlah bersifat *probationis causa*,²¹ sehingga dapat saja diputus (dikabulkan) dengan mempergunakan alat bukti lainnya, seperti alat bukti pengakuan, alat bukti saksi dan sebagainya alat bukti yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud kurang tepat adalah karena majelis hakim tidak melengkapkan pembuktian dengan alat bukti surat padahal alat bukti surat tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat, jadi semata-mata bukan karena tidak adanya alat bukti surat tentang harta-harta yang menjadi objek perkara tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik natijah ataupun konklusi bahwa kedudukan alat bukti surat adalah bersifat fakultatif, dan bukan bersifat imperative dalam menyelesaikan perkara harta bersama, karena eksistensi alat bukti surat dapat digantikan oleh bukti lainnya, seperti alat bukti pengakuan, alat bukti saksi, pemeriksaan setempat, dan sebagainya.

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Putusan Perkara Harta Bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn

Pelaksanaan putusan terhadap putusan pengadilan ada dua macam, yaitu secara sukarela dan secara paksa. Pelaksanaan putusan secara paksa disebut juga dengan eksekusi. Eksekusi berasal dari kata '*executie*', yaitu melaksanakan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*).²² Atau melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan

²¹ Maksud *probationis causa* adalah satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah. Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 565

²² Wildan Suyuthi, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, edisi revisi, hlm. 36

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²³ Atau melaksanakan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.

Dengan pengertian di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana. Bedanya dalam perkara pidana, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa, sedangkan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan atau jurusita pengganti dipimpin oleh Ketua Pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Untuk lebih sistematisnya pembahasan yang berkenaan dengan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. dijelaskan dalam 2 (dua) substansi penting saja, yaitu:

1. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Pada dasarnya yang menjadi faktor penghambat pertama dari pelaksanaan putusan perkara nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. ini adalah tidak adanya kemauan Tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela, padahal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut berupa:

²³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 7

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak;
2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi;
3. putusan kasasi atau putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung;
4. putusan verstek yang tidak diverzet
5. putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

Secara implisit, apabila dipahami format putusan ini sesungguhnya dirancang untuk dilaksanakan secara sukarela, buktinya *pertama*, telah dilakukan sita jaminan yang pada hakikatnya tidak ada masalah samasekali, *kedua* majelis hakim tidak menilai alat bukti surat secara imperatif, artinya tidak memaksakan adanya alat bukti surat sebagai dasar perlunya eksekusi lelang jika para pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Dalam hal ini pengadilan tidak akan bersifat aktif apalagi agresif karena sejalan dengan bunyi adagium, “bahwa dalam proses penyelesaian perkara perdata, Hakim ataupun Pengadilan tidak seaktif sebagaimana yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana”. Jadi dalam perkara perdata pengadilan ataupun hakim bersifat pasif, semuanya diserahkan pada para pihak, dimana pihak yang menang harus aktif serta melaporkan tentang perkembangan penyelesaian perkaranya, untuk selanjutnya diharuskan, mengajukan permohonan dalam setiap tahapan proses penyelesaian eksekusi.

Akan tetapi perlu dipahami, putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*). Dalam pribahasa hukum disebut “*res judicata pro veritate habetur*”, artinya putusan yang pasti dengan

sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut, dimana sifat mengikat dari putusan itu bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara.

2. Tidak Adanya Surat-surat Objek Perkara Sebagai Syarat Lelang Eksekusi

Jalan yang harus ditempuh apabila para pihak tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela adalah dengan eksekusi, dalam hal ini adalah eksekusi lelang. Lelang eksekusi peradilan diatur dalam *Vendu Reglement* Stb. 1980 No. 189 jo. Stb. 1940 No. 56, *Vendu Instructie* Stb. 190, Peraturan Pemungutan Bea lelang Stb. 1949 No. 390, HIR (Stb. 1914 No. 44), RBg. (Stb. 1927 No. 227), dan Keputusan Menteri Keuangan No. 295/KMA09/a993 tanggal 27 Februari 1993. dimana lelang eksekusi adalah lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim sesuai dengan amar yang telah ditetapkan, termasuk lelang dalam rangka eksekusi *grose* akta.

Eksekusi sebagai tindakan hukum, tatacaranya diatur dalam pasal 195, 208 dan 224 HIR, atau pasal 206, 240 dan 258 RBg.²⁴ Selanjutnya dalam melaksanakan eksekusi panitera ataupun jurusita harus memperhatikan 5 (lima) asas, yaitu:

1. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

²⁴ K. Wantjik Saleh, *op.cit.*, hlm. 235

2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatoir*);
3. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan;
5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, ada 3 (tiga) bentuk eksekusi, yaitu:

1. Eksekusi Riil

Eksekusi riil yaitu penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.

2. Eksekusi Pembayaran sejumlah uang

Yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 RBg. Eksekusi macam ini merupakan kebalikan dari eksekusi riil, dimana dalam eksekusi jenis ini tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang dieksekusi itu bernilai uang.

Dalam Pasal 196 HIR, disebutkan “jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai mencukupi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang

dimenangkan memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat supaya putusan itu dijalankan, yaitu kepada ketua pengadilan yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195. maka ketua itu menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta menasehati, supaya ia mencukupi keputusan itu didalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari”.

3. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR, yang menyatakan “Jika seorang-orang, yang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, tiada melakukan perbuatan itu didalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka bolehlah pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim itu, meminta kepada pengadilan, dengan pertolongan ketuanya, baik dengan surat maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika keputusan itu dituruti, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan tentu, jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, maka hal itu harus dicatat.”

Eksekusi riil hanya mungkin terjadi berdasar putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu adalah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bersifat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), berbentuk provisi dan berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan. Sementara itu, eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, tetapi bisa juga didasarkan atas bentuk akta tertentu, misalnya akta yang oleh undang-undang disamakan

nilainya dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekluatan hukum tetap, seperti grose akta pengakuan hutang, grose akta hipotik, dan kredit verband.

Bila dilihat dari sumber hubungan hukum yang dipersengketakan, pada umumnya eksekusi riil adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hokum yang didasrkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian untuk melaksanakan suatu perbuatan. Sedangkan dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, dasar hubungan hukumnya sangat terbatas, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian hutang piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi.

Pelaksanaan eksekusi riil relatif lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Jika pada eksekusi riil ketua pengadilan cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Kemudian penitera dan jurusita ke lapangan dengan berbekal surat penetapan itu untuk melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan dan pembongkaran, eksekusi sudah berjalan sempurna dan dianggap selesai.

Tidak demikian halnya dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada eksekusi jenis ini, untuk mendapatkan uang misalnya, harta tergugat harus terlebih dahulu dilelang. Sebelum dilelang harus melalui tahap proses eksekutorial beslag. Sementara untuk proses lelangnya juga melibatkan jawatan lelang dengan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku.

Tatacara eksekusi riil untuk menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan;
2. Peringatan (*aanmaning*), yaitu tindakan yang dilakukan ketua pengadilan berupa teguran kepada tergugat (yang kalah), agar menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu 8 (delapan hari) terhitung sejak *aanmaning* dilakukan;
3. Apabila dalam waktu 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, maka ketua pengadilan membuat suatu penetapan mengabulkan permohonan eksekusi, dengan mengeluarkan surat perintah eksekusi.

Dimana surat perintah eksekusi ini harus memenuhi ketentuan berupa:

- a. Perintah harus merupakan penetapan (*beschiking*);
 - b. Perintah ditujukan kepada panitera atau jurusita dengan menyebutkan namanya;
 - c. Isi perintah adalah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.
4. Pelaksanaan eksekusi, dengan ketentuan;
 - a. eksekusi dilaksanakan oleh Panitera dan Jurusita;
 - b. untuk membantu pelaksanaan eksekusi tersebut, panitera dan jurusita dibantu oleh dua orang saksi, dengan syarat 1). Warga Negara Indonesia, 2). Berumur minimal 21 tahun, 3). Dapat dipercaya.

Sedangkan tatacara eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah, 1).

Aanmaning (peringatan), 2). Penetapan sita eksekusi, jika sebelumnya belum ada

conservatoir beslag, 3). Perintah penjualan lelang, 4). Penjualan lelang, setelah dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 5). Penyerahan uang hasil lelang.

Beberapa hambatan dalam melaksanakan eksekusi yang sering dijumpai di lapangan, yaitu:

1. Hambatan yang bersifat teknis yuridis, seperti:

- a. Perlawanan pihak ketiga

pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR/206 RBg. ayat 6, maka satu-satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya.

Akan tetapi pada dasarnya perlawanan pihak ketiga tidak menunda eksekusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 227 RBg. kecuali kalau ketua pengadilan memberi perintah agar eksekusi tersebut ditunda sampai dijatuhkan putusan pengadilan.

- b. Perlawanan pihak tereksekusi

Sama halnya dengan perlawanan pihak ketiga, perlawanan pihak tereksekusi pada dasarnya juga tidak menangguhkan eksekusi, kecuali apabila Ketua Pengadilan memerintahkan agar eksekusi tersebut ditunda. Apabila perlawanan diajukan sebelum adanya penetapan eksekusi, sebaiknya eksekusi ditangguhkan sementara

dalam status quo sambil menunggu perlawanan tersebut mendapatkan putusan.

Berdasarkan Pasal 207 HIR/227 RBg. Ketua Pengadilan berwenang untuk memberikan perintah agar eksekusi putusan ditunda sampai perkara perlawanan diputus oleh pengadilan.

c. Permohonan peninjauan kembali (PK)

Apabila Ketua Pengadilan ataupun Mahkamah Agung bermaksud menanggihkan eksekusi karena alasan peninjauan kembali, harus benar-benar meneliti apakah telah memenuhi alasan luar biasa seperti diatur dalam Pasal 67 dan 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.

d. Amar putusan tidak jelas

Jika amar putusan tidak jelas maka agar Ketua Pengadilan meneliti pertimbangan hukum putusan atau menanyakan kepada Majelis hakim yang memutus, dimana ketidaksesuaian amar putusan dengan pelaksanaannya kemungkinan disebabkan karena kurang jelasnya luas, batas-batas, serta letak objek perkara. Apabila terjadi hal yang demikian, maka Ketua Pengadilan harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut, 1). Meneliti pertimbangan putusan, 2). Apabila pertimbangan juga tidak jelas, Ketua Pengadilan menanyakan lagi kepada Majelis Hakim perkara yang bersangkutan, 3). Apabila upaya tersebut belum juga

memberikan kejelasan, Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan non eksekutable.

e. Obyek eksekusi adalah barang milik Negara

Obyek eksekusi yang menyangkut barang milik Negara maka harus meminta izin dari Mahkamah Agung setelah mendengar pendapat Jaksa Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 ICW.

2. Hambatan yang bersifat non teknis, biasanya berupa:

- a. Pengerahan Massa, yang biasanya mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda. Dalam beberapa kasus, eksekusi tertunda gara-gara pihak-pihak yang bersengketa, terutama pihak yang kalah (tereksekusi) mengerahkan massa pendukungnya. Kondisi ini semakin rumit bila pihak pemohon eksekusi juga mengerahkan massa pendukungnya. Bukan saja eksekusi bisa tertunda, tetapi hal ini juga dapat memicu konflik horizontal antara kedua pendukung masing-masing.²⁵
- b. Adanya campur tangan pihak lain di luar pihak yang berperkara. Modus lain yang kadang muncul menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi adalah terlibatnya pihak ketiga untuk campur tangan dalam proses eksekusi. Ini bisa datang dari pihak eksekutif, legislatif ataupun pihak-pihak lainnya yang biasanya meminta untuk dilakukan penundaan eksekusi.

²⁵ Wildan Suyuthi, *op.cit.*, hlm. 68

Berdasarkan hambatan-hambatan eksekusi yang telah diekspos di atas, ternyata pada prinsipnya tidak sama dengan faktor yang menghambat eksekusi pada perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. sebab berdasarkan penelitian di lapangan, faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi perkara ini adalah dengan cara pelelangan, akan tetapi KPKNL belum bersedia melelangnya karena tidak adanya alat bukti surat.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ruang lingkup lelang eksekusi kebanyakan berasal dari eksekusi pembayaran sejumlah uang, di samping itu ruang lingkup eksekusi bisa juga terjadi dalam hal pembagian seluruh harta kekayaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan, tetapi pembayaran secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sulit untuk membaginya seperti, sebidang tanah, sebuah rumah, sebuah mobil, sebuah televisi dan sebagainya.

Dalam praktik Peradilan Agama, barang tersebut dijual dulu kemudian hasil penjualan itu dibagi sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama. Jika secara musyawarah ada yang tidak setuju dengan cara tersebut, maka pembagiannya dilaksanakan secara lelang di muka umum. Hasil penjualan lelang dibagi lagi sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam putusan.

Dilihat dari fungsinya, lelang adalah institusi pasar yang mempertemukan penjual dengan pembeli pada suatu saat dan suatu tempat tertentu dengan cara pembentukan harga yang kompetitif. Adapun fungsi lelang ini bermanfaat untuk:

- a. Memberikan pelayanan penjualan barang secara lelang yang bersifat cepat, efisien, aman, dan dapat mewujudkan harga yang wajar kepada masyarakat atau penguasa yang bermaksud barangnya di lelang;
- b. Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat paksa atau eksekusi dalam mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakat;
- c. Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka mengamankan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh negara termasuk barang-barang milik BUMN atau BUMD;
- d. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang dan uang miskin.

Dalam pelaksanaan lelang ditetapkan hak-hak dan kewajiban pemohon lelang (penjual). Yang dimaksud dengan pemohon lelang (penjual) adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan kepada kantor lelang negara (dalam hal ini KPKNL) untuk menjual barang secara lelang. Dimana pemohon lelang bisa berstatus pemilik barang yang dikuasakan atau yang karena undang-undang diberi wewenang untuk menjual barang yang bersangkutan.

Adapun beberapa hal yang berkenaan dengan prosedur lelang adalah:

- a. Hak-hak Pemohon lelang
 - memilih cara penawaran lelang;
 - menetapkan syarat-syarat lelang jika dianggap perlu;
 - menerima uang hasil lelang;
 - menerima uang jaminan dalam hal pemenang lelang mengundarkan diri;
 - meminta kutipan atau risalah lelang.

b. Kewajiban pemohon lelang

- mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang (KPKNL);
- melengkapi syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan;
- mengadakan pengumuman lelang di surat kabar setempat dan atau di media cetak/elektronik, atau juga melalui selebaran, dan undangan lelang negara;
- membayar bea lelang penjualan;
- menyerahkan barang dan dokumennya kepada pemenang lelang melalui Kantor Lelang;
- membayar pajak penghasilan yang telah ditetapkan, sepanjang barang yang dilelang berupa barang dan bangunan;
- mentaati tata tertib lelang.

c. Hak peserta atau pembeli lelang

- melihat dokumen tentang tentang kepemilikan barang dan meminta keterangan dan penjelasan tambahan;
- melihat atau meneliti barang yang akan dilelang;
- meminta salinan risalah lelang dalam hal yang bersangkutan menjadi pemenang lelang;
- meminta kembali uang jaminan lelang atau kelebihan uang jaminan;
- mendapatkan barang dan bukti pelunasan seta dokumen-dokumennya apabila ditunjuk sebagai pemenang lelang.

d. Kewajiban peserta lelang

- menyetor uang jaminan lelang kepada Kantor Lelang Negara atau PL kelas II apabila disyaratkan untuk itu;
- hadir dalam pelaksanaan lelang atau kuasanya;
- mengisi surat penawaran di atas kertas bermeterai dengan huruf yang jelas dan tidak ada coretan dalam hal penawaran lelang secara tertutup atau tertulis;
- membayar pokok lelang, bea lelang, uang jaminan secara tunai, dalam hal menjadi pemenang lelang.
- Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang.

Adapun untuk pelaksanaan lelang eksekusi supaya dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan, maka lelang eksekusi harus memenuhi syarat-syarat dengan adanya surat permintaan lelang, beserta dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi agar permintaan eksekusi dapat dilaksanakan, antara lain:²⁶

- Salinan atau potokopi surat putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Salinan penetapan Pengadilan Agama untuk melaksanakan penyitaan;
- Salinan berita acara penyitaan;
- Salinan penetapan Pengadilan Agama untuk melaksanakan pelelangan;
- Salinan atau potokopi surat teguran (Aan maning) kepada termohon eksekusi;
- Salinan atau potokopi surat permohonan lelang kepada termohon eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Agama;

²⁶ Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 339

- perincian utang, termasuk biaya yang harus dibayar oleh termohon eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Agama setempat.
- Bukti kepemilikan atas barang yang dilelang. Dalam hal barang yang dilelang berupa tanah diperlukan adanya SKPT dari Kantor Petanahan Nasional;
- Apabila tanah berlumbersertifikat, maka perlu dimintakan SKPT dengan dilampiri surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh lurah atau kepala desa dan disahkan oleh camat setempat. Dalam hal bukti kepemilikan tidak ada, maka dapat dipakai surat-surat seperti yang tersebut di atas;
- Syarat-syarat lelang dari penjual apabila ada;
- Bukti pengumuman lelang oleh Pengadilan Agama di surat kabar setempat, khusus barang tidak bergerak wajib diumumkan 2 (dua) kali selang 15 hari, dan untuk barang bergerak diumumkan 1 (satu) kali.

Berdasarkan aturan-aturan dan beberapa aspek tentang eksekusi lelang yang telah diuraikan di atas, keseluruhannya dapat dipenuhi sesuai maksud putusan nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. kecuali, dokumen-dokumen tentang bukti kepemilikan objek perkara yang akan dilelang, sehingga Badan Lelang Negara dalam hal ini KPKNL tidak bersedia memenuhi permintaan Pengadilan Agama Bangkinang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa alat bukti surat dalam hal ini adalah dokumen-dokumen yang berkenaan dengan objek perkara yang akan dieksekusi adalah sangat penting dan bersifat imperatif, sehingga jika

tidak dipenuhi maka eksekusi lelang tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian sudah merupakan sebuah kewajaran bagi hakim untuk mempertimbangkan alat bukti surat dalam perkara harta bersama.

Selain itu, tidak kalah penting bagi para pihak yang berperkara apalagi penggugat untuk lebih aktif menyiapkan bukti-bukti agar putusan suatu perkara tidak *ilusoir* (hampa), karena dalam hal ini pengadilan tidak akan bersifat aktif apalagi agresif karena sejalan dengan bunyi adagium, “bahwa dalam proses penyelesaian perkara perdata, Hakim ataupun Pengadilan tidak seaktif sebagaimana yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana”. Jadi dalam perkara perdata pengadilan ataupun hakim bersifat pasif, semuanya diserahkan pada para pihak, dimana pihak yang menang harus aktif serta melaporkan tentang perkembangan penyelesaian perkaranya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas berkenaan dengan kedudukan alat bukti surat dalam pelaksanaan eksekusi pada perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Bangkinang telah mengabulkan gugatan perkara harta bersama melalui putusan nomor 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. tanpa alat bukti surat. Padahal, alat bukti surat merupakan alat bukti yang sangat kuat dan menentukan, bahkan dalam hukum acara perdata di Indonesia alat bukti surat menempati tempat yang paling atas dan diperhitungkan. Namun, betapapun kuatnya alat bukti surat tidak serta merta menempati kedudukan imperatif terutama dalam hal pembuktian pada perkara harta bersama, karena alat bukti surat dalam perkara harta bersama bukanlah alat bukti yang bersifat *probationis causa* sehingga kedudukannya bisa saja diganti dengan alat bukti lain. Berdasarkan hal tersebut kedudukan alat bukti surat dalam perkara harta bersama nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. adalah bersifat fakultatif.

Akan tetapi walaupun demikian, hakim yang menyidangkan dan memutus sengketa harta bersama hendaklah benar-benar memperhatikan urgensi alat bukti surat karena alat bukti surat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan

putusan suatu perkara. Bisa saja alat bukti surat tidak terasa penting jika putusan tersebut dapat dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak, sehingga surat-surat yang berkenaan dengan harta tersebut tidak akan dipertanyakan lagi. Akan tetapi, jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela sehingga harus dilakukan eksekusi, maka alat bukti surat sangat menentukan.

2. Terdapat dua faktor utama penghambat pelaksanaan putusan perkara nomor: 35/Pdt.G/2005/PA.Bkn. yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang kalah dalam perkara ini (tergugat/termohon), tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela.
- b. Tidak adanya alat bukti surat yang berkenaan dengan objek perkara, padahal putusan dilaksanakan dengan bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang tunduk pada tatacara dan prosedur eksekusi lelang yang sangat tergantung dengan alat bukti surat. Sedangkan surat-surat maupun dokumen berkenaan objek perkara *a quo* tidak ada, sehingga lelang eksekusi tidak bisa dijalankan

Berbeda halnya jika pelaksanaan putusan perkara *a quo* dilaksanakan secara sukarela, maka tidak dibutuhkan lagi alat bukti surat. Sebaliknya, jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka pelaksanaan putusan tersebut tentu harus melalui eksekusi pembayaran sejumlah uang dengan tata cara dan prosedur lelang. Maka, dalam hal ini alat bukti surat tentang harta tersebut memiliki kedudukan yang bersifat imperatif. Sehingga dengan alat bukti surat, putusan semakin

berkualitas dan berwibawa yang pada akhirnya mudah dilaksanakan demi terjaminnya kepastian hukum dan melindungi hak-hak manusia.

B. Saran

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan dalam tesis ini adalah:

1. Kepada para hakim, agar lebih meningkatkan profesional, terutama dalam menyelesaikan suatu perkara, bahwa seorang hakim idealnya tidak saja mempertimbangkan keadilan normatif tetapi juga keadilan substantif sehingga putusan tersebut betul-betul membawa manfaat bagi para pihak khususnya, dan masyarakat pada umumnya;
2. Kepada advokat/pengacara, agar lebih aktif dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian perkara yang diamanahkan kepadanya, terutama dalam perkara perdata karena dalam hal ini pengadilan tidak akan bersifat aktif apalagi agresif, karena sejalan dengan bunyi adagium, “bahwa dalam proses penyelesaian perkara perdata, Hakim ataupun Pengadilan tidak seaktif sebagaimana yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana”. Jadi dalam perkara perdata pengadilan ataupun hakim bersifat pasif, semuanya diserahkan pada para pihak, dimana pihak yang menang harus aktif serta melaporkan tentang perkembangan penyelesaian perkaranya. Demikian juga halnya kepada para pihak sebagai prinsipal agar menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dan ikhlas, apalagi yang sudah menyadari bahwa putusan tersebut sesungguhnya adalah benar dan adil. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ini, baik kepada hati nuraninya maupun kepada Allah swt.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1997
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994
- Abdul Kadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinai' al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'i*, Mu'assaasah ar-Risalah, Beirut, 1982
- Abdul Manan, dkk. *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1994
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan al-Hikmah, Jakarta, 2000
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Araba'ah*, Dar al-Fikr, Kairo, tt.
- Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, ab. Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz Al-Humaidi, *al-Qadha Wa Nizamuhu Fi al-Kitab Wa al-Sunnah*, Jami'ah Umm al-Qura, al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, 1989
- Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad al-Afriqi al-Misri Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Dar al-Mishriyah, tt.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Daar al-Fikr, Beirut, 1994
- Abu Luis Ma'luf al-Yusu'i, *al-Munjid fi al-Lughah*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1977
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, IKAHI, Jakarta, 2008
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih; Sebuah Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ali Haidar *Durar al-Hukkam Syarhu Majallah al-Ahkam*, Darr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, tt.
- Al-Qary Ahmad Bin Abdullah, *Majallah al-Ahkam al-Syari'iyah*, Tihamah Mathbu'ah,, Jeddah, 1981
- Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Dar Ihya' al-Turasa al-“Arabi, Beirut, 1985
- Amir Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Warisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984
- , *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1993
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Anwar Haryono, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988
- As-Sayuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut Dar al-Fikr, 1995
- Athiyah Musyafiah, *al-Qhadha' Fi al-Islam*, Dar al-Fikr, Mesir, tt.
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad, *Jami'at Tirmizi*, Dar asy-Sya'bi, Kairo, tt.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, IAIN SUKA, Yogyakarta, 2001
- A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PP. IKAHA, Jakarta, 1994
- B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Ab. Soebakti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati; Pokok-pokok pikiran Bagir Manan dalam Rakernas*, IKAHI, Jakarta, 2008
- Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Preospek Hukum Islam di Dalamnya*, baca Tjun Surjaman (ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

- Chidir Ali, *Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Dirbinbapera Islam, *Buku Pedoman Bagi Hakim dan Panitera di Lingkungan Peradilan Agama*, SULSERA, PW. Ikatan Hakim Agama "IKAHA", 1989
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1971
- HM. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 1994
- Husain Ibn Ali al-Baihaqy, *Sunnah al-Kubra*, Dar al-fikr, Beirut, tt.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Turuq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Mu'assasah al-Arabiyah Li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, Bairut, 1961
- , *al-Turuq al-Hukmiyah Fi al-Siyasah al-Syari'iyah*, Mu'ssasah al-Arabiyah li al-Tiba'ah Wa al-Nasyr, Beirut, 1961
- Ichtijanto, *Pecikan Pemikiran; Dalam Mimbar Hukum*, Al-Hikmah, Jakarta, 2000
- Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Sahih Muslim*, Dar al-Fikr, Bairut, 1993
- Imam Kamaluddin Muhammad Ibn Abdu al-Walid, *Syarah Fath al-Qadir*, Dar al-Shadir, Beirut, 1318
- Jalal al-Din Abd. Al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Sulaiman Mar'i, Singapura, tt.
- Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991
- , *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1982
- Kamal Isa, *Aqdiyah Wa Qudah Fi Rihab al-Islam*, al-Badi al-Adab al-Saqafi, t.tp., 1987
- M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Trisaksti, Jakarta, 1994
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Harta Bersama*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1995
- , *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Hukum Perkawinan Nasional*, Zakit Trading Co, Medan, 1975
- , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990

- , *Kumpulan Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior Angkatan I*, Tugu Bogor, 1991
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1989
- M.M Djoyodiguno, *Asas-asas Hukum Adat dan Kumpulan Hukum Adat*, Pustakan Tinta Mas, Surabaya, 1986
- , *Azaz-Azaz Hukum Adat dan Kumpulan Kuliah Hukum Adat*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987
- Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1999
- Mahmasani, *Falsafah al-Tasyri' Fi al-Islam*, Mathba'ah Sa'adah, Mesir, tt.
- Mardi Candra, *Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam; Analisis Terhadap alat Bukti Qarinah; Tesis*, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Padang 2002
- Muhammad Bin Ali Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar, Syarh Muntaqa al-Ikhar*, Dar al-Fikr, Beirut, 1983
- Muhammad bin Isamil al-Khalani, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, tt.
- Muhammad Bin Ismail al-Kahlani as-Sari'ani, *Subul as-Salam*, Dar as-Salafiyah, Kuwait, tt.
- Muhammad Iman, *Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan; Buku II*, t.p Jakarta, 2003
- Muhammad Mahyiddin Abdul Hamid. *Sunan Abi Daud*, (Dar al-Fikr, tt.
- Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, Dar al-Nahdah al-Arabiyat, Kairo, tt.
- Mustafa 'Azami, *Manhaj al-Naqd 'Inda al-Muhaddisin Nasyatuhu wa Tarikhuhu*, Muktabah al-Kautsar, t.tp, tt
- N.J. Coulson, A. *History of Islamic Law*, Islamic Surveys, Edinburgh, 1964
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Roke Sarasin, Jakarta, 1990

- Pengurus Wilayah IKAHA, *Buku Pedoman Kerja Bagi Hakim dan Panitera di Peradilan Agama*, IKAHA, Ujung Pandang, 1989
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Retnowidan Sutantio, Iskandar Oeripkartowinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 1994
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Sayyid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992
- Seorjono Soekanto, dkk. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- , *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, 1989
- Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Taufiq, *Teknis Membuat putusan*, Makalah pada; *Temu Karya Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama se-Jawa*, PPHIM, Jakarta, 1988
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- Teungku Muhammad Hasb Ashshiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- , *Filsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara perdata pengadilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, Yayasan al-Umaro, Garut, 1991
- Wildan Suyuthi, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003

Yahya Harahap, *Azas-azas Eksekusi*, Pustaka Amani, Jakarta, 1992

Zain Badjeber dan Abdul Rahman Saleh. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Komentar*, Jakarta, Pustaka Amanah, 1997

Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Fath al-Muin*, Ab. Mooh Anwar, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 1994

B. Artikel dan Jurnal

Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum tentang Harta Bersama dalam Mimbar Hukum*, Al-Hikmah, Jakarta, 1997

Imron Rasyidi, *Perjanjian Perkawinan*, dalam *Mimbar Hukum*, Al-Hikmah, Jakarta, 1996

M. Hatta Ali, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*; dalam, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXV Nomor 289*, IKAHI, Jakarta, 2009

Zain Bedjeber, *Mimbar Hukum No. 40*, Al-Hikmah, Jakarta, 1998

C. Peraturan Perundang-undangan

A. Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Umat Press, Bandung, 2002

Dirbinbapera Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, tp, Jakarta, 2001

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Dirbinbapera, Jakarta, 2006

Project For Religious Law Counseling, *The Compilation of Islamic Law in Indonesia*, The Departement of Religious Affairs The Republic of Indonesia, Jakarta, 1997

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*, Pradnya paramita, Jakarta, 2000
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- Sapto Ajie, *Undang-undang Perkawinan*, Aneka Ilmu, Semarang, 1990
- Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Al-Hikmah, Jakarta, 1993